



PUTUSAN

No. : 132 / Pid.B / 2011 / PN.Mgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para terdakwa :

Nama Lengkap : H. ISMAIL ISHAK Bin H. ISHAK ;
Tempat lahir : Palembang ;
Umur / tanggal lahir : 54 Tahun / 04 Oktober 1957 ;
Jenis kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Lintas Timur Unit II Banjar Agung
Kab. Tulang Bawang ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Anggota DPRD Kab. Mesuji (Mantan
Anggota DPRD Kab. Tulang Bawang
Periode 2004 - 2009) ;
Pendidikan : SMA ;

Nama Lengkap : H. KHOIRI, S.Pd.MM Bin KODIRAN (Alm)
Tempat lahir : Trenggalek ;
Umur / tanggal lahir : 45 Tahun / 25 April 1965 ;
Jenis kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Rt.22 Suku 04 Mulya Jaya Tulang
Bawang Tengah Kabupaten Tulang
Bawang ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Anggota DPRD Kab. Tulang Bawang
Barat (Mantan Anggota DPRD Kab.
Tulang Bawang Periode 2004-2009) ;
Pendidikan : S.2 ;

Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya Hi. A. SYUKRI BAIHAKI, SH., FAJRI RAHMAN, SH., dan EKSAN NAWAWI, SH., pada Kantor Advokat dan Penasihat Hukum Hi. A. SYUKRI BAIHAKI, SH & REKAN, yang berkantor di Jl. Ki Maja Ruko Way Halim Indah Blok A.4 Way Halim Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 April 2011 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari :

1. Berkas perkara Nomor : PDS-02/MGL/02/2011 dari Kejaksaan Negeri Menggala tertanggal 24 Maret 2011 ;
2. Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : B-02/N.8.15/Ft/03/2011 dari Kejaksaan Negeri Menggala tertanggal 24 Maret 2011 ;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala tertanggal 24 Maret 2011 Nomor : 132/Pen.Pid/B/2011/PN.Mgl tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Para Terdakwa tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 132/Pid.B/2011/PN.Mgl tanggal 24 Maret 2011 tentang penetapan hari sidang untuk mengadili perkara para Terdakwa tersebut ;

5. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala tertanggal 22 Agustus 2011 Nomor : W.9.U6/32/KP.04.12/VIII/2011 tentang Pergantian Susunan Majelis Hakim Perkara Pidana ;

Telah mendengar dan mempelajari Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Februari 2011 Register Perkara Nomor : PDS-02/MGL/02/2011 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 5 April 2011 ;

Telah membaca dan mempelajari surat - surat lainnya yang terlampir dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi - saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan ;

Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan ;

Telah mendengar dan mempelajari Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDS-02/MGL/02/2011 tertanggal 05 Oktober 2011 yang dibacakan pada persidangan tanggal 05 Oktober 2011 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan para Terdakwa H. ISMAIL ISHAK Bin H. ISHAK dan Terdakwa H. KHOIRI, S.Pd.MM Bin KODIRAN (Alm) terbukti bersalah "secara bersama - sama melakukan tindak pidana Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 11 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif ke-IV (Ke empat) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa H. ISMAIL ISHAK Bin H. ISHAK dan Terdakwa H. KHOIRI, S.Pd.MM Bin KODIRAN (Alm) masing - masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan perintah supaya para Terdakwa segera ditahan dan membayar denda sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Memerintahkan Terdakwa H. ISMAIL ISHAK Bin H. ISHAK untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 369.000.000,- (Tiga Ratus Enam puluh Sembilan Juta Rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka terhadap sebidang tanah berikut sertifikat tanah An. Ismail Ishak No. 08.06.06.1.107.80 di Desa Dwiwarga Tunggal Jaya Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang dengan luas 280 M2 dirampas oleh Negara untuk menutupi uang pengganti tersebut, Subsida 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan pidana penjara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memerintahkan Terdakwa H. KHOIRI, S.Pd.MM. Bin H. KODIRAN (Alm) untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 369.000.000,- (Tiga Ratus Enam puluh Sembilan Juta Rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka terhadap 1 (satu) unit Toyota Kijang Innova Tahun 2005 Plat BE 2672 BH warna hitam Nomor Rangkap MHMXW41G450009411 milik Terdakwa H. KHOIRI, S.Pd.MM. Bin H. KODIRAN (Alm) berikut BPKB dan STNK An. Husnul Hotimah dirampas oleh Negara untuk menutupi uang pengganti tersebut, Subsidiar 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan pidana penjara ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Keputusan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Tulang Bawang Masa Keanggotaan 2004 - 2009.
 - Keputusan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Nomor 98 Tahun 2007 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Tulang Bawang Masa Keanggotaan 2004 - 2009.
 - Himpunan Keputusan Bupati Tulang Bawang tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Desa Kabupaten Tulang Bawang.
 - 1 (satu) berkas Risalah APBD-P Kabupaten Tulang Bawang TA. 2006 dan Penyampaian Kebijakan Umum Anggaran TA. 2006.
 - Buku agenda rapat-rapat Sekretariat DPRD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2006.
 - Keputusan Bupati Tulang Bawang No.: 800/1075/Bid.B/BKD/2006 tanggal 13 Desember 2006 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Harian Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang ;
 - Surat Permohonan Kucuran Dana Penyertaan Modal dan BUMD PT. Tulang Bawang Jaya No.: 09.1.XII.2006, tanggal 15 Desember 2006.
 - Nota Dinas Permohonan Bantuan Dana untuk Penyertaan Modal pada BUMD PT. Tulang Bawang Jaya dari Pih. Kepala Badan Keuangan Daerah kepada Bupati Kabupaten Tulang Bawang tanggal 15 Desember 2006.
 - Surat Permohonan Peminjaman Dana dari Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Panang Eksekutif) kepada Direktur Utama PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) No.: 900/245/Keu/TB/2006 tanggal 26 Desember 2006.
 - Keputusan Bupati Tulang Bawang No.: B/108/BG.IX/HK/TB/2006 tentang Pembentukan Tim Anggaran Eksekutif Kabupaten Tulang Bawang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permohonan Penerbitan Sertifikat Bukti Penanaman Modal dan Kepala Bakuda tanggal 06 Maret 2007.
- Surat Penjelasan Pengembalian Dana Penyertaan Modal pada BUMD PT. Tulang Bawang Jaya tahun 2006 tanggal 25 Agustus 2008.
- Surat Penjelasan tentang Penerbitan Sertifikat Penyertaan Modal tahun 2006 tanggal 05 September 2008.
- 1 (satu) bundel Bukti Kas Pengeluaran.
- 1 (satu) bundel Notulen Rapat-Rapat dan Rumusan Hasil Pembahasan Panitia Anggaran Eksekutif dengan Legislatif.
- 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 170/73/KEP/DPRD-TB/2006 tanggal 07 November 2006 tentang Susunan Personalia Panitia Musyawarah dan Panitia Anggaran DPRD Kab. Tulang Bawang Periode 2004 - 2009.
- 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 70/73/KEP/DPRD-TB/2006 tentang Pembentukan Nama-Nama Komisi, Susunan Personalia Bidang Tugas dan Koordinator Komisi - Komisi DPRD Kab. Tulang Bawang Masa Kerja 2004 - 2009.
- Keputusan Bupati Tulang Bawang No.: B/264/BD.III/HK/TB/2006 tentang Alokasi Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) bagi Kampung/Kelurahan terpilih Pelaksana Program BLM Jemamou Ngebangun Say Bumi Nengah Nyappur.
- Peraturan Bupati Tulang Bawang No.: 13 A Tahun 2006 tentang Program BLM Jemamou Ngebangun Say Bumi Nengah Nyappur.
- Keputusan Bupati Tulang Bawang No.: B.I 84.A/Bappeda/HK/TB/2006 tentang Tim Fasilitator Kecamatan Program BLM JN-SBNN Kabupaten Tulang Bawang.
- Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Tulang Bawang No.: 900/0510/Bappeda/I/2006 tanggal 13 Januari 2006 tentang Penunjukkan Pengelola Kegiatan dan Pembentukan Tim Sekretariat Pogram BLM Jemamou Ngebangun Say Bumi Nengah Nyappur.
- Keputusan Bupati Tulang Bawang No.: B/88/BD.III/HK/TB/2006 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Pembina Program BLM Jemamou Ngebangun Say Bumi Nengah Nyappur.
- Kartu tanda tangan yang berhak dan PT. Bank Lampung (untuk Bappeda).
- Keputusan Bupati Tulang Bawang No.: B/280/Bappeda/HK/TB/2006 tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Pencanangan Program BLM JN-SBNN Kabupaten Tulang Bawang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permohonan Pencairan Dana BLM JN-SBNN Tahap 2 sebesar Rp 2.400.000.000,- (Dua Miliar Empat Ratus Juta Rupiah) dan Bappeda No.: 900/0636/Bappeda/I/2006 tanggal 28 Agustus 2006.
- Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Tulang Bawang No.: 900/05.9/JN-SBNN/Bappeda/I/2006 tentang Konsultan Manajemen Pendamping Program BLM JN-SBNN di Kabupaten Tulang Bawang.
- Rekening Koran PT. Bank Lampung Periode 1 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2006 tanggal 27 Pebruari 2009 An. Bendahara Rutin Bappeda.
- 1 (satu) eksemplar Keputusan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 98 Tahun 2007 tanggal 21 September 2007 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Masa Keanggotaan 2004 - 2009.
- 1 (satu) eksemplar Jawaban Bupati Tulang Bawang atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Pengantar Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang TA. 2007.
- 1 (satu) eksemplar Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/277/B.1/HK/2004 tanggal 11 Agustus 2004 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Masa Keanggotaan Tahun 2004 - 2009 dan Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Hasil Pemilihan Umum Tahun 1999.
- 1 (satu) eksemplar Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/372/B.I/HK/2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang Peresmian Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Masa Keanggotaan 2004 - 2009.
- 1 (satu) eksemplar Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/305/B.I/HK/2006 tanggal 10 Juli 2006 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
- 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Nomor : 23/DPC-02/III/A.1/01/2006 tanggal 29 Juni 2006 perihal Pengajuan Pergantian Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang.
- 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Partai Kebangkitan Bangsa Nomor : 26/FKB-02/DPRD/TB/06/2006 tanggal 30 Juni 2006 perihal Pengajuan Pergantian Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Keputusan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 170/69/Kep/DPRD-TB/2007 tanggal 17 Oktober 2006 tentang Penetapan Calon Pimpinan DPRD Kabupaten Tulang Bawang asal Fraksi Kebangkitan Bangsa.
- 1 (satu) eksemplar Keputusan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 170/71/Kep/DPRD-TB/2007 tanggal 17 Oktober 2006 tentang Penetapan Pimpinan DPRD Kabupaten Tulang Bawang.
- 1 (satu) eksemplar Keputusan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 170/711/DPRD-TB/2007 tanggal 18 Oktober 2006 tentang Peresmian Pimpinan DPRD Kabupaten Tulang Bawang.
- 1 (satu) eksemplar Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 170/4152/02/2006 tanggal 19 Desember 2006 perihal Usulan Peresmian Pimpinan DPRD Kabupaten Tulang Bawang.
- Risalah rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tulang Bawang dalam rangka Pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tulang Bawang TA. 2007

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

6. Menetapkan agar para Terdakwa masing - masing dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana tersebut maka Penasehat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan (Pleodoi) secara tertulis pada persidangan tanggal 17 Oktober 2011 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hi. Ismail Ishak dan Terdakwa Hi. Khoiri, S.Pd. MM. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dakwaan ke - I, ke - II, ke - III dan ke - IV.
2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan atau setidak - tidaknya melepaskannya dari segala tuntutan hukum.
3. Memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, nama baik serta harkat dan martabatnya.
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) jenis mobil Toyota Kijang Innova

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BE 2672 BH atas nama Khusnul Hotimah dan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) jenis mobil Toyota Kijang Innova BE 2672 BH atas nama Khusnul Hotimah dikembalikan kepada Terdakwa Khoiri.

- Surat Sertifikat Tanah Hak Milik atas nama Ismail Ishak dikembalikan kepada Terdakwa Ismail Ishak.

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (*Pledooi*) tersebut maka Penuntut umum mengajukan Tanggapan (Replik) secara tertulis pada persidangan tanggal 24 Oktober 2011 yang pada pokoknya tetap pada uraian Tuntutan Pidana sedangkan Penasehat Hukum Para Terdakwa mengajukan Tanggapan/Duplik secara tertulis pada persidangan tanggal 27 Oktober 2011 yang pada pokoknya tetap pada uraian Nota Pembelaan (*Pledooi*) ;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Pebruari 2011 Register Perkara Nomor : PDS-01/MGL/02/2011 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 05 April 2011, Para Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa mereka Terdakwa I. H. KHOIRI, S.Pd.,MM dan Terdakwa II. Hi. ISMAIL ISHAK serta Sdr. YUSNADI TAMIN, SE Bin ALIMUDIN (Alm), Sdr. BAHRUDDIN, Shi Bin ABDUL HAMID, Sdr. MARSUP Bin BASRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) diangkat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/277/B.I/HK/2004 tanggal 11 Agustus 2004 masa keanggotaan 2004 - 2009 dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, mereka Terdakwa sebagai Penyelenggara Negara yang menjalankan fungsi Legislatif baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama pada sekitar bulan November 2006 atau setidaknya - tidaknya pada waktu-waktu lain didalam tahun 2006, bertempat di Ruang Kerja Kepala Bappeda Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya**, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa Bupati Tulang Bawang telah mengirimkan surat Nomor : 942/0620/Bappeda/I/2006 tanggal 11 Juli 2006 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang perihal Penyampaian RKPD (Rencana Kerja Pemerintahan Daerah) dan KUA (Kebijakan Umum Anggaran) TA.2007 dimana dalam surat tersebut isinya mohon perkenan Panitia Anggaran Legislatif dapat membahas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) bersama Panitia Anggaran Pemerintah Daerah untuk dituangkan dalam



Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Kabupaten Tulang Bawang ;

- Bahwa, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berikut Kebijakan Umum Anggaran (KUA) TA.2007 secara resmi telah disampaikan pada Rapat Paripurna hari Kamis tanggal 27 Juli 2006 bersamaan dengan pembicaraan Tahap I Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) TA. 2006 ;
- Bahwa, kemudian atas penyampaian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) tersebut, Pimpinan dan Anggota Panitia Anggaran Legislatif DPRD Kabupaten Tulang Bawang secara internal melakukan pembahasan RKPD dan KUA TA. 2007 sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Senin tanggal 31 Juli 2006 dan hari Selasa tanggal 01 Agustus 2006 akan tetapi pembahasan tersebut tidak melibatkan Panitia Anggaran Eksekutif yang seharusnya berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pembahasan RKPD dan KUA dilakukan secara bersama-sama antara Panitia Anggaran Legislatif dengan Panitia Anggaran Eksekutif ;
- Bahwa, hasil pembahasan tersebut dibuatkan Nota Kesepakatan antara Bupati Tulang Bawang dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Tulang Bawang pada Rapat Paripurna tetapi sampai dengan bulan September 2006 berdasarkan buku agenda rapat-rapat pada Sekretaris DPRD Kabupaten Tulang Bawang tidak ditemukan agenda Rapat Paripurna tentang Nota Kesepakatan antara Bupati Tulang Bawang dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Tulang Bawang atas RKPD dan KUA yang disampaikan oleh Bupati Tulang Bawang sehingga mengakibatkan terjadinya keterlambatan dalam pembahasan RAPBD TA. 2007 Kabupaten Tulang Bawang ;
- Bahwa, karena Panitia Anggaran Legislatif DPRD Kabupaten Tulang Bawang tidak melakukan pembahasan dan kesepakatan atas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Kebijakan Umum Anggota (KUA) TA.2007 sedangkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) merupakan acuan untuk penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) menjadi Prioritas Plafon Anggaran (PPA) maka penyusunan RAPBD sampai dengan bulan September 2006 terjadi keterlambatan ;
- Bahwa, oleh karena Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang dalam penyusunan RAPBD TA. 2007 berpedoman pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan mengingat persetujuan RAPBD menjadi APBD oleh DPRD dilakukan selambat – lambatnnya 1 (satu) bulan sebelum Tahun Anggaran dilaksanakan sesuai Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah lalu supaya RAPBD TA. 2007 dilaksanakan secara tepat waktu dan tepat guna maka Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang mengirimkan surat Nomor : 942/0662/Bappeda/I/2006 tanggal 13 Oktober 2006 yang ditujukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Tulang Bawang perihal Penyampaian RAPBD TA. 2007 dengan defisit sebesar Rp 31.171.255.728,- (Tiga Puluh Satu Miliar Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah) dengan rincian :

- a. Pendapatan sebesar Rp 595.690.244.280,-
 - b. Belanja sebesar Rp 625.861.500.008,-
 - c. Pembiayaan sebesar Rp.-----
- Bahwa, kemudian pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2006 dilakukan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tulang Bawang dalam rangka Pembicaraan Tahap I RAPBD Kabupaten Tulang Bawang TA. 2007 mengenai penyampaian RAPBD TA. 2007 oleh Bupati Tulang Bawang dan pada hari Senin tanggal 06 November 2006 kembali dilakukan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tulang Bawang dalam rangka Pembicaraan Tahap II atas RAPBD TA. 2007 tentang Pandangan Umum Fraksi - Fraksi dan Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi - Fraksi ;
 - Bahwa, lalu pada hari Selasa tanggal 07 November 2006 Pimpinan dan Anggota Panitia Anggaran Legislatif DPRD Kabupaten Tulang Bawang mengadakan Rapat Internal untuk pembahasan RAPBD TA. 2007 tersebut dan selanjutnya pada tanggal 09 November 2006 dan tanggal 10 November 2006, Tim Anggaran Eksekutif Kabupaten Tulang Bawang yang bersama Tim Anggaran Legislatif melakukan pembahasan bersama RAPBD TA. 2007 ;
 - Bahwa, setelah dilakukan pertemuan sebanyak dua kali untuk pembahasan RAPBD TA. 2007 tersebut lalu DPRD Kabupaten Tulang Bawang (tidak diketahui siapa orangnya) meminta kepada Ir. FAKHRUDDIN (Alm) selaku Tim Anggaran Eksekutif untuk disediakan sejumlah dana/uang kepada Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang masing-masing Rp 33.000.000,- (Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah) dengan janji akan mempercepat proses pembahasan RAPBD Kabupaten Tulang Bawang TA. 2007 ;
 - Bahwa, oleh karena adanya permintaan dari DPRD Kabupaten Tulang Bawang kepada Ketua Panitia Anggaran Eksekutif Ir. Fakhruddin (Alm) supaya diberikan sejumlah dana/uang sebesar Rp 33.000.000,- (Tiga puluh Tiga Juta Rupiah) kepada masing - masing anggota DPRD dengan janji akan mempercepat pembahasan RAPBD TA. 2007 Kabupaten Tulang Bawang. Lalu pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi secara pasti tetapi masih di bulan November 2006, Panitia Anggaran Eksekutif (Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang) mengadakan rapat Internal di ruang Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang yang dipimpin oleh Ketua Panitia Anggaran Eksekutif Ir. FAKHRUDDIN (Alm) dan dihadiri oleh Saksi Drs. SAPAWI, Saksi Drs. NIMBANG MARGA, Saksi ARIA SEPTAJAYA SESUNAN dimana dalam rapat tersebut, Ketua Panitia Anggaran Ir. FAKHRUDDIN (Alm) menjelaskan dibutuhkan dana sebesar Rp 1.452.000.000,- (Satu Miliar Empat Ratus Lima Puluh Dua Juta Rupiah) untuk penyelesaian RAPBD TA. 2007 yang sedang dalam pembahasan untuk diberikan kepada Anggota DPRD



Kabupaten Tulang Bawang dan untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut, Ketua Panitia Anggaran Ir. FAKHRUDDIN (Alm) memerintahkan Saksi ARIA SEPTAJAYA SESUNAN supaya mencairkan dana program BLM-JNSBNN (Bantuan Lampung Masyarakat Jemamou Ngebangun Say Bumi Nengah Nyappur) dan memerintahkan Saksi ADMANSYAH supaya mencairkan dana Tunjangan Struktural Eselon II, III dan IV Sekretariat Pemda Tulang Bawang TA. 2006 sebesar Rp 765.000.000,- (Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 47.000.000,- (Empat puluh Tujuh Juta Rupiah) menggunakan dana taktis lainnya ;

- Bahwa, atas perintah Ketua Panitia Anggaran Eksekutif Ir. FAKHRUDDIN (Alm) tersebut, kemudian Saksi ARIA SEPTAJAYA SESUNAN mencairkan Dana Program BLM-JNSBNN (Bantuan Lampung Masyarakat Jemamou Ngebangun Say Bumi Nengah Nyappur) TA. 2006 di Giro Bappeda Tulang Bawang sebesar Rp 640.000.000,- (Enam ratus empat puluh juta rupiah) dan Saksi ADMANSYAH mencairkan Dana Tunjangan Struktural Eselon II, III dan IV Sekretariat di rekening Nomor : 388.00.05.00150.5 sebesar Rp 765.000.000,- (Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah) ;
- Bahwa, kemudian Saksi ARIA SEPTAJAYA SESUNAN dengan Saksi ADMANSYAH secara bersama - sama menyerahkan uang tersebut kepada Ketua Panitia Anggaran Eksekutif Ir. FAKHRUDDIN (Alm) di Ruang Rapat Sekda dalam 2 (dua) buah kantong plastik Asoy warna hitam dengan disaksikan oleh Saksi Drs. SAPAWI dan Saksi Drs. NIMBANG MARGA sedangkan uang sebesar Rp 47.000.000,- (Empat puluh Tujuh Juta Rupiah) sudah berada di meja Ketua Panitia Anggaran Eksekutif Ir. FAKHRUDDIN (Alm) ;
- Bahwa, kemudian Ketua Panitia Anggaran Ir. FAKHRUDDIN (Alm) memerintahkan Saksi ARIA SEPTAJAYA SESUNAN agar menyerahkan uang yang sudah terkumpul sebesar Rp 1.452.000.000,- (Satu Miliar Empat Ratus lima Puluh Dua Juta Rupiah) kepada Perwakilan Fraksi - fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Tulang Bawang di Kantor Bappeda Kabupaten Tulang Bawang ;
- Bahwa, saksi ARIA SEPTAJAYA SESUNAN menghubungi Saksi FERLI YULEDI supaya menjemput di ruang Sekda Kabupaten Tulang Bawang kemudian Saksi ARIA SEPTAJAYA SESUNAN dengan membawa 2 (dua) buah kantong plastik Asoy warna hitam yang berisi uang keseluruhan sebesar Rp 1.452.000.000,- (Satu Miliar Empat Ratus Lima Puluh Dua Juta Rupiah) bersama - sama Saksi FERLI YULEDI pergi ke Kantor Bappeda Kabupaten Tulang Bawang dan sembar menunggu kedatangan utusan fraksi - fraksi di ruang Kepala Bappeda yang sudah dihubungi oleh Ketua Panitia Anggaran Eksekutif Ir. FAKHRUDDIN (Alm) ;
- Bahwa, Saksi ARIA SEPTAJAYA SESUNAN bersama Saksi FERLI YULEDI menghitung uang yang ada didalam 2 (dua) kantong plastik Asoy warna hitam yang seluruhnya sebesar Rp 1.452.000.000,- (Satu Miliar Empat Ratus Lima



Puluh Dua Juta Rupiah) dan uang tersebut kemudian dimasukkan kedalam 5 (lima) amplop besar warna coklat dengan rincian :

- Fraksi PDIP sebanyak 12 orang X
Rp 33.000.000,- = Rp 396.000.000,-
- Fraksi Golkar sebanyak 11 orang X
Rp 33.000.000,- = Rp 363.000.000,-
- Fraksi PKB sebanyak 5 orang X
Rp 33.000.000,- = Rp 165.000.000,-
- Fraksi PKPB sebanyak 5 orang X
Rp 33.000.000,- = Rp 165.000.000,-
- Fraksi Bersatu sebanyak 11 orang X
Rp 33.000.000,- = Rp 363.000.000,-
- Bahwa, setelah selesai menghitung uang tersebut dan berselang tidak berapa lama kemudia datang 6 (enam) orang Perwakilan dari Fraksi DPRD Kabupaten Tulang Bawang masing - masing bernama Hi. ISMAIL ISHAK, Hi. KHOIRI, S.Pd., MM, YUSMANADI TAMIN, BAHRUDDIN, MARSUP dan ZULKIFLI HUSIN ke Kantor Bappeda Kabupaten Tulang Bawang menemui Saksi ARIA SEPTAJAYA SESUNAN dan Saksi FERLI YULEDI di ruang kerja Kepala Bappeda ;
- Bahwa, selanjutnya Saksi ARIA SEPTAJAYA SESUNAN dengan disaksikan oleh Saksi FERLI YULEDI langsung menyerahkan 5 (lima) amplop besar warna coklat yang berisi uang kepada perwakilan fraksi - fraksi tersebut yaitu :
 1. Amplop yang didalamnya berisi uang sebesar Rp 396.000.000,- untuk fraksi PDIP diterima oleh Terdakwa Hi. ISMAIL ISHAK
 2. Amplop yang didalamnya berisi uang sebesar Rp 363.000.000,- untuk fraksi Bersatu diterima oleh Terdakwa Hi. KHOIRI, S.Pd., MM. yang didampingi oleh saksi ZULKIFLI HUSIN
 3. Amplop yang didalamnya berisi uang sebesar Rp 363.000.000,- untuk fraksi Golkar diterima oleh Sdr. YUSMANADI TAMIN
 4. Amplop yang didalamnya berisi uang sebesar Rp 165.000.000,- untuk fraksi PKB diterima oleh Sdr. BAHRUDDIN
 5. Amplop yang didalamnya berisi uang sebesar Rp 165.000.000,- untuk fraksi PKPB diterima oleh Sdr. MARSUP
- Bahwa, setelah mereka Terdakwa I dan Terdakwa II serta Sdr. YUSMANADI TAMIN, SE Bin ALIMUDIN (Alm), Sdr. BAHRUDDIN, S.Hi Bin ABDUL HAMID dan Sdr. MARSUP Bin BASRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) menerima uang dari Saksi ARIA SEPTAJAYA SESUNAN mewakili Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Tulang Bawang maka proses penyusunan RAPBD TA. 2007 Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu proses penyusunan RAPBD TA. 2007



seharusnya melalui tahapan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) TA. 2007, Pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) TA. 2007 dan pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) TA. 2007 antara Tim Anggaran Eksekutif bersama Tim Anggaran Legislatif ;

- Bahwa, apabila dalam proses pembahasan tersebut terjadi suatu kesepakatan maka dituangkan dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD, sama sekali tidak dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Tulang Bawang dan langsung tanpa melalui proses tahapan yang seharusnya tersebut kemudian dibuat Rumusan Hasil Pembahasan yang dituangkan kedalam suatu kesepakatan Panitia Anggaran Legislatif dan Eksekutif atas APBD TA. 2007 dimana kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Wakil Ketua Panitia Anggaran Legislatif Saksi HERMAN ARTHA dan Ketua Panitia Anggaran Eksekutif Ir. FAKHRUDDIN (Alm) sebelum dilakukan Sidang Paripurna Pembicaraan Tahap IV untuk pengesahan RAPBD TA. 2007 menjadi APBD TA. 2007 ;
- Bahwa, setelah kesepakatan (tanpa melalui proses tahapan yang seharusnya) tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. HERMAN ARTHA selaku unsur Pimpinan DPRD dan Ir. FAKHRUDDIN (Alm) selaku Ketua Panitia Anggaran Eksekutif kemudian pimpinan dan anggota Panitia Musyawarah (Panmus) DPRD Kabupaten Tulang Bawang secara internal pada hari Rabu tanggal 22 November 2006 mengadakan rapat penjadwalan Rapat Paripurna Pembicaraan Tahap IV atas RAPBD Kabupaten Tulang Bawang TA. 2007 dan untuk tepat waktunya diagendakan pada tanggal 30 November 2006 dimana pada rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tulang Bawang Tahap IV pada hari Kamis tanggal 30 November 2006 ;
- Bahwa, mengenai pendapat akhir fraksi - fraksi dari 5 (lima) Fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Tulang Bawang yaitu Fraksi PDIP, Fraksi Golkar, Fraksi PKPB, Fraksi PKB dan Fraksi Bersatu, semuanya menepati janjinya untuk menyetujui RAPBD Kabupaten Tulang Bawang TA. 2007 menjadi APBD Kabupaten Tulang Bawang TA. 2007 yang dituangkan dalam Keputusan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 170/76/Kep/DPRD-TB/2006 tanggal 30 November 2006 ;
- Bahwa, akibat perbuatan mereka Terdakwa I dan Terdakwa II serta Sdr. YUSMANANDI TAMIN, SE Bin ALIMUDIN (Alm), Sdr. BAHRUDDIN, Shi Bin ABDUL HAMID dan Sdr. MARSUP Bin BASRI (dilakukan penuntutan secara terpisah), Negara atau Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang mengalami kerugian sebesar Rp 1.452.000.000,- (Satu Miliar Empat Ratus Lima Puluh Dua Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 1. Sebesar Rp 363.000.000,- diterima oleh Sdr. YUSMANANDI TAMIN
 2. Sebesar Rp 165.000.000,- diterima oleh Sdr. BAHRUDDIN
 3. Sebesar Rp 165.000.000,- diterima oleh Sdr. MARSUP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sebesar Rp 396.000.000,- diterima oleh Terdakwa I. Hi. ISMAIL ISHAK
5. Sebesar Rp 363.000.000,- diterima oleh Terdakwa II. Hi. KHOIRI, S.Pd., MM. yang didampingi oleh Saksi ZULKIFLI HUSIN

Atau setidaknya - tidaknya berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi BPKB Perwakilan Propinsi Lampung Nomor : LHAI-205/PW.08/5/2009 tanggal 09 Juli 2009 sebesar Rp 1.405.000.000,- (Satu Miliar Empat Ratus Lima juta Rupiah) atau setidaknya - tidaknya berkisar sejumlah itu ;

- Bahwa, perbuatan mereka Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang Periode 2004-2009 menerima sejumlah uang untuk percepatan pembahasan RAPBD Kabupaten Tulang Bawang TA. 2007 tanpa melalui proses tahapan - tahapan pembahasan yang seharusnya telah bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 31 Putusan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 15 Tahun 2004 tanggal 30 Desember 2004 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Tulang Bawang masa keanggotaan 2004-2009 diantaranya yaitu :
 - a. Mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan
 - b. Mentaati kode etik dan peraturan tata tertib DPRD Kabupaten Tulang Bawang
 - c. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait

Bahwa perbuatan mereka Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a jo. Pasal 18 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa I. H. KHOIRI, S.Pd.,MM dan Terdakwa II. Hi. ISMAIL ISHAK serta Sdr. YUSNADI TAMIN, SE Bin ALIMUDIN (Alm), Sdr. BAHRUDDIN, Shi Bin ABDUL HAMID, Sdr. MARSUP Bin BASRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) diangkat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/277/B.I/HK/2004 tanggal 11 Agustus 2004 masa keanggotaan 2004 - 2009 dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, mereka Terdakwa sebagai Penyelenggara Negara yang menjalankan fungsi Legislatif baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertama, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa Bupati Tulang Bawang telah mengirimkan surat Nomor : 942/0620/Bappeda/I/2006 tanggal 11 Juli 2006 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang perihal Penyampaian RKPD (Rencana Kerja Pemerintahan Daerah) dan KUA (Kebijakan Umum Anggaran) TA.2007 dimana dalam surat tersebut isinya mohon perkenan Panitia Anggaran Legislatif dapat membahas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) bersama Panitia Anggaran Pemerintah Daerah untuk dituangkan dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Kabupaten Tulang Bawang ;
- Bahwa, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berikut Kebijakan Umum Anggaran (KUA) TA.2007 secara resmi telah disampaikan pada Rapat Paripurna hari Kamis tanggal 27 Juli 2006 bersamaan dengan pembicaraan Tahap I Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) TA. 2006 ;
- Bahwa, kemudian atas penyampaian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) tersebut, Pimpinan dan Anggota Panitia Anggaran Legislatif DPRD Kabupaten Tulang Bawang secara internal melakukan pembahasan RKPD dan KUA TA. 2007 sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Senin tanggal 31 Juli 2006 dan hari Selasa tanggal 01 Agustus 2006 akan tetapi pembahasan tersebut tidak melibatkan Panitia Anggaran Eksekutif yang seharusnya berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pembahasan RKPD dan KUA dilakukan secara bersama-sama antara Panitia Anggaran Legislatif dengan Panitia Anggaran Eksekutif ;
- Bahwa, hasil pembahasan tersebut dibuatkan Nota Kesepakatan antara Bupati Tulang Bawang dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Tulang Bawang pada Rapat Paripurna tetapi sampai dengan bulan September 2006 berdasarkan buku agenda rapat-rapat pada Sekretaris DPRD Kabupaten Tulang Bawang tidak ditemukan agenda Rapat Paripurna tentang Nota Kesepakatan antara Bupati Tulang Bawang dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Tulang Bawang atas RKPD dan KUA yang disampaikan oleh Bupati Tulang Bawang sehingga mengakibatkan terjadinya keterlambatan dalam pembahasan RAPBD TA. 2007 Kabupaten Tulang Bawang ;
- Bahwa, karena Panitia Anggaran Legislatif DPRD Kabupaten Tulang Bawang tidak melakukan pembahasan dan kesepakatan atas Rencana Kerja Pemerintah Daerah



(RKPD) dan Kebijakan Umum Anggota (KUA) TA.2007 sedangkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) merupakan acuan untuk penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) menjadi Prioritas Plafon Anggaran (PPA) maka penyusunan RAPBD sampai dengan bulan September 2006 terjadi keterlambatan ;

- Bahwa, oleh karena Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang dalam penyusunan RAPBD TA. 2007 berpedoman pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan mengingat persetujuan RAPBD menjadi APBD oleh DPRD dilakukan selambat - lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Tahun Anggaran dilaksanakan sesuai Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah lalu supaya RAPBD TA. 2007 dilaksanakan secara tepat waktu dan tepat guna maka Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang mengirimkan surat Nomor : 942/0662/Bappeda/I/2006 tanggal 13 Oktober 2006 yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Tulang Bawang perihal Penyampaian RAPBD TA. 2007 dengan defisit sebesar Rp 31.171.255.728,- (Tiga Puluh Satu Miliar Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah) dengan rincian :

- a. Pendapatan sebesar Rp 595.690.244.280,-
- b. Belanja sebesar Rp 625.861.500.008,-
- c. Pembiayaan sebesar Rp.-----

- Bahwa, kemudian pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2006 dilakukan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tulang Bawang dalam rangka Pembicaraan Tahap I RAPBD Kabupaten Tulang Bawang TA. 2007 mengenai penyampaian RAPBD TA. 2007 oleh Bupati Tulang Bawang dan pada hari Senin tanggal 06 November 2006 kembali dilakukan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tulang Bawang dalam rangka Pembicaraan Tahap II atas RAPBD TA. 2007 tentang Pandangan Umum Fraksi - Fraksi dan Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi - Fraksi ;
- Bahwa, lalu pada hari Selasa tanggal 07 November 2006 Pimpinan dan Anggota Panitia Anggaran Legislatif DPRD Kabupaten Tulang Bawang mengadakan Rapat Internal untuk pembahasan RAPBD TA. 2007 tersebut dan selanjutnya pada tanggal 09 November 2006 dan tanggal 10 November 2006, Tim Anggaran Eksekutif Kabupaten Tulang Bawang yang bersama Tim Anggaran Legislatif melakukan pembahasan bersama RAPBD TA. 2007 ;
- Bahwa, setelah dilakukan pertemuan sebanyak dua kali untuk pembahasan RAPBD TA. 2007 tersebut lalu DPRD Kabupaten Tulang Bawang (tidak diketahui siapa orangnya) meminta kepada Ir. FAKHRUDDIN (Alm) selaku Tim Anggaran Eksekutif untuk disediakan sejumlah dana/ uang kepada Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang masing-masing Rp 33.000.000,- (Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah) dengan janji akan mempercepat proses pembahasan RAPBD Kabupaten Tulang Bawang TA. 2007 ;
- Bahwa, oleh karena adanya permintaan dari DPRD Kabupaten Tulang Bawang kepada Ketua Panitia Anggaran



Eksekutif Ir. Fakhruddin (Alm) supaya diberikan sejumlah dana/uang sebesar Rp 33.000.000,- (Tiga puluh Tiga Juta Rupiah) kepada masing - masing anggota DPRD dengan janji akan mempercepat pembahasan RAPDB TA. 2007 Kabupaten Tulang Bawang. Lalu pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi secara pasti tetapi masih di bulan November 2006, Panitia Anggaran Eksekutif (Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang) mengadakan rapat Internal di ruang Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang yang dipimpin oleh Ketua Panitia Anggaran Eksekutif Ir. FAKHRUDDIN (Alm) dan dihadiri oleh Saksi Drs. SAPAWI, Saksi Drs. NIMBANG MARGA, Saksi ARIA SEPTAJAYA SESUNAN dimana dalam rapat tersebut, Ketua Panitia Anggaran Ir. FAKHRUDDIN (Alm) menjelaskan dibutuhkan dana sebesar Rp 1.452.000.000,- (Satu Miliar Empat Ratus Lima Puluh Dua Juta Rupiah) untuk penyelesaian RAPBD TA. 2007 yang sedang dalam pembahasan untuk diberikan kepada Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang dan untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut, Ketua Panitia Anggaran Ir. FAKHRUDDIN (Alm) memerintahkan Saksi ARIA SEPTAJAYA SESUNAN supaya mencairkan dana program BLM-JNSBNN (Bantuan Lampung Masyarakat Jejamou Ngebangun Say Bumi Nengah Nyappur) dan memerintahkan Saksi ADMANSYAH supaya mencairkan dana Tunjangan Struktural Eselon II, III dan IV Sekretariat Pemda Tulang Bawang TA. 2006 sebesar Rp 765.000.000,- (Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 47.000.000,- (Empat puluh Tujuh Juta Rupiah) menggunakan dana taktis lainnya ;

- Bahwa, atas perintah Ketua Panitia Anggaran Eksekutif Ir. FAKHRUDDIN (Alm) tersebut, kemudian Saksi ARIA SEPTAJAYA SESUNAN mencairkan Dana Program BLM-JNSBNN (Bantuan Lampung Masyarakat Jejamou Ngebangun Say Bumi Nengah Nyappur) TA. 2006 di Giro Bappeda Tulang Bawang sebesar Rp 640.000.000,- (Enam ratus empat puluh juta rupiah) dan Saksi ADMANSYAH mencairkan Dana Tunjangan Struktural Eselon II, III dan IV Sekretariat di rekening Nomor : 388.00.05.00150.5 sebesar Rp 765.000.000,- (Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah) ;
- Bahwa, kemudian Saksi ARIA SEPTAJAYA SESUNAN dengan Saksi ADMANSYAH secara bersama - sama menyerahkan uang tersebut kepada Ketua Panitia Anggaran Eksekutif Ir. FAKHRUDDIN (Alm) di Ruang Rapat Sekda dalam 2 (dua) buah kantong plastik Asoy warna hitam dengan disaksikan oleh Saksi Drs. SAPAWI dan Saksi Drs. NIMBANG MARGA sedangkan uang sebesar Rp 47.000.000,- (Empat puluh Tujuh Juta Rupiah) sudah berada di meja Ketua Panitia Anggaran Eksekutif Ir. FAKHRUDDIN (Alm) ;
- Bahwa, kemudian Ketua Panitia Anggaran Ir. FAKHRUDDIN (Alm) memerintahkan Saksi ARIA SEPTAJAYA SESUNAN agar menyerahkan uang yang sudah terkumpul sebesar Rp 1.452.000.000,- (Satu Miliar Empat Ratus lima Puluh Dua Juta Rupiah) kepada Perwakilan Fraksi - fraksi yang



ada di DPRD Kabupaten Tulang Bawang di Kantor Bappeda Kabupaten Tulang Bawang ;

- Bahwa, saksi ARIA SEPTAJAYA SESUNAN menghubungi Saksi FERLI YULEDI supaya menjemput di ruang Sekda Kabupaten Tulang Bawang kemudian Saksi ARIA SEPTAJAYA SESUNAN dengan membawa 2 (dua) buah kantong plastik Asoy warna hitam yang berisi uang keseluruhan sebesar Rp 1.452.000.000,- (Satu Miliar Empat Ratus Lima Puluh Dua Juta Rupiah) bersama - sama Saksi FERLI YULEDI pergi ke Kantor Bappeda Kabupaten Tulang Bawang dan sembar menunggu kedatangan putusan fraksi - fraksi di ruang Kepala Bappeda yang sudah dihubungi oleh Ketua Panitia Anggaran Eksekutif Ir. FAKHRUDDIN (Alm) ;
- Bahwa, Saksi ARIA SEPTAJAYA SESUNAN bersama Saksi FERLI YULEDI menghitung uang yang ada didalam 2 (dua) kantong plastik Asoy warna hitam yang seluruhnya sebesar Rp 1.452.000.000,- (Satu Miliar Empat Ratus Lima Puluh Dua Juta Rupiah) dan uang tersebut kemudian dimasukkan kedalam 5 (lima) amplop besar warna coklat dengan rincian :
 - Fraksi PDIP sebanyak 12 orang X
Rp 33.000.000,- = Rp 396.000.000,-
 - Fraksi Golkar sebanyak 11 orang X
Rp 33.000.000,- = Rp 363.000.000,-
 - Fraksi PKB sebanyak 5 orang X
Rp 33.000.000,- = Rp 165.000.000,-
 - Fraksi PKPB sebanyak 5 orang X
Rp 33.000.000,- = Rp 165.000.000,-
 - Fraksi Bersatu sebanyak 11 orang X
Rp 33.000.000,- = Rp 363.000.000,-
- Bahwa, setelah selesai menghitung uang tersebut dan berselang tidak berapa lama kemudia datang 6 (enam) orang Perwakilan dari Fraksi DPRD Kabupaten Tulang Bawang masing - masing bernama Hi. ISMAIL ISHAK, Hi. KHOIRI, S.Pd., MM, YUSMANADI TAMIN, BAHRUDDIN, MARSUP dan ZULKIFLI HUSIN ke Kantor Bappeda Kabupaten Tulang Bawang menemui Saksi ARIA SEPTAJAYA SESUNAN dan Saksi FERLI YULEDI di ruang kerja Kepala Bappeda ;
- Bahwa, selanjutnya Saksi ARIA SEPTAJAYA SESUNAN dengan disaksikan oleh Saksi FERLI YULEDI langsung menyerahkan 5 (lima) amplop besar warna coklat yang berisi uang kepada perwakilan fraksi - fraksi tersebut yaitu :
 1. Amplop yang didalamnya berisi uang sebesar Rp 363.000.000,- untuk fraksi Golkar diterima oleh Sdr. YUSMANADI TAMIN
 2. Amplop yang didalamnya berisi uang sebesar Rp 165.000.000,- untuk fraksi PKB diterima oleh Sdr. BAHRUDDIN
 3. Amplop yang didalamnya berisi uang sebesar Rp 165.000.000,- untuk fraksi PKPB diterima oleh Sdr. MARSUP



4. Amplop yang didalamnya berisi uang sebesar Rp 396.000.000,- untuk fraksi PDIP diterima oleh Terdakwa Hi. ISMAIL ISHAK
5. Amplop yang didalamnya berisi uang sebesar Rp 396.000.000,- untuk fraksi Bersatu diterima oleh Terdakwa Hi. KHOIRI, S.Pd., MM. yang didampingi oleh saksi ZULKIFLI HUSIN
 - Bahwa, setelah mereka Terdakwa I dan Terdakwa II serta Sdr. YUSMANADI TAMIN, SE Bin ALIMUDIN (Alm), Sdr. BAHRUDDIN, S.Hi Bin ABDUL HAMID dan Sdr. MARSUP Bin BASRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) menerima uang dari Saksi ARIA SEPTAJAYA SESUNAN mewakili Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Tulang Bawang maka proses penyusunan RAPBD TA. 2007 Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu proses penyusunan RAPBD TA. 2007 seharusnya melalui tahapan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) TA. 2007, Pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) TA. 2007 dan pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) TA. 2007 antara Tim Anggaran Eksekutif bersama Tim Anggaran Legislatif ;
 - Bahwa, apabila dalam proses pembahasan tersebut terjadi suatu kesepakatan maka dituangkan dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD, sama sekali tidak dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Tulang Bawang dan langsung tanpa melalui proses tahapan yang seharusnya tersebut kemudian dibuat Rumusan Hasil Pembahasan yang dituangkan kedalam suatu kesepakatan Panitia Anggaran Legislatif dan Eksekutif atas APBD TA. 2007 dimana kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Wakil Ketua Panitia Anggaran Legislatif Saksi HERMAN ARTHA dan Ketua Panitia Anggaran Eksekutif Ir. FAKHRUDDIN (Alm) sebelum dilakukan Sidang Paripurna Pembicaraan Tahap IV untuk pengesahan RAPBD TA. 2007 menjadi APBD TA. 2007 ;
 - Bahwa, setelah kesepakatan (tanpa melalui proses tahapan yang seharusnya) tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. HERMAN ARTHA selaku unsur Pimpinan DPRD dan Ir. FAKHRUDDIN (Alm) selaku Ketua Panitia Anggaran Eksekutif kemudian pimpinan dan anggota Panitia Musyawarah (Panmus) DPRD Kabupaten Tulang Bawang secara internal pada hari Rabu tanggal 22 November 2006 mengadakan rapat penjadwalan Rapat Paripurna Pembicaraan Tahap IV atas RAPBD Kabupaten Tulang Bawang TA. 2007 dan untuk tepat waktunya diagendakan pada tanggal 30 November 2006 dimana pada rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tulang Bawang Tahap IV pada hari Kamis tanggal 30 November 2006 ;
 - Bahwa, mengenai pendapat akhir fraksi - fraksi dari 5 (lima) Fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Tulang Bawang yaitu Fraksi PDIP, Fraksi Golkar, Fraksi PKPB, Fraksi PKB



dan Fraksi Bersatu, semuanya menepati janjinya untuk menyetujui RAPBD Kabupaten Tulang Bawang TA. 2007 menjadi APBD Kabupaten Tulang Bawang TA. 2007 yang dituangkan dalam Keputusan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 170/76/Kep/DPRD-TB/2006 tanggal 30 November 2006 ;

- Bahwa, akibat perbuatan mereka Terdakwa I dan Terdakwa II serta Sdr. YUSMANANDI TAMIN, SE Bin ALIMUDIN (Alm), Sdr. BAHRUDDIN, Shi Bin ABDUL HAMID dan Sdr. MARSUP Bin BASRI (dilakukan penuntutan secara terpisah), Negara atau Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang mengalami kerugian sebesar Rp 1.452.000.000,- (Satu Miliar Empat Ratus Lima Puluh Dua Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 1. Sebesar Rp 396.000.000,- diterima oleh Terdakwa I. Hi. ISMAIL ISHAK
 2. Sebesar Rp 363.000.000,- diterima oleh Terdakwa II. Hi. KHOIRI, S.Pd., MM. yang didampingi oleh Saksi ZULKIFLI HUSIN
 3. Sebesar Rp 363.000.000,- diterima oleh Sdr. YUSMANANDI TAMIN
 4. Sebesar Rp 165.000.000,- diterima oleh Sdr. BAHRUDDIN
 5. Sebesar Rp 165.000.000,- diterima oleh Sdr. MARSUP

Atau setidaknya - tidaknya berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi BPKB Perwakilan Propinsi Lampung Nomor : LHAI-205/PW.08/5/2009 tanggal 09 Juli 2009 sebesar Rp 1.405.000.000,- (Satu Miliar Empat Ratus Lima juta Rupiah) atau setidaknya - tidaknya berkisar sejumlah itu ;

Bahwa, perbuatan mereka Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang yang telah menerima hadiah berupa uang dari Ir. FAKHRUDIN (Alm) Ketua Tim Anggaran Eksekutif melalui saksi Arya Septajaya Sesunan sebagai akibat disahkannya RAPBD Kabupaten Tulang Bawang TA.2007 dengan tanpa melalui proses tahapan pembahasan yang seharusnya dilakukan DPRD sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka perbuatan Terdakwa I dan II tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b jo. Pasal 18 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

KETIGA

Bahwa mereka Terdakwa I. H. KHOIRI, S.Pd.,MM dan Terdakwa II. Hi. ISMAIL ISHAK serta Sdr. YUSNADI TAMIN, SE Bin ALIMUDIN (Alm), Sdr. BAHRUDDIN, Shi Bin ABDUL HAMID, Sdr. MARSUP Bin BASRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) diangkat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/277/B.I/HK/2004 tanggal 11 Agustus 2004 masa keanggotaan 2004 - 2009 dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, mereka Terdakwa sebagai Penyelenggara Negara yang menjalankan fungsi



Legislatif baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan pertama, **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa Bupati Tulang Bawang telah mengirimkan surat Nomor : 942/0620/Bappeda/I/2006 tanggal 11 Juli 2006 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang perihal Penyampaian RKPD (Rencana Kerja Pemerintahan Daerah) dan KUA (Kebijakan Umum Anggaran) TA.2007 dimana dalam surat tersebut isinya mohon perkenan Panitia Anggaran Legislatif dapat membahas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) bersama Panitia Anggaran Pemerintah Daerah untuk dituangkan dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Kabupaten Tulang Bawang ;
- Bahwa, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berikut Kebijakan Umum Anggaran (KUA) TA.2007 secara resmi telah disampaikan pada Rapat Paripurna hari Kamis tanggal 27 Juli 2006 bersamaan dengan pembicaraan Tahap I Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) TA. 2006 ;
- Bahwa, kemudian atas penyampaian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) tersebut, Pimpinan dan Anggota Panitia Anggaran Legislatif DPRD Kabupaten Tulang Bawang secara internal melakukan pembahasan RKPD dan KUA TA. 2007 sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Senin tanggal 31 Juli 2006 dan hari Selasa tanggal 01 Agustus 2006 akan tetapi pembahasan tersebut tidak melibatkan Panitia Anggaran Eksekutif yang seharusnya berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pembahasan RKPD dan KUA dilakukan secara bersama-sama antara Panitia Anggaran Legislatif dengan Panitia Anggaran Eksekutif ;
- Bahwa, hasil pembahasan tersebut dibuatkan Nota Kesepakatan antara Bupati Tulang Bawang dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Tulang Bawang pada Rapat Paripurna tetapi sampai dengan bulan September 2006 berdasarkan buku agenda rapat-rapat pada Sekretaris DPRD Kabupaten Tulang Bawang tidak ditemukan agenda Rapat Paripurna tentang Nota Kesepakatan antara Bupati Tulang Bawang dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Tulang Bawang atas RKPD dan KUA yang disampaikan oleh Bupati Tulang Bawang sehingga mengakibatkan terjadinya keterlambatan dalam pembahasan RAPBD TA. 2007 Kabupaten Tulang Bawang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, karena Panitia Anggaran Legislatif DPRD Kabupaten Tulang Bawang tidak melakukan pembahasan dan kesepakatan atas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Kebijakan Umum Anggota (KUA) TA.2007 sedangkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) merupakan acuan untuk penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) menjadi Prioritas Plafon Anggaran (PPA) maka penyusunan RAPBD sampai dengan bulan September 2006 terjadi keterlambatan ;
- Bahwa, oleh karena Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang dalam penyusunan RAPBD TA. 2007 berpedoman pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan mengingat persetujuan RAPBD menjadi APBD oleh DPRD dilakukan selambat - lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Tahun Anggaran dilaksanakan sesuai Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah lalu supaya RAPBD TA. 2007 dilaksanakan secara tepat waktu dan tepat guna maka Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang mengirimkan surat Nomor : 942/0662/Bappeda/I/2006 tanggal 13 Oktober 2006 yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Tulang Bawang perihal Penyampaian RAPBD TA. 2007 dengan defisit sebesar Rp 31.171.255.728,- (Tiga Puluh Satu Miliar Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah) dengan rincian :
 - a. Pendapatan sebesar Rp 595.690.244.280,-
 - b. Belanja sebesar Rp 625.861.500.008,-
 - c. Pembiayaan sebesar Rp.-----
- Bahwa, kemudian pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2006 dilakukan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tulang Bawang dalam rangka Pembicaraan Tahap I RAPBD Kabupaten Tulang Bawang TA. 2007 mengenai penyampaian RAPBD TA. 2007 oleh Bupati Tulang Bawang dan pada hari Senin tanggal 06 November 2006 kembali dilakukan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tulang Bawang dalam rangka Pembicaraan Tahap II atas RAPBD TA. 2007 tentang Pandangan Umum Fraksi - Fraksi dan Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi - Fraksi ;
- Bahwa, lalu pada hari Selasa tanggal 07 November 2006 Pimpinan dan Anggota Panitia Anggaran Legislatif DPRD Kabupaten Tulang Bawang mengadakan Rapat Internal untuk pembahasan RAPBD TA. 2007 tersebut dan selanjutnya pada tanggal 09 November 2006 dan tanggal 10 November 2006, Tim Anggaran Eksekutif Kabupaten Tulang Bawang yang bersama Tim Anggaran Legislatif melakukan pembahasan bersama RAPBD TA. 2007 ;
- Bahwa, setelah dilakukan pertemuan sebanyak dua kali untuk pembahasan RAPBD TA. 2007 tersebut lalu DPRD Kabupaten Tulang Bawang (tidak diketahui siapa orangnya) meminta kepada Ir. FAKHRUDDIN (Alm) selaku Tim Anggaran Eksekutif untuk disediakan sejumlah dana/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang kepada Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang masing-masing Rp 33.000.000,- (Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah) dengan janji akan mempercepat proses pembahasan RAPBD Kabupaten Tulang Bawang TA. 2007 ;

- Bahwa, oleh karena adanya permintaan dari DPRD Kabupaten Tulang Bawang kepada Ketua Panitia Anggaran Eksekutif Ir. Fakhruddin (Alm) supaya diberikan sejumlah dana/uang sebesar Rp 33.000.000,- (Tiga puluh Tiga Juta Rupiah) kepada masing - masing anggota DPRD dengan janji akan mempercepat pembahasan RAPBD TA. 2007 Kabupaten Tulang Bawang. Lalu pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi secara pasti tetapi masih di bulan November 2006, Panitia Anggaran Eksekutif (Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang) mengadakan rapat Internal di ruang Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang yang dipimpin oleh Ketua Panitia Anggaran Eksekutif Ir. FAKHRUDDIN (Alm) dan dihadiri oleh Saksi Drs. SAPAWI, Saksi Drs. NIMBANG MARGA, Saksi ARIA SEPTAJAYA SESUNAN dimana dalam rapat tersebut, Ketua Panitia Anggaran Ir. FAKHRUDDIN (Alm) menjelaskan dibutuhkan dana sebesar Rp 1.452.000.000,- (Satu Miliar Empat Ratus Lima Puluh Dua Juta Rupiah) untuk penyelesaian RAPBD TA. 2007 yang sedang dalam pembahasan untuk diberikan kepada Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang dan untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut, Ketua Panitia Anggaran Ir. FAKHRUDDIN (Alm) memerintahkan Saksi ARIA SEPTAJAYA SESUNAN supaya mencairkan dana program BLM-JNSBNN (Bantuan Lampung Masyarakat Jejamou Ngebangun Say Bumi Nengah Nyappur) dan memerintahkan Saksi ADMANSYAH supaya mencairkan dana Tunjangan Struktural Eselon II, III dan IV Sekretariat Pemda Tulang Bawang TA. 2006 sebesar Rp 765.000.000,- (Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 47.000.000,- (Empat puluh Tujuh Juta Rupiah) menggunakan dana taktis lainnya ;
- Bahwa, atas perintah Ketua Panitia Anggaran Eksekutif Ir. FAKHRUDDIN (Alm) tersebut, kemudian Saksi ARIA SEPTAJAYA SESUNAN mencairkan Dana Program BLM-JNSBNN (Bantuan Lampung Masyarakat Jejamou Ngebangun Say Bumi Nengah Nyappur) TA. 2006 di Giro Bappeda Tulang Bawang sebesar Rp 640.000.000,- (Enam ratus empat puluh juta rupiah) dan Saksi ADMANSYAH mencairkan Dana Tunjangan Struktural Eselon II, III dan IV Sekretariat di rekening Nomor : 388.00.05.00150.5 sebesar Rp 765.000.000,- (Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah) ;
- Bahwa, kemudian Saksi ARIA SEPTAJAYA SESUNAN dengan Saksi ADMANSYAH secara bersama - sama menyerahkan uang tersebut kepada Ketua Panitia Anggaran Eksekutif Ir. FAKHRUDDIN (Alm) di Ruang Rapat Sekda dalam 2 (dua) buah kantong plastik Asoy warna hitam dengan disaksikan oleh Saksi Drs. SAPAWI dan Saksi Drs. NIMBANG MARGA sedangkan uang sebesar Rp 47.000.000,- (Empat puluh



Tujuh Juta Rupiah) sudah berada di meja Ketua Panitia Anggaran Eksekutif Ir. FAKHRUDDIN (Alm) ;

- Bahwa, kemudian Ketua Panitia Anggaran Ir. FAKHRUDDIN (Alm) memerintahkan Saksi ARIA SEPTAJAYA SESUNAN agar menyerahkan uang yang sudah terkumpul sebesar Rp 1.452.000.000,- (Satu Miliar Empat Ratus lima Puluh Dua Juta Rupiah) kepada Perwakilan Fraksi - fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Tulang Bawang di Kantor Bappeda Kabupaten Tulang Bawang ;
- Bahwa, saksi ARIA SEPTAJAYA SESUNAN menghubungi Saksi FERLI YULEDI supaya menjemput di ruang Sekda Kabupaten Tulang Bawang kemudian Saksi ARIA SEPTAJAYA SESUNAN dengan membawa 2 (dua) buah kantong plastik Asoy warna hitam yang berisi uang keseluruhan sebesar Rp 1.452.000.000,- (Satu Miliar Empat Ratus Lima Puluh Dua Juta Rupiah) bersama - sama Saksi FERLI YULEDI pergi ke Kantor Bappeda Kabupaten Tulang Bawang dan sembar menunggu kedatangan utusan fraksi - fraksi di ruang Kepala Bappeda yang sudah dihubungi oleh Ketua Panitia Anggaran Eksekutif Ir. FAKHRUDDIN (Alm) ;
- Bahwa, Saksi ARIA SEPTAJAYA SESUNAN bersama Saksi FERLI YULEDI menghitung uang yang ada didalam 2 (dua) kantong plastik Asoy warna hitam yang seluruhnya sebesar Rp 1.452.000.000,- (Satu Miliar Empat Ratus Lima Puluh Dua Juta Rupiah) dan uang tersebut kemudian dimasukkan kedalam 5 (lima) amplop besar warna coklat dengan rincian :
 - Fraksi PDIP sebanyak 12 orang X
Rp 33.000.000,- = Rp 396.000.000,-
 - Fraksi Golkar sebanyak 11 orang X
Rp 33.000.000,- = Rp 363.000.000,-
 - Fraksi PKB sebanyak 5 orang X
Rp 33.000.000,- = Rp 165.000.000,-
 - Fraksi PKPB sebanyak 5 orang X
Rp 33.000.000,- = Rp 165.000.000,-
 - Fraksi Bersatu sebanyak 11 orang X
Rp 33.000.000,- = Rp 363.000.000,-
- Bahwa, setelah selesai menghitung uang tersebut dan berselang tidak berapa lama kemudia datang 6 (enam) orang Perwakilan dari Fraksi DPRD Kabupaten Tulang Bawang masing - masing bernama Hi. ISMAIL ISHAK, Hi. KHOIRI, S.Pd., MM, YUSMANADI TAMIN, BAHRUDDIN, MARSUP dan ZULKIFLI HUSIN ke Kantor Bappeda Kabupaten Tulang Bawang menemui Saksi ARIA SEPTAJAYA SESUNAN dan Saksi FERLI YULEDI di ruang kerja Kepala Bappeda ;
- Bahwa, selanjutnya Saksi ARIA SEPTAJAYA SESUNAN dengan disaksikan oleh Saksi FERLI YULEDI langsung menyerahkan 5 (lima) amplop besar warna coklat yang berisi uang kepada perwakilan fraksi - fraksi tersebut yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Amplop yang didalamnya berisi uang sebesar Rp 396.000.000,- untuk fraksi PDIP diterima oleh Terdakwa Hi. ISMAIL ISHAK
2. Amplop yang didalamnya berisi uang sebesar Rp 396.000.000,- untuk fraksi Bersatu diterima oleh Terdakwa Hi. KHOIRI, S.Pd., MM. yang didampingi oleh saksi ZULKIFLI HUSIN
3. Amplop yang didalamnya berisi uang sebesar Rp 363.000.000,- untuk fraksi Golkar diterima oleh Sdr. YUSMANADI TAMIN
4. Amplop yang didalamnya berisi uang sebesar Rp 165.000.000,- untuk fraksi PKB diterima oleh Sdr. BAHRUDDIN
5. Amplop yang didalamnya berisi uang sebesar Rp 165.000.000,- untuk fraksi PKPB diterima oleh Sdr. MARSUP
 - Bahwa, setelah mereka Terdakwa I dan Terdakwa II serta Sdr. YUSMANADI TAMIN, SE Bin ALIMUDIN (Alm), Sdr. BAHRUDDIN, S.Hi Bin ABDUL HAMID dan Sdr. MARSUP Bin BASRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) menerima uang dari Saksi ARIA SEPTAJAYA SESUNAN mewakili Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Tulang Bawang maka proses penyusunan RAPBD TA. 2007 Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu proses penyusunan RAPBD TA. 2007 seharusnya melalui tahapan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) TA. 2007, Pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) TA. 2007 dan pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) TA. 2007 antara Tim Anggaran Eksekutif bersama Tim Anggaran Legislatif ;
 - Bahwa, apabila dalam proses pembahasan tersebut terjadi suatu kesepakatan maka dituangkan dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD, sama sekali tidak dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Tulang Bawang dan langsung tanpa melalui proses tahapan yang seharusnya tersebut kemudian dibuat Rumusan Hasil Pembahasan yang dituangkan kedalam suatu kesepakatan Panitia Anggaran Legislatif dan Eksekutif atas APBD TA. 2007 dimana kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Wakil Ketua Panitia Anggaran Legislatif Saksi HERMAN ARTHA dan Ketua Panitia Anggaran Eksekutif Ir. FAKHRUDDIN (Alm) sebelum dilakukan Sidang Paripurna Pembicaraan Tahap IV untuk pengesahan RAPBD TA. 2007 menjadi APBD TA. 2007 ;
 - Bahwa, setelah kesepakatan (tanpa melalui proses tahapan yang seharusnya) tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. HERMAN ARTHA selaku unsur Pimpinan DPRD dan Ir. FAKHRUDDIN (Alm) selaku Ketua Panitia Anggaran Eksekutif kemudian pimpinan dan anggota Panitia Musyawarah (Panmus) DPRD Kabupaten Tulang Bawang secara internal pada hari Rabu tanggal 22 November 2006 mengadakan rapat penjadwalan Rapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paripurna Pembicaraan Tahap IV atas RAPBD Kabupaten Tulang Bawang TA. 2007 dan untuk tepat waktunya diagendakan pada tanggal 30 November 2006 dimana pada rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tulang Bawang Tahap IV pada hari Kamis tanggal 30 November 2006 ;

- Bahwa, mengenai pendapat akhir fraksi - fraksi dari 5 (lima) Fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Tulang Bawang yaitu Fraksi PDIP, Fraksi Golkar, Fraksi PKPB, Fraksi PKB dan Fraksi Bersatu, semuanya menepati janjinya untuk menyetujui RAPBD Kabupaten Tulang Bawang TA. 2007 menjadi APBD Kabupaten Tulang Bawang TA. 2007 yang dituangkan dalam Keputusan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 170/76/Kep/DPRD-TB/2006 tanggal 30 November 2006 ;
- Bahwa, akibat perbuatan mereka Terdakwa I dan Terdakwa II serta Sdr. YUSMANANDI TAMIN, SE Bin ALIMUDIN (Alm), Sdr. BAHRUDDIN, Shi Bin ABDUL HAMID dan Sdr. MARSUP Bin BASRI (dilakukan penuntutan secara terpisah), Negara atau Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang mengalami kerugian sebesar Rp 1.452.000.000,- (Satu Miliar Empat Ratus Lima Puluh Dua Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 1. Sebesar Rp 396.000.000,- diterima oleh Terdakwa I. Hi. ISMAIL ISHAK
 2. Sebesar Rp 363.000.000,- diterima oleh Terdakwa II. Hi. KHOIRI, S.Pd., MM. yang didampingi oleh Saksi ZULKIFLI HUSIN
 3. Sebesar Rp 363.000.000,- diterima oleh Sdr. YUSMANANDI TAMIN
 4. Sebesar Rp 165.000.000,- diterima oleh Sdr. BAHRUDDIN
 5. Sebesar Rp 165.000.000,- diterima oleh Sdr. MARSUP

Atau setidaknya - tidaknya berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi BPKB Perwakilan Propinsi Lampung Nomor : LHAI-205/PW.08/5/2009 tanggal 09 Juli 2009 sebesar Rp 1.405.000.000,- (Satu Miliar Empat Ratus Lima juta Rupiah) atau setidaknya - tidaknya berkisar sejumlah itu ;

Bahwa, perbuatan mereka Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang yang telah menerima hadiah berupa uang dari Ir. FAKHRUDIN (Alm) Ketua Tim Anggaran Eksekutif melalui saksi Arya Septajaya Sesunan sebagai akibat disahkannya RAPBD Kabupaten Tulang Bawang TA.2007 dengan tanpa melalui proses tahapan pembahasan yang seharusnya dilakukan DPRD sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e jo. Pasal 18 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

KEEMPAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka Terdakwa I. H. KHOIRI, S.Pd.,MM dan Terdakwa II. Hi. ISMAIL ISHAK serta Sdr. YUSNADI TAMIN, SE Bin ALIMUDIN (Alm), Sdr. BAHRUDDIN, Shi Bin ABDUL HAMID, Sdr. MARSUP Bin BASRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) diangkat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/277/B.I/HK/2004 tanggal 11 Agustus 2004 masa keanggotaan 2004 - 2009 dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, mereka Terdakwa sebagai Penyelenggara Negara yang menjalankan fungsi Legislatif baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan pertama, **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya**, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa Bupati Tulang Bawang telah mengirimkan surat Nomor : 942/0620/Bappeda/I/2006 tanggal 11 Juli 2006 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang perihal Penyampaian RKPD (Rencana Kerja Pemerintahan Daerah) dan KUA (Kebijakan Umum Anggaran) TA.2007 dimana dalam surat tersebut isinya mohon perkenan Panitia Anggaran Legislatif dapat membahas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) bersama Panitia Anggaran Pemerintah Daerah untuk dituangkan dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Kabupaten Tulang Bawang ;
- Bahwa, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berikut Kebijakan Umum Anggaran (KUA) TA.2007 secara resmi telah disampaikan pada Rapat Paripurna hari Kamis tanggal 27 Juli 2006 bersamaan dengan pembicaraan Tahap I Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) TA. 2006 ;
- Bahwa, kemudian atas penyampaian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) tersebut, Pimpinan dan Anggota Panitia Anggaran Legislatif DPRD Kabupaten Tulang Bawang secara internal melakukan pembahasan RKPD dan KUA TA. 2007 sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Senin tanggal 31 Juli 2006 dan hari Selasa tanggal 01 Agustus 2006 akan tetapi pembahasan tersebut tidak melibatkan Panitia Anggaran Eksekutif yang seharusnya berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pembahasan RKPD dan KUA dilakukan secara bersama-sama antara Panitia Anggaran Legislatif dengan Panitia Anggaran Eksekutif ;
- Bahwa, hasil pembahasan tersebut dibuatkan Nota Kesepakatan antara Bupati Tulang Bawang dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Tulang Bawang pada Rapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Paripurna tetapi sampai dengan bulan September 2006 berdasarkan buku agenda rapat-rapat pada Sekretaris DPRD Kabupaten Tulang Bawang tidak ditemukan agenda Rapat Paripurna tentang Nota Kesepakatan antara Bupati Tulang Bawang dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Tulang Bawang atas RKPD dan KUA yang disampaikan oleh Bupati Tulang Bawang sehingga mengakibatkan terjadinya keterlambatan dalam pembahasan RAPBD TA. 2007 Kabupaten Tulang Bawang ;

- Bahwa, karena Panitia Anggaran Legislatif DPRD Kabupaten Tulang Bawang tidak melakukan pembahasan dan kesepakatan atas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Kebijakan Umum Anggota (KUA) TA.2007 sedangkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) merupakan acuan untuk penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) menjadi Prioritas Plafon Anggaran (PPA) maka penyusunan RAPBD sampai dengan bulan September 2006 terjadi keterlambatan ;
- Bahwa, oleh karena Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang dalam penyusunan RAPBD TA. 2007 berpedoman pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan mengingat persetujuan RAPBD menjadi APBD oleh DPRD dilakukan selambat - lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Tahun Anggaran dilaksanakan sesuai Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah lalu supaya RAPBD TA. 2007 dilaksanakan secara tepat waktu dan tepat guna maka Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang mengirimkan surat Nomor : 942/0662/Bappeda/II/2006 tanggal 13 Oktober 2006 yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Tulang Bawang perihal Penyampaian RAPBD TA. 2007 dengan defisit sebesar Rp 31.171.255.728,- (Tiga Puluh Satu Miliar Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah) dengan rincian :
 - a. Pendapatan sebesar Rp 595.690.244.280,-
 - b. Belanja sebesar Rp 625.861.500.008,-
 - c. Pembiayaan sebesar Rp.-----
- Bahwa, kemudian pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2006 dilakukan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tulang Bawang dalam rangka Pembicaraan Tahap I RAPBD Kabupaten Tulang Bawang TA. 2007 mengenai penyampaian RAPBD TA. 2007 oleh Bupati Tulang Bawang dan pada hari Senin tanggal 06 November 2006 kembali dilakukan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tulang Bawang dalam rangka Pembicaraan Tahap II atas RAPBD TA. 2007 tentang Pandangan Umum Fraksi - Fraksi dan Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi - Fraksi ;
- Bahwa, lalu pada hari Selasa tanggal 07 November 2006 Pimpinan dan Anggota Panitia Anggaran Legislatif DPRD Kabupaten Tulang Bawang mengadakan Rapat Internal untuk pembahasan RAPBD TA. 2007 tersebut dan selanjutnya pada tanggal 09 November 2006 dan tanggal 10 November 2006, Tim Anggaran Eksekutif Kabupaten



Tulang Bawang yang bersama Tim Anggaran Legislatif melakukan pembahasan bersama RAPBD TA. 2007 ;

- Bahwa, setelah dilakukan pertemuan sebanyak dua kali untuk pembahasan RAPBD TA. 2007 tersebut lalu DPRD Kabupaten Tulang Bawang (tidak diketahui siapa orangnya) meminta kepada Ir. FAKHRUDDIN (Alm) selaku Tim Anggaran Eksekutif untuk disediakan sejumlah dana/uang kepada Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang masing-masing Rp 33.000.000,- (Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah) dengan janji akan mempercepat proses pembahasan RAPBD Kabupaten Tulang Bawang TA. 2007 ;
- Bahwa, oleh karena adanya permintaan dari DPRD Kabupaten Tulang Bawang kepada Ketua Panitia Anggaran Eksekutif Ir. Fakhruddin (Alm) supaya diberikan sejumlah dana/uang sebesar Rp 33.000.000,- (Tiga puluh Tiga Juta Rupiah) kepada masing - masing anggota DPRD dengan janji akan mempercepat pembahasan RAPBD TA. 2007 Kabupaten Tulang Bawang. Lalu pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi secara pasti tetapi masih di bulan November 2006, Panitia Anggaran Eksekutif (Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang) mengadakan rapat Internal di ruang Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang yang dipimpin oleh Ketua Panitia Anggaran Eksekutif Ir. FAKHRUDDIN (Alm) dan dihadiri oleh Saksi Drs. SAPAWI, Saksi Drs. NIMBANG MARGA, Saksi ARIA SEPTAJAYA SESUNAN dimana dalam rapat tersebut, Ketua Panitia Anggaran Ir. FAKHRUDDIN (Alm) menjelaskan dibutuhkan dana sebesar Rp 1.452.000.000,- (Satu Miliar Empat Ratus Lima Puluh Dua Juta Rupiah) untuk penyelesaian RAPBD TA. 2007 yang sedang dalam pembahasan untuk diberikan kepada Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang dan untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut, Ketua Panitia Anggaran Ir. FAKHRUDDIN (Alm) memerintahkan Saksi ARIA SEPTAJAYA SESUNAN supaya mencairkan dana program BLM-JNSBNN (Bantuan Lampung Masyarakat Jejamou Ngebangun Say Bumi Nengah Nyappur) dan memerintahkan Saksi ADMANSYAH supaya mencairkan dana Tunjangan Struktural Eselon II, III dan IV Sekretariat Pemda Tulang Bawang TA. 2006 sebesar Rp 765.000.000,- (Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 47.000.000,- (Empat puluh Tujuh Juta Rupiah) menggunakan dana taktis lainnya ;
- Bahwa, atas perintah Ketua Panitia Anggaran Eksekutif Ir. FAKHRUDDIN (Alm) tersebut, kemudian Saksi ARIA SEPTAJAYA SESUNAN mencairkan Dana Program BLM-JNSBNN (Bantuan Lampung Masyarakat Jejamou Ngebangun Say Bumi Nengah Nyappur) TA. 2006 di Giro Bappeda Tulang Bawang sebesar Rp 640.000.000,- (Enam ratus empat puluh juta rupiah) dan Saksi ADMANSYAH mencairkan Dana Tunjangan Struktural Eselon II, III dan IV Sekretariat di rekening Nomor : 388.00.05.00150.5 sebesar Rp 765.000.000,- (Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah) ;



- Bahwa, kemudian Saksi ARIA SEPTAJAYA SESUNAN dengan Saksi ADMANSYAH secara bersama - sama menyerahkan uang tersebut kepada Ketua Panitia Anggaran Eksekutif Ir. FAKHRUDDIN (Alm) di Ruang Rapat Sekda dalam 2 (dua) buah kantong plastik Asoy warna hitam dengan disaksikan oleh Saksi Drs. SAPAWI dan Saksi Drs. NIMBANG MARGA sedangkan uang sebesar Rp 47.000.000,- (Empat puluh Tujuh Juta Rupiah) sudah berada di meja Ketua Panitia Anggaran Eksekutif Ir. FAKHRUDDIN (Alm) ;
- Bahwa, kemudian Ketua Panitia Anggaran Ir. FAKHRUDDIN (Alm) memerintahkan Saksi ARIA SEPTAJAYA SESUNAN agar menyerahkan uang yang sudah terkumpul sebesar Rp 1.452.000.000,- (Satu Miliar Empat Ratus lima Puluh Dua Juta Rupiah) kepada Perwakilan Fraksi - fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Tulang Bawang di Kantor Bappeda Kabupaten Tulang Bawang ;
- Bahwa, saksi ARIA SEPTAJAYA SESUNAN menghubungi Saksi FERLI YULEDI supaya menjemput di ruang Sekda Kabupaten Tulang Bawang kemudian Saksi ARIA SEPTAJAYA SESUNAN dengan membawa 2 (dua) buah kantong plastik Asoy warna hitam yang berisi uang keseluruhan sebesar Rp 1.452.000.000,- (Satu Miliar Empat Ratus Lima Puluh Dua Juta Rupiah) bersama - sama Saksi FERLI YULEDI pergi ke Kantor Bappeda Kabupaten Tulang Bawang dan sembar menunggu kedatangan utusan fraksi - fraksi di ruang Kepala Bappeda yang sudah dihubungi oleh Ketua Panitia Anggaran Eksekutif Ir. FAKHRUDDIN (Alm) ;
- Bahwa, Saksi ARIA SEPTAJAYA SESUNAN bersama Saksi FERLI YULEDI menghitung uang yang ada didalam 2 (dua) kantong plastik Asoy warna hitam yang seluruhnya sebesar Rp 1.452.000.000,- (Satu Miliar Empat Ratus Lima Puluh Dua Juta Rupiah) dan uang tersebut kemudian dimasukkan kedalam 5 (lima) amplop besar warna coklat dengan rincian :
 - Fraksi PDIP sebanyak 12 orang X
Rp 33.000.000,- = Rp 396.000.000,-
 - Fraksi Golkar sebanyak 11 orang X
Rp 33.000.000,- = Rp 363.000.000,-
 - Fraksi PKB sebanyak 5 orang X
Rp 33.000.000,- = Rp 165.000.000,-
 - Fraksi PKPB sebanyak 5 orang X
Rp 33.000.000,- = Rp 165.000.000,-
 - Fraksi Bersatu sebanyak 11 orang X
Rp 33.000.000,- = Rp 363.000.000,-
- Bahwa, setelah selesai menghitung uang tersebut dan berselang tidak berapa lama kemudia datang 6 (enam) orang Perwakilan dari Fraksi DPRD Kabupaten Tulang Bawang masing - masing bernama Hi. ISMAIL ISHAK, Hi. KHOIRI, S.Pd., MM, YUSMANADI TAMIN, BAHRUDDIN, MARSUP dan ZULKIFLI HUSIN ke Kantor Bappeda Kabupaten Tulang Bawang menemui Saksi ARIA SEPTAJAYA SESUNAN dan Saksi FERLI YULEDI di ruang kerja Kepala Bappeda ;



- Bahwa, selanjutnya Saksi ARIA SEPTAJAYA SESUNAN dengan disaksikan oleh Saksi FERLI YULEDI langsung menyerahkan 5 (lima) amplop besar warna coklat yang berisi uang kepada perwakilan fraksi - fraksi tersebut yaitu :
 1. Amplop yang didalamnya berisi uang sebesar Rp 396.000.000,- untuk fraksi PDIP diterima oleh Terdakwa Hi. ISMAIL ISHAK
 2. Amplop yang didalamnya berisi uang sebesar Rp 396.000.000,- untuk fraksi Bersatu diterima oleh Terdakwa Hi. KHOIRI, S.Pd., MM. yang didampingi oleh saksi ZULKIFLI HUSIN
 3. Amplop yang didalamnya berisi uang sebesar Rp 363.000.000,- untuk fraksi Golkar diterima oleh Sdr. YUSMANADI TAMIN
 4. Amplop yang didalamnya berisi uang sebesar Rp 165.000.000,- untuk fraksi PKB diterima oleh Sdr. BAHRUDDIN
 5. Amplop yang didalamnya berisi uang sebesar Rp 165.000.000,- untuk fraksi PKPB diterima oleh Sdr. MARSUP
- Bahwa, setelah mereka Terdakwa I dan Terdakwa II serta Sdr. YUSMANADI TAMIN, SE Bin ALIMUDIN (Alm), Sdr. BAHRUDDIN, S.Hi Bin ABDUL HAMID dan Sdr. MARSUP Bin BASRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) menerima uang dari Saksi ARIA SEPTAJAYA SESUNAN mewakili Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Tulang Bawang maka proses penyusunan RAPBD TA. 2007 Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu proses penyusunan RAPBD TA. 2007 seharusnya melalui tahapan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) TA. 2007, Pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) TA. 2007 dan pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) TA. 2007 antara Tim Anggaran Eksekutif bersama Tim Anggaran Legislatif ;
- Bahwa, apabila dalam proses pembahasan tersebut terjadi suatu kesepakatan maka dituangkan dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD, sama sekali tidak dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Tulang Bawang dan langsung tanpa melalui proses tahapan yang seharusnya tersebut kemudian dibuat Rumusan Hasil Pembahasan yang dituangkan kedalam suatu kesepakatan Panitia Anggaran Legislatif dan Eksekutif atas APBD TA. 2007 dimana kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Wakil Ketua Panitia Anggaran Legislatif Saksi HERMAN ARTHA dan Ketua Panitia Anggaran Eksekutif Ir. FAKHRUDDIN (Alm) sebelum dilakukan Sidang Paripurna Pembicaraan Tahap IV untuk pengesahan RAPBD TA. 2007 menjadi APBD TA. 2007 ;
- Bahwa, setelah kesepakatan (tanpa melalui proses tahapan yang seharusnya) tersebut dibuat dan



ditandatangani oleh Sdr. HERMAN ARTHA selaku unsur Pimpinan DPRD dan Ir. FAKHRUDDIN (Alm) selaku Ketua Panitia Anggaran Eksekutif kemudian pimpinan dan anggota Panitia Musyawarah (Panmus) DPRD Kabupaten Tulang Bawang secara internal pada hari Rabu tanggal 22 November 2006 mengadakan rapat penjadwalan Rapat Paripurna Pembicaraan Tahap IV atas RAPBD Kabupaten Tulang Bawang TA. 2007 dan untuk tepat waktunya diagendakan pada tanggal 30 November 2006 dimana pada rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tulang Bawang Tahap IV pada hari Kamis tanggal 30 November 2006 ;

- Bahwa, mengenai pendapat akhir fraksi - fraksi dari 5 (lima) Fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Tulang Bawang yaitu Fraksi PDIP, Fraksi Golkar, Fraksi PKPB, Fraksi PKB dan Fraksi Bersatu, semuanya menepati janjinya untuk menyetujui RAPBD Kabupaten Tulang Bawang TA. 2007 menjadi APBD Kabupaten Tulang Bawang TA. 2007 yang dituangkan dalam Keputusan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 170/76/Kep/DPRD-TB/2006 tanggal 30 November 2006 ;
- Bahwa, akibat perbuatan mereka Terdakwa I dan Terdakwa II serta Sdr. YUSMANANDI TAMIN, SE Bin ALIMUDIN (Alm), Sdr. BAHRUDDIN, Shi Bin ABDUL HAMID dan Sdr. MARSUP Bin BASRI (dilakukan penuntutan secara terpisah), Negara atau Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang mengalami kerugian sebesar Rp 1.452.000.000,- (Satu Miliar Empat Ratus Lima Puluh Dua Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 1. Sebesar Rp 396.000.000,- diterima oleh Terdakwa I. Hi. ISMAIL ISHAK
 2. Sebesar Rp 363.000.000,- diterima oleh Terdakwa II. Hi. KHOIRI, S.Pd., MM. yang didampingi oleh Saksi ZULKIFLI HUSIN
 3. Sebesar Rp 363.000.000,- diterima oleh Sdr. YUSMANANDI TAMIN
 4. Sebesar Rp 165.000.000,- diterima oleh Sdr. BAHRUDDIN
 5. Sebesar Rp 165.000.000,- diterima oleh Sdr. MARSUP

Atau setidaknya - tidaknya berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi BPKB Perwakilan Propinsi Lampung Nomor : LHAI-205/PW.08/5/2009 tanggal 09 Juli 2009 sebesar Rp 1.405.000.000,- (Satu Miliar Empat Ratus Lima juta Rupiah) atau setidaknya - tidaknya berkisar sejumlah itu ;

Bahwa, perbuatan mereka Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang yang telah menerima hadiah berupa uang dari Ir. FAKHRUDIN (Alm) Ketua Tim Anggaran Eksekutif melalui saksi Arya Septajaya Sesunan sebagai akibat disahkannya RAPBD Kabupaten Tulang Bawang TA.2007 dengan tanpa melalui proses tahapan pembahasan yang seharusnya dilakukan DPRD sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 jo. Pasal 18 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II di persidangan mengatakan sudah mengerti isi dan maksudnya serta atas surat dakwaan tersebut dan Penasehat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut maka persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi - saksi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya maka Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan 13 (tiga belas) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi ADMANSYAH Bin RADEN PENUTUP

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan kedua Terdakwa ;
- Bahwa, benar saksi sebelumnya pernah diperiksa di Pengadilan sehubungan adanya penyalahgunaan APBD Kabupaten Tulang Bawang TA. 2006 dalam hal penggunaan dana penyertaan modal Kabupaten Tulang Bawang kepada PT. Tulang Bawang Jaya dan tentang pinjaman uang TA. 2006 sebesar Rp 765.000.000,- (Tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa, saksi adalah Bendahara Rutin Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang yang bertugas mengetik surat-surat, bertanggungjawab atas pengarsipan, mengajukan permintaan, membayarkan sesuai permintaan. Kemudian pada bulan November 2006, saksi diperintahkan oleh Ir. Fakhruudin (Alm) selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang untuk mencarikan pinjaman dana sebesar Rp 765.000.000,- (Tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) yang saksi ambil dari brankas yang merupakan uang tunjangan Struktural Esselon II, III dan IV Pemerintahan Daerah Tulang Bawang dimana permohonannya disesuaikan dengan jumlah angka tunjangan jabatan dan dilengkapi dengan berkas-berkas antara lain Surat Keputusan Otorisasi (SKO), Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) ;
- Bahwa, saksi tidak menanyakan untuk apa keperluan uang tersebut ;
- Bahwa, benar yang menjadi Kuasa sebagai Pengguna Anggaran adalah Ir. Fakhurudin (Alm) selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang dan juga bertanggungjawab secara langsung kepada Bupati Tulang Bawang ;
- Bahwa, setelah uang Rp 765.000.000,- (Tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) dikeluarkan dari brankas kemudian saksi masukkan kedalam kantong plastik warna hitam lalu bersama Saksi Andi Wijaya S.Sos bin Suryadi mengantarkan uang ke Kantor Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang. Sesampainya di Kantor Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang, Saksi Andi Wijaya S.Sos bin Suryadi menunggu diluar sedangkan saksi segera masuk kedalam ruangan Ir. Fakhruudin (Alm) dan segera memberikan uang sebesar Rp 765.000.000,- (Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah) kepada Ir. Fakhruudin (Alm) dimana didalam ruangan Saksi Aria Septajaya Sesunan



sedang menemui Ir. Fakhruddin (Alm) kemudian saksi langsung keluar ruangan ;

- Bahwa, saat menyerahkan uang kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang dengan disaksikan Saksi Aria Septajaya Sesunan, Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang hanya mengatakan jumlah uang sudah sesuai dengan permintaan dan saksi tidak menerima imbalan apa-apa dari Ir. Fakhruddin (Alm) selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang ;
- Bahwa, saksi pernah menanyakan kepada Ir. Fakhruddin (Alm) kapan uang pinjaman sebesar Rp 765.000.000,- (Tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) akan dikembalikan kemudian di bulan November 2006 saksi menerima cek sebesar Rp 765.000.000,- (Tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh Saudara Kadasyah dan Saudara Andi Wijaya ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui di bulan November 2006 diadakan rapat yang membahas masalah RAPBD untuk TA. 2007 ;
- Bahwa, total uang operasional untuk tunjangan jabatan pada waktu itu berjumlah Rp 1.456.000.000,- (Satu Miliar Empat Ratus Lima Puluh Enam Juta Rupiah) melalui pencairan di Bank Lampung oleh saksi dan Saudara Andi Wijaya yang langsung disimpan didalam brankas. 4 (empat) hari kemudian, atas perintah dari Ir. Fakhruddin (Alm) selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang untuk mencari pinjaman uang sebesar Rp 765.000.000,- (Tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah), saksi lalu mengambil uang dari brankas tanpa memberitahukan kepada Sdr. Andi Wijaya. Uang sebesar Rp 765.000.000,- (Tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) dimasukkan kedalam tas plastik warna hitam kemudian segera diserahkan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang sedangkan sisanya disimpan dalam brankas ;

Bahwa, terhadap keterangan Saksi I, Para Terdakwa menyatakan tidak tahu menahu ;

2. Saksi ANDI WIJAYA S.Sos Bin SURYADI ;

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa, sejak Tahun 2006 saksi adalah Staf Keuangan Pembantu Bendahara pada Sekretariat Daerah Tulang Bawang yang bertugas sebagai pembukuan mengenai keuangan, membuat Surat Keputusan Otorisasi (SKO), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pembayaran (SPP) ;
- Bahwa, benar saksi pernah ikut mencairkan dana sebesar Rp 1.456.000.000,- (Satu Miliar empat ratus lima puluh enam juta rupiah) bersama Saksi Admansyah Bin Raden Penutup di Bank Lampung dan saksi mengetahui kegunaan uang tersebut untuk keperluan tunjangan operasional para Pejabat Eselon II, III dan IV yang kemudian disimpan dalam brankas. Kemudian Saksi Admansyah bin Raden Penutup mengatakan kepada saksi bahwa uang tunjangan operasional Para Pejabat Eselon II, III dan IV sebesar Rp 765.000.000,- (Tujuh ratus Enam puluh Lima juta



rupiah) akan dipinjam oleh Panitia Anggaran Eksekutif berdasarkan perintah dari Ir. Fakhruddin (Alm) selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang dan uang tersebut dimasukkan kedalam plastik warna hitam oleh Saksi Admansyah bin Raden Penutup ;

- Bahwa, pada November 2006 saksi pernah menerima cek dari Sdr. Kadarsyah Djs.yang sudah ditandatangani Sdr. Kadarsyah Djs., kemudian cek tersebut diserahkan kepada Saksi Admansyah bin Raden Penutup di Kantor Sekretariat Pemerintah Daerah dan akan digunakan untuk membayar penerima/daftar tunjangan Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV ;
- Bahwa, mekanisme proses pencairan dana sebesar Rp 1.456.000.000,- (Satu Miliar Empat Ratus Lima puluh Enam Juta Rupiah) adalah Bendahara membuat pengajuan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) dan Surat Perintah Pembayaran (SPP) untuk mendapatkan Surat Perintah Membayar (SPM) kemudian setelah Surat Perintah Membayar (SPM) dikeluarkan oleh Bagian Keuangan selanjutnya diteruskan ke Subbag Kas Daerah dan diterbitkan cek. Setelah itu, dana baru dapat dicairkan yang mana pada tanggal 6 November 2006 telah cair dana sebesar Rp 1.456.000.000,- (Satu Miliar Empat Ratus Lima Puluh Enam Juta Rupiah) ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa lama dana sebesar Rp 765.000.000,- (Tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) akan dipinjam oleh Panitia Anggaran Eksekutif juga tidak mengetahui siapa nama - nama Panitia Anggaran dan Saksi Admansyah bin Raden Penutup tidak pernah mengatakan uang tersebut akan diberikan kepada Anggota Dewan ;

Bahwa, atas keterangan saksi II tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan tidak tahu menahu ;

3. Saksi Hi. NIMBANG MARGA, SE Bin H. MUZANI :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan pekerjaan atau kekeluargaan dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa, benar saksi mengerti dipanggil menjadi saksi di Pengadilan sehubungan dengan perkara tindak pidana Korupsi Dugaan Penyalahgunaan Dana APBD Kabupaten Tulang Bawang TA. 2006 dan Penyalahgunaan Dana Penyertaan Modal BUMD PT Tulang Bawang Jaya dan Dana JNSBNN (Jeamou Ngebangun Sai Bumi Nengah Nyappur) ;
- Bahwa, pada tanggal 13 Desember 2006 saksi pernah ditunjuk sebagai Pelaksana Harian Kepala Badan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang dimana saksi menggantikan Saudara Drs. A. Sapawi Sulaiman sementara saat itu saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Anggaran yang bertugas menyusun APBD sampai dengan menyusun perubahan APBD ;
- Bahwa, sekitar bulan Juni 2006, saksi menerima Surat Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2006 untuk membahas RAPBD kemudian di bulan Oktober 2006 diadakan rapat untuk membentuk Susunan Panitia Anggaran dimana saat itu tugas saksi adalah menyiapkan data dalam rangka menyusun APBD dan perubahan APBD serta menyiapkan Surat Keputusan



Otorisasi (SKO). Selanjutnya pada pertengahan Oktober 2006 diusulkanlah rapat kepada Dewan ;

- Bahwa, didalam rapat Pembahasan APBD TA. 2007, Ir. Fakhruddin (Alm) selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang pernah mengatakan APBD TA. 2007 sedang dibahas oleh Dewan sehingga diperlukanlah dana untuk percepatan pembahasan anggaran sesuai dengan yang dijadwalkan yaitu jumlahnya kurang lebih sebesar Rp 1.405.000.000,- (Satu Miliar Empat Ratus Lima Juta Rupiah) sebagai dana Percepatan Jadwal Pengesahan RAPBD Tahun Anggaran 2007 ;
- Bahwa, dalam rapat tidak diperlukan absensi daftar hadir dikarenakan absensi tidak dianggap penting dan yang dilaporkan hanya hasil akhirnya saja ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa dana yang dibutuhkan untuk penyusunan RAPBD namun setahu saksi dana sebesar Rp 1.400.000.000,- (Satu Miliar Empat Ratus Juta Rupiah) yang akan diberikan kepada Panitia Anggaran Legislatif diperoleh dari pinjaman dana pelaksana anggaran dan akan dikembalikan pada bulan Desember 2006 untuk percepatan pembahasan anggaran di Dewan Legislatif ;
- Bahwa, setahu saksi, sekitar bulan November 2006 diruang kerja Sekretaris Daerah, saksi melihat di meja kerja Sekretaris Daerah terdapat uang yang dibungkus dalam kantong plastik kresek warna hitam yang dibawa oleh Saksi Admansyah bin Raden Penutup kemudian Ir. Fakhruddin (Alm.) selaku Sekretaris Daerah mengatakan uang yang terletak di meja tersebut berasal dari Saksi Aria Septajaya Sesunan ;
- Bahwa, yang menjadi Ketua Panitia Anggaran Eksekutif adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang yang saat itu dijabat oleh Ir. Fakhruddin (Alm) yang bertanggungjawab kepada Bupati Kabupaten Tulang Bawang ;
- Bahwa, saksi bersama sesama rekan anggota Panitia Anggaran Eksekutif sering mengikuti rapat tentang APBD TA.2007 yang dilaksanakan di ruang rapat kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang yang dihadiri oleh Ketua Panitia Anggaran Eksekutif, Sekretaris Panitia Anggaran Eksekutif, Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Asisten III sebagai Wakil Ketua Panitia Anggaran Eksekutif ;
- Bahwa, benar Terdakwa I. Ismail Ishak bin Ishak berasal dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sedangkan saksi tidak mengetahui Terdakwa II. H. Khoiri, S.Pd.MM Bin Kodiran (Alm) berasal dari partai mana ;
- Bahwa, pada tahun 2006, saksi rapat dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang membahas tentang diperlukannya dana untuk percepatan RAPBD Tahun 2007 yang akhirnya dana diperoleh dari pinjaman dana JNSBNN (Jeamou Ngebangung Sai Bumi Nengah Nyappur) dan tunjangan operasional para Pejabat Eselon II, III dan IV. Adapun saksi mengetahui bahwa dana JNSBNN (Jeamou Ngebangung Sai Bumi Nengah Nyappur) adalah sebesar Rp 640.000.000,- (Enam ratus Empat puluh juta rupiah) yang akan digunakan dalam rangka percepatan RAPBD Tahun anggaran 2007 dan sebagai dana operasional harus dipertanggungjawabkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah dimana dana sebesar Rp 640.000.000,- (Enam ratus empat puluh juta rupiah) diambil dari dana sebesar Rp 1.405.000.000,- (Satu Miliar Empat ratus Lima juta rupiah) ;

- Bahwa, dana tunjangan operasional untuk golongan II, III dan IV yang dipakai sebesar Rp 765.000.000,- (Tujuh ratus Enam puluh lima juta rupiah) yang harus dipertanggungjawabkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang ;
- Bahwa, Ketua Panitia Anggaran Eksekutif pernah menyampaikan kepada saksi untuk kelancaran RAPBD Tahun anggaran 2007 dibutuhkan dana untuk percepatan pengesahan APBD Tahun 2007 namun saksi tidak mengetahui akan diberikan kepada siapa uang tersebut dan pada saat rapat dengan Ketua Panitia Anggaran Eksekutif, tidak ada satupun Anggota Dewan yang masuk keruang rapat ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui dana JNSBNN (Jeamou Ngebangun Sai Bumi Nengah Nyappur) telah dikembalikan atau belum karena setahu saksi dana yang belum dikembalikan adalah dana dari BUMD PT Tulang Bawang Jaya yang dipinjam oleh Panitia Anggaran Eksekutif. Setahu saksi, dana JNSBNN (Jeamou Ngebangun Sai Bumi Nengah Nyappur) adalah dana yang dipergunakan untuk pembangunan di desa / kampung dalam wilayah daerah Kabupaten Tulang Bawang yang dilakukan oleh Kepala Kampung serta masyarakatnya sedangkan dana Tunjangan Operasional para pejabat eselon II, III dan IV diperuntukkan sebagai dana pengganti operasional para camat, Kepala Badan dan Dinas - dinas serta lain-lainnya ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa yang menyerahkan uang kepada anggota dewan ;
- Bahwa, didalam rapat Ketua Panitia Anggaran Eksekutif dana yang dipinjam akan dikembalikan pada Desember 2006 yang diketahui salah satu dananya bersumber dari Dana Taktis Panitia Anggaran Eksekutif atau disebut juga *Materai Biru* sebesar Rp 47.000.000,- (Empat Puluh Tujuh Juta Rupiah) namun oleh karena tidak mencukupi maka kembali diadakan rapat oleh Panitia Anggaran Eksekutif yang akhirnya disetujui akan meminjam dana dari BUMD PT-Tulang Bawang Jaya untuk mengembalikan dana pinjaman yang sebesar Rp 1.405.000.000,- (Satu miliar empat ratus lima juta rupiah) tersebut ;
- Bahwa, benar pada tanggal 26 Desember 2006, saksi dipanggil oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang yang menyampaikan oleh karena dana BUMD PT-Tulang Bawang Jaya masih ada maka dimintakan dana sebesar Rp 3.000.000.000,- (Tiga Miliar Rupiah) namun yang dikirimkan hanya Rp 2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah) dari dana BUMD untuk mengembalikan uang dari JNSBNN (Jeamou Ngebangun Sai Bumi Nengah Nyappur) dan biaya operasional yang kemudian dimasukkan ke rekening BUMD PT - Tulang Bawang Jaya dan dialihkan ke rekening Badan Pembangunan Daerah (BPD) ;
- Bahwa, setahu saksi Panitia Anggaran Eksekutif berjumlah 37 (tiga puluh tujuh) orang yang hampir setiap hari mengadakan rapat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi pernah melihat Saksi Aria Septajaya Sesunan dan Saksi Admansyah bin Raden Penutup di ruangan Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang ;
- Bahwa, setahu saksi sebelum penyusunan RAPBD Tahun 2007 dari Panitia Anggaran Eksekutif ada dilakukan pembahasan dengan Tim Anggaran Legislatif yaitu pembahasan mengenai Kebijakan Anggaran Umum (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang hasilnya dituangkan dalam bentuk Nota Kesepakatan antara Eksekutif dan Legislatif. Selanjutnya Kebijakan Anggaran Umum (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah dasar untuk menyusun RAPBD oleh Eksekutif karena Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) akan bermasalah jika ditandatangani setelah RAPBD dimana seharusnya Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dibuat sebelum RAPBD ;
- Bahwa, setiap pertanggungjawaban Panitia Anggaran Eksekutif, Bupati Kabupaten Tulang Bawang tidak pernah hadir dan saksi tidak mengetahui uang yang ada diatas meja Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang masih ada atau tidak setelah selesai rapat ;

Bahwa atas keterangan saksi III tersebut diatas Para Terdakwa tidak tahu menahu ;

4. Saksi Drs. ARIFIN BADRI MDS., Bin H.M.IDHAM

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para Terdakwa ;
- Bahwa, benar saksi pernah diperiksa dan dimintakan keterangannya di Kejaksaan Negeri Menggala sehubungan dengan adanya dugaan penyalahgunaan APBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun anggaran 2006 dalam penggunaan dana penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang kepada BUMD PT-Tulang Bawang Jaya sebesar Rp 1.405.000.000,- (Satu Miliar Empat ratus Lima Juta Rupiah) atas nama Terdakwa I. Ismail Ishak bin Ishak ;
- Bahwa, saksi adalah Direktur Utama BUMD PT-Tulang Bawang Jaya yang diangkat pada tanggal 1 Desember 2006 dan dikuatkan dengan Akta Notaris No.09 tanggal 14 Desember 2006 ;
- Bahwa, setahu saksi sekitar tahun 2006-2007, saksi membaca surat kabar yang menyebutkan Para Terdakwa diduga menerima dana sebesar Rp 2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah) yang dipinjam oleh Panitia Anggaran Eksekutif sementara saksi tidak mengetahui siapa Ketua dan Anggota Panitia Anggaran Eksekutif tersebut dan setahu saksi, saat saksi berada di Jakarta telah dipinjam sebuah dana dari BUMD PT-Tulang Bawang Jaya sebesar Rp 1.100.000.000,- (Satu Miliar Seratus Juta Rupiah) yang tidak disertai surat hutang dan akan digunakan untuk Panitia Anggaran Eksekutif namun saksi tidak mengetahui uang tersebut akan digunakan untuk apa ;
- Bahwa, modal awal BUMD PT-Tulang Bawang Jaya pada tahun 2006 sebesar Rp 2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah) diperoleh dari penyertaan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang yang



dipakai untuk keperluan persiapan pembuatan Akte Notaris Pendirian PT-Tulang Bawang Jaya, biaya perjalanan dinas dan rapat-rapat dan dana penyertaan modal tersebut sudah masuk sebagai modal BUMD PT-Tulang Bawang Jaya sejak bulan November 2006 ;

- Bahwa, memang benar BUMD PT-Tulang Bawang Jaya pernah mengajukan permintaan modal sebesar Rp 3.000.000.000,- (Tiga Miliar Rupiah) namun realisasinya tidak diketahui karena dana tersebut tidak pernah masuk kedalam rekening sebagai modal BUMD PT-Tulang Bawang Jaya ;
- Bahwa, benar hingga sekarang dana penyertaan modal sebesar Rp 2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah) tidak pernah masuk rekening milik BUMD PT-Tulang Bawang Jaya akan tetapi masih dalam milik Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang ;
- Bahwa, BUMD PT-Tulang Bawang Jaya pernah mengeluarkan Surat Sertifikat Penyertaan Modal kepada Badan Keuangan Daerah (BAKUDA) namun sampai sekarang surat pernyataan perjanjian tersebut tidak ada sementara sebelumnya BAKUDA (Badan Keuangan Daerah) bermaksud meminjam dana kepada BUMD PT-Tulang Bawang Jaya dan janji akan dikembalikan namun ternyata uang sebesar Rp 1.100.000.000,- (Satu Miliar Seratus juta Rupiah) yang dipinjam Panitia Anggaran Eksekutif sudah dicairkan tanpa disertai surat pernyataan hutang ;
- Bahwa, saksi menerangkan tidak pernah mengikuti rapat Panitia Anggaran Eksekutif namun mengetahui Panitia Anggaran Eksekutif telah meminjam dana dari BUMD PT-Tulang Bawang Jaya ;
- Bahwa, saksi mendengar adanya keterkaitan dana sebesar Rp 2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah) dengan ketiga orang yang bernama Miswar Hadi Langnegara, Gunawan Rais dan Kadarsyah Djs. dimana sisa dana diserahkan kepada para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang Bawang (Para Terdakwa) sehingga dengan adanya permasalahan ini, BUMD PT-Tulang Bawang Jaya mengalami kerugian besar karena tidak memiliki dana untuk melaksanakan program kerja ;
- Bahwa, pada awal Desember 2006, Saksi Hi. Nimbang Marga, SE Bin H. Muzani (Kabid Penetapan dan Pelatihan Dispenda) memberitahukan kepada Direksi ada dana penyertaan modal tahun 2006 PT-Tulang Bawang Jaya belum diambil namun saksi tidak mengetahui. Selanjutnya ada surat dari Badan Keuangan Daerah yang meminta supaya diterbitkan sertifikat Penyertaan Modal BUMD PT-Tulang Bawang Jaya untuk dipinjam oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sehingga saksi lalu membuat permohonan dan Sertifikat Penyertaan Modal sebesar Rp 2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah) yang akan masuk kedalam rekening BUMD PT-Tulang Bawang Jaya. Kemudian surat dikeluarkan dengan catatan dana sebesar Rp 2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah) dipinjamkan oleh Bappeda / Panitia Anggaran Eksekutif / Badan Keuangan Daerah (BAKUDA) yang pada dasarnya setuju bahwa kegiatan BUMD PT-Tulang Bawang Jaya belum membutuhkan dana yang banyak sehingga surat dapat dikeluarkan dengan syarat harus dibuat surat pinjaman/ hutang dari Pemerintah Daerah ;



- Bahwa, berdasarkan surat No : 09.1.XII.2006 tanggal 15 Desember 2006, saksi mengajukan dana penyertaan modal sebesar Rp 3.000.000.000,- (Tiga Miliar Rupiah) untuk memenuhi permintaan dan desakan Plt. Kepala Bakuda dan Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang namun yang masuk dalam rekening hanya sebesar Rp 2.000.000.000,- (Dua miliar rupiah) yang mana akan digunakan untuk membiayai beberapa program kegiatan PT-Tulang Bawang Jaya namun saksi tidak mengetahui apakah telah terealisasi ;
 - Bahwa, Surat Sertifikat akan diserahkan apabila ada Surat Perjanjian Pinjaman Hutang dari Kepala Bapeda sebagai penyertaan hutang namun tanpa sepengetahuan saksi, surat sertifikat telah diserahkan ke Bagian Kepala Bakuda yaitu Sdr. Miswar Hadi Langnegara selaku Direktur Administrasi Umum, sedangkan Sdr. Kadarsjah Djs telah mencairkan uang dan diserahkan kepada Sdr. Gunawan Rais dimana uang sejumlah Rp 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) telah digunakan oleh Sdr. Miswar Hadi Langnegara, Sdr. Kadarsjah Djs. dan Sdr. Gunawan Rais dan sisanya sebanyak Rp 1.100.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) dipakai oleh Panitia Anggaran Eksekutif ;
 - Bahwa, selanjutnya rapat dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2007 mengenai kesepakatan adanya Surat Pernyataan Hutang baik dari pihak Kepala Bakuda/Eksekutif dengan Sdr. Kadarsjah Djs., Sdr. Miswar Hadi Langnegara dan Sdr. Gunawan Rais dimana surat tersebut ditujukan kepada Bapak Bupati Kabupaten Tulang Bawang dengan alasan uang agar dikembalikan ke Kas Daerah disebabkan PT-Tulang Bawang Jaya belum menggunakan dana tersebut ;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui mekanisme pencairan dana sebanyak Rp 2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah) karena setahu saksi dana cair melalui rekening pribadi seseorang yang dilakukan tanpa persetujuan saksi sebelumnya dan saksi tidak mengetahui apa kapasitas Sdr. Kadarsjah Djs. meminjam uang milik PT-Tulang Bawang Jaya karena setahu saksi, Saksi Drs. Nimbang Marga, SE Bin H. Mujani mengatakan dana yang dipinjam untuk keperluan Pemerintah Daerah ;
- Bahwa, atas keterangan Saksi IV tersebut diatas, Para Terdakwa menerangkan keterangan saksi IV cukup jelas ;

5 **Saksi H. ROZINAL ARIFIN, SE Bin ARIFIN MOESTAFA (Alm.)**

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun keluarga dengan Para terdakwa ;
- Bahwa, benar saksi pernah diperiksa dan dimintakan keterangan di Kejaksaan Negeri Menggala sebagai saksi sehubungan dengan adanya Dugaan Penyalahgunaan APBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2006 dalam Penyalahgunaan Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang kepada BUMD PT-Tulang Bawang Jaya sebesar Rp 1.405.000.000,- (Satu Miliar Empat Ratus Lima Juta Rupiah) ;
- Bahwa, saksi adalah Pelaksana Tugas Kepala Bappeda Kabupaten Tulang Bawang sejak bulan Mei 2006 - Juni 2006 lalu menjadi Kepala Badan Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat sejak Juni 2006 - Juni 2007 kemudian menjadi



Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tulang Bawang sejak tahun 2007 – sekarang ;

- Bahwa, benar saksi pernah menjadi Anggota Panitia Eksekutif dalam jabatan sebagai Wakil Ketua Tim Anggaran Eksekutif. Bahwa setahu saksi, yang menjadi landasan penyusunan RAPBD Tahun 2007 adalah Surat Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dimana tugas saksi adalah ikut membantu merumuskan rencana penyusunan proses RAPBD ;
- Bahwa, berdasarkan ketentuan Permendagri No.13 Tahun 2006, proses penyusunan RAPBD Tahun 2007 di Kabupaten Tulang Bawang adalah pertama-tama yang disusun oleh Bappeda sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) kemudian KUA (Kebijakan Umum Anggaran) yang disusun oleh Tim Anggaran Eksekutif selama 4 (empat) minggu disampaikan ke DPRD lalu dilanjutkan untuk dibuatkan kesepakatan dengan DPRD dan diajukan untuk dilakukan Sidang Paripurna ;
- Bahwa, saksi tidak ikut dalam pembahasan mengenai Penyusunan RAPBD Tahun 2007 namun setahu saksi Tim Anggaran Eksekutif sudah membuat Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dalam Penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2007 yang sudah disampaikan ke Tim Eksekutif kepada Tim Legislatif dengan Surat Bupati Kabupaten Tulang Bawang dan setelah saksi pindah tugas pada bulan Desember 2007, tidak pernah lagi dibahas oleh Tim Anggaran Legislatif bersama Tim Eksekutif ;
- Bahwa, Tim Anggaran Eksekutif sudah membuat Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2007 yang telah disampaikan kepada Tim Legislatif dan telah dibuatkan Surat Nota Pengantar No : 942/0620/Bappeda/I/2006 tertanggal 11 Juli 2006 yang sudah ditandatangani Bupati Kabupaten Tulang Bawang ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui ada rapat percepatan RAPBD Tahun 2007 dan apabila APBD Tahun Anggaran 2007 tidak disahkan maka dapat memakai APBD tahun sebelumnya ;
- Bahwa, setahu saksi, dana JNSBNN (Jeamou Ngebangun Sai Bumi Nengah Nyappur) tidak boleh dipinjamkan untuk kepentingan lain karena sudah ada kegunaannya sendiri yaitu untuk biaya operasional bagi program kegiatan di kampung - kampung ;

Bahwa, atas keterangan Saksi V tersebut diatas, Para Terdakwa menerangkan keterangan yang diberikan saksi V cukup jelas ;

6. Saksi Drs. SAPAWI SULAIMAN Bin M. SULAIMAN

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa, benar saksi pernah diperiksa di Kejaksaan Negeri Menggala untuk dimintakan keterangannya sehubungan dalam adanya penggunaan dana penyertaan modal PT-Tulang Bawang Jaya Kab.Tulang Bawang TA. 2006 atas nama Para Terdakwa ;
- Bahwa, saksi pernah menjadi Panitia Anggaran Eksekutif sejak tanggal 09 Pebruari 2006 berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Nomor : B/108/BG IX/HK/TB/2006 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai tanggungjawab didalam Panitia Anggaran Eksekutif yaitu sebagai Sekretaris yang tugasnya menyusun dan menyiapkan bahan - bahan pembahasan dalam rapat serta bertanggungjawab kepada Ketua Tim Panitia Anggaran Eksekutif ;

- Bahwa, pada bulan November 2006, saksi diperintahkan oleh Ketua Panitia Anggaran Eksekutif agar mencarikan dana untuk pengesahan APBD Tahun 2007 meskipun saat itu dalam rapat ada beberapa anggota yang beda pendapat dan ada yang menolak namun saksi akhirnya mencari solusi yaitu dengan mencairkan dana yang berasal dari Bappeda, Anggaran rutin yang diambil dari dana JNSBNN (Jeamou Ngebangun Sai Bumi Nengah Nyappur) serta dari Tunjangan Operasional Para Pejabat Eselon II, III dan IV ;
- Bahwa, rapat Panitia Anggaran Eksekutif dibulan Oktober dilangsungkan di ruang kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang dimana dihadiri oleh Ir. Fakhrudin (Alm) selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang, Mirza Hadi Langnegara selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), H. Nimbang Marga, SE sebagai Kasubbag Anggaran, Rustam Effendi, SH sebagai Kasubbag Pembukuan dan Verifikasi juga sebagai anggota Dewan, Pahada, SH sebagai Kabag Hukum juga sebagai anggota Dewan, Arya Septajaya Sesunan, SE selaku Wakil Sekretaris Panitia Anggaran Eksekutif dan saat itu didalam ruangan, Ir. Fakhrudin (Alm.) mengatakan membutuhkan dana untuk percepatan pembahasan RAPBD Tahun 2007 yang akan diberikan kepada anggota dewan ;
- Bahwa, dana yang diperlukan untuk percepatan pembahasan RAPBD Tahun 2007 yang akan diberikan kepada Anggota Dewan sebesar Rp 1.405.000.000,- (Satu Miliar Empat Ratus Lima Juta Rupiah) karena berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 jika RAPBD tidak dipercepat maka dana RAPBD akan dikurangi sebesar 25 % ;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Saksi Arya Septajaya Sesunan, SE ada 5 (lima) orang dari Perwakilan Fraksi yaitu antara lain Sdr. Yusmanadi Tamin, Sdr. Marsup, Sdr. Bahruddin, Terdakwa I. H. Ismail Ishak bin Ishak dan Terdakwa II. H. Khoiri, S.Pd. MM Bin Kodiran (Alm) dimana masing-masing anggota Dewan akan menerima dana sebesar Rp 33.000.000,- (Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah) namun saksi tidak mengetahui apakah telah dilakukan penyerahan uang. Saksi hanya mengetahui dana telah dibagikan kepada 44 (empat puluh empat) orang yang diserahkan melalui perwakilan dari 5 (lima) Anggota Dewan ;
- Bahwa, setahu saksi, dana berasal dari APBD Tahun Anggaran 2006 ;
- Bahwa, saksi menerangkan seluruh anggota Panitia yang termasuk dalam Panitia Anggaran Eksekutif telah mengajukan permintaan atau permohonan pinjaman dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan dari dana JNSBNN (Jeamou Ngebangun Sai Bumi Nengah Nyappur) yang ada di Sekretariat ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui nama anggota Dewan yang akan menerima dana untuk percepatan APBD Tahun Anggaran 2007 karena timbul permasalahan setelah saksi pulang Naik Haji yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktur Bappeda menagih kepada saksi untuk mengembalikan dana sebesar Rp 2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah) yang dipinjam dari BUMD PT-Tulang Bawang Jaya. Dan setahu saksi dana pinjaman dari JNSBNN (Jeamou Ngebangun Sai Bumi Nengah Nyappur) sebesar Rp 640.000.000,- (Enam ratus Empat puluh juta rupiah) dan dana dari Tunjangan Operasional Para Pejabat Eselon II, III dan IV adalah sebesar Rp 765.000.000,- (Tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) ;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui dana sebanyak Rp 1.405.000.000,- (Satu Miliar Empat ratus Lima Juta Rupiah) diserahkan kepada siapa ;
- Bahwa, setahu saksi jika RAPBD tidak disahkan maka akan terkena penalti dan saksi juga tidak pernah mendengar ada ancaman yang isinya jika tidak ada uang untuk pengesahan RAPBD maka RAPBD tidak dapat disahkan ;

Bahwa, atas keterangan Saksi VI tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan cukup jelas atas keterangan Saksi VI ;

7. Saksi H. ARIA SEPTAJAYA SESUNAN, SE.,MM Bin FABLULAH SESUNAN

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun keluarga dengan para Terdakwa ;
- Bahwa, saksi mengetahui dipanggil menjadi saksi di Pengadilan Negeri Menggala berkaitan dengan permasalahan penyelewengan Penyalahgunaan dana APBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2006 dalam Penggunaan Dana Penyertaan Modal BUMD PT-Tulang Bawang Jaya sebesar Rp 1.405.000.000,- (Satu Miliar Empat Ratus Lima Juta Rupiah) dan juga diketahui adanya rapat bahwa diperlukan dana untuk percepatan pengesahan APBD Tahun Anggaran 2007 yang dilakukan oleh Anggota Dewan ;
- Bahwa, saat ini saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Badan Penanaman Modal Daerah (BPMB) Propinsi Lampung ;
- Bahwa, pada November 2006, saksi menjabat sebagai Sekretaris Bappeda Kabupaten Tulang Bawang juga selaku Pimpinan Kegiatan JNSBNN (Jeamou Ngebangun Sai Bumi Nengah Nyappur) dan bertugas membantu Kepala Bappeda dalam melaksanakan kegiatan JNSBNN. Saksi juga menjadi Anggota Panitia Anggaran Eksekutif didalam rapat Pembahasan RAPBD yang mana saat itu saksi menerima perintah dari Bapak Ir. Fakhruddin (Alm) selaku Ketua Panitia Anggaran Eksekutif untuk menyerahkan dana kepada masing-masing Fraksi DPRD Kabupaten Tulang Bawang karena Bapak Ir. Fakhruddin (Alm) sebagai Ketua Panitia Anggaran Eksekutif menyebutkan "**Konser sudah dimulai**" (maksudnya berkaitan dengan Pengesahan APBD Tahun Anggaran 2007) sehingga akhirnya disepakati keputusan panitia dalam rapat intern Anggota Eksekutif bahwa dana sebesar Rp 640.000.000,- (Enam ratus empat puluh juta rupiah) akan diberikan kepada Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang sebagai tiket untuk percepatan pengesahan APBD Tahun Anggaran 2007 namun dana yang diperoleh belum mencukupi dan masih kurang sebanyak Rp 760.000.000,- (Tujuh ratus enam puluh juta rupiah) dimana



untuk kekurangannya baru dapat dipenuhi dari dana rutin pada bulan Nopember 2006 ;

- Bahwa, benar pencairan dana dilakukan karena ada Surat Permohonan Pencairan Dana JNSBNN Tahap II dari Kepala Bappeda Nomor : 900/0636/BPD/I/I/2006 dan Nota Dinas Kepala Bakuda (Badan Keuangan Daerah) kepada Bupati Kabupaten Tulang Bawang tertanggal 28 Agustus 2006 ;
- Bahwa, benar Tim Panitia Anggaran Eksekutif dan Panitia Anggaran Legislatif melakukan 2 (dua) kali rapat pada bulan November 2006 yang isinya bahwa rapat setuju terhadap Pagu RAPBD dan tidak ada perubahan setelah itu langsung penyampaian, tidak ada lagi rapat pembahasan ;
- Bahwa, benar yang memimpin Kegiatan JNSBNN (Jeamou Ngebangun Sai Bumi Nengah Nyappur) adalah saksi sendiri yang memiliki tugas dan tanggungjawab membantu Kepala Bappeda dalam melaksanakan kegiatan JNSBNN dan mengusulkan pencairan dana JNSBNN kepada Kepala Bappeda, melakukan verifikasi pertanggungjawaban yang dibuat oleh kampung-kampung yang menerima dana bantuan kegiatan JNSBNN tersebut ;
- Bahwa, dalam rangka percepatan pengesahan APBD maka Kuasa Pengguna Anggaran memerintahkan saksi pada tanggal 13 Oktober 2006 untuk mencairkan dana dari kegiatan Bappeda sebesar Rp 640.000.000,- (Enam ratus empat puluh juta rupiah) yang diambil dari Penyertaan Modal BUMD PT-Tulang Bawang Jaya Tahun Anggaran 2007 ;
- Bahwa, setahu saksi yang mengikuti rapat Anggaran Eksekutif di bulan November 2006 yang dilaksanakan di ruang kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang adalah Ir. Fakhrudin (Alm) selaku Sekretaris Daerah Kab.Tulang Bawang, Sdr. Sigit Trenggono selaku Asisten II, Sdr. Marwan selaku Kadispenda juga mewakili Kepala Bakuda, Saksi Nimbang Marga, SE bin H. Muzani dan Sdr. Rustam Efendi (keduanya selaku Kabid-Kabid di Badan Keuangan Daerah/Bakuda), Sdr. Lubis dan Sdr. Kesuma (keduanya selaku Kabid-Kabid di Bappeda) ;
- Bahwa, saksi diperintahkan tanggal 9 Nopember 2006 untuk menyerahkan uang sebagai dana percepatan RAPBD TA.2007 yang mana akhirnya terkumpul dana sebesar Rp 1.452.000.000,- (Satu Miliar Empat ratus Lima puluh Juta Rupiah) yang diperoleh dari dana kegiatan Bappeda ditambah dana kegiatan rutin kemudian setelah rapat yang diikuti oleh Saksi Drs. Sapawi Sulaiman Bin M. Sulaiman, Saksi H. Nimbang Marga, SE bin H. Muzani dan Sdr. Mirza Halim beserta seluruh anggota panitia barulah disepakati uang akan dibagikan ;
- Bahwa, dana yang diperuntukkan untuk kegiatan percepatan pengesahan APBD TA.2007 sebesar Rp 1.405.000.000,- (Satu Miliar Empat Ratus Lima Juta Rupiah) yang akan diberikan kepada seluruh Anggota Dewan sebanyak 44 (empat puluh empat) orang termasuk Ketua dan Wakil Ketua sampai kepada anggotanya. Lalu Bapak Ir. Fakhrudin (Alm) memanggil utusan dari kelima fraksi agar menemui saksi dan uang yang sudah tersedia dimasukkan dalam amplop yang diletakkan diatas meja kerja Sekretaris Daerah Kab. Tulang Bawang (Ir. Fakhrudin)



dengan rincian sebagai berikut : untuk Fraksi PDIP sebanyak 12 (dua belas) orang, Fraksi Golkar sebanyak 11 (sebelas) orang, Fraksi PKB sebanyak 5 (lima) orang, Fraksi PKPB sebanyak 5 (lima) orang dan Fraksi Bersatu sebanyak 11 (sebelas) orang dimana masing-masing akan menerima uang sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) ;

- Bahwa, kemudian Ketua Panitia Anggaran Eksekutif berkata kepada saksi agar saksi datang ke Kantor Bappeda karena para utusan akan mengambil uangnya. Setelah itu saksi menelpon Saksi Ferli Yuledi untuk bersama-sama membawa uang ke Kantor Bappeda dan sesampainya di Kantor Bappeda, saksi dan saksi Ferli Yuledi langsung masuk ke ruang Kepala Bappeda yang sedang kosong lalu saksi memanggil Saksi Rubiady untuk membeli amplop dan berpesan kepada ajudan Kepala Bappeda agar langsung mempersilahkan masuk jika para utusan sudah datang ;
- Bahwa, kemudian saksi bersama Saksi Ferli Yuledi membagi uang kedalam 5 (lima) amplop cokelat besar sesuai dengan catatan yang sudah diberikan kepada saksi dan diatas amplop ditulis jumlah anggota fraksi serta jumlah uang yang diterima. Selanjutnya sekitar pukul 14.00 wib, anggota DPRD yang dimaksud datang yaitu antara lain Terdakwa II. H. Khoiri, S.Pd,MM Bin H. Kodiran (Alm) dari Fraksi Bersatu dan juga didampingi oleh Sdr. Zulkifli (Anggota DPRD dari Partai PKS), Terdakwa I. Ismail Ishak bin Ishak dari Fraksi PDIP, Sdr. Bahruddin dari Fraksi PKB, Sdr. Yusmanadi Tamin dari Fraksi Golkar dan Sdr. Marsup dari Fraksi PKPB namun Sdr. Zulkifli hanya menunggu diluar ruangan Bappeda ;
- Bahwa, selanjutnya saksi dan Saksi Ferli Yuledi berbincang sebentar dengan anggota DPRD tersebut lalu Saksi Ferli Yuledi mengambil 5 (lima) amplop besar warna coklat yang ada diatas meja Kepala Bappeda dan segera menyerahkan 5 (lima) amplop besar berisi uang kepada masing-masing anggota DPRD ;
- Bahwa, tidak ada bukti tanda terima saat penyerahan uang namun penyerahan uang dilakukan dengan disaksikan saksi dan Saksi Ferli Yuledi dan setelah anggota DPRD mengambil uang dalam amplop besar warna coklat, saksi lalu memberitahukan kepada Bapak Sekretaris Daerah Kab. Tulang Bawang (Ir. Fakhrudin) bahwa anggota DPRD sudah mengambil uang yang dijanjikan ;
- Bahwa, saksi pernah menagih masalah uang kepada Saksi Nimbang Marga, SE Bin H. Muzani, Sdr. Sigit Trenggono dan Sdr. Hotman tetapi hasilnya akan dicarikan dana untuk pengembalian dana yang sudah terpakai. Kemudian dana akhirnya dikembalikan dengan cara ditranfer melalui rekening dari Sdr. kadarsyah Djs. dan selanjutnya saksi meminta Saksi Nita Kesuma untuk mencairkannya di Bank Lampung yang mana setelah dicairkan, diperoleh dana sebesar Rp 640.000.000,- (enam ratus empat puluh juta rupiah) sebagai pengembalian dana JNSBNN (Jejamou Ngebangun Sai Bumi Nengah Nyappur) ;
- Bahwa, saksi pernah datang ke rumah Ir. Fakhrudin (Alm) di Bandar Lampung dimana saksi juga bertemu dengan Sdr. Arif Basuki dan membicarakan masalah pengembalian uang BUMD PT-Tulang Bawang Jaya yang dipakai untuk Konser Percepatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBD Tahun Anggaran 2007 dan saat dirumah Ir. Fakhruddin (Alm) di Bandar Lampung, saksi bertemu dengan para Terdakwa, Sdr. Yusmanadi Tamin, Sdr. Bahrudin dan Saksi Ferli Yuledi ;

- Bahwa, jumlah uang sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) untuk anggota DPRD adalah hasil kesepakatan antara Panitia Anggaran Eksekutif dengan para Anggota Dewan;
- Bahwa, setahu saksi, dasar hukum dilakukannya Pembahasan RAPBD adalah Surat Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : B/108/BG.IX/HK/TB/2006 ;
- Bahwa, setahu saksi dalam Permendagri No : 13 Tahun 2006 tidak mengatur tentang kesepakatan akan tetapi ketika Nota Kesepakatan disodorkan dalam rapat pembahasan RAPBD TA.2007 yang dilakukan di ruang rapat DPRD, Nota Kesepakatan pun dibuat dalam rangka sebagai bentuk kesepakatan jadwal sidang paripurna persetujuan DPRD sehingga ada permintaan dana dari anggota DPRD sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan kata-kata "serahkan tiket karena konser akan dimulai" ;
- Bahwa, segala tahapan - tahapan proses pencairan dana JNSBNN (Jeamou Ngebangun Sai Bumi Nengah Nyappur) dilakukan setelah adanya permintaan dari kampung-kampung penerima bantuan JNSBNN dengan menyertakan syarat-syaratnya yaitu adanya kemajuan fisik, bukti kas pengeluaran dan sudah ada rekomendasi camat dan sesuai ketentuan kemudian saksi mengajukan usulan pencairan dana kepada Kepala Bappeda kemudian Kepala Bappeda membuat Nota Dinas kepada Bupati Tulang Bawang. Selanjutnya diproses oleh Bakuda dan dicairkan oleh Bendahara. Bahwa inisiatif untuk Percepatan APBD TA. 2007 dilakukan karena ada permintaan dari anggota DPRD jika APBD mau cepat ketuk palu maka sediakan dana karena bila tidak dipenuhi maka p khawatir terlambat untuk percepatannya ;
- Bahwa, tujuan dari pertemuan saksi di rumah Ir. Fakhruddin (Alm) di Bandar Lampung adalah dalam rangka ada kemauan dari para Anggota Dewan kalau uang yang dipakai itu mau dikembalikan ke Kas Daerah dan setelah itu tidak ada pertemuan lagi ;
- Bahwa, saksi tidak menerima hadiah apa-apa baik dalam bentuk uang ataupun barang dari Ir. Fakhruddin (Alm) saat Ir. Fakhruddin (Alm.) memerintahkan saksi untuk mencairkan dana dari kegiatan Bappeda sebesar Rp 640.000.000,- (Enam ratus empat puluh juta rupiah) dan pada tanggal 9 Nopember 2006 saat saksi diperintahkan Ir. Fakhruddin (Alm.) untuk menyerahkan uang sebesar Rp 1.452.000.000,- (Satu Miliar Empat Ratus Lima Puluh Dua Juta Rupiah) yang didapat dari dana kegiatan Bappeda ditambah dengan dana dari kegiatan rutin ;

Atas keterangan Saksi VIII tersebut, Para Terdakwa membantah telah menerima uang dari saksi dan Para Terdakwa juga menyangkal mendatangi Kantor BAPPEDA Kabupaten Tulang Bawang pada bulan November 2006 namun Para Terdakwa membenarkan adanya pertemuan di rumah Ir. FAKHRUDIN (Alm) ;



8. Saksi NITA KESUMA, SH MH Binti H. WIYONO :

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para Terdakwa ;
- Bahwa, saksi membenarkan pernah diperiksa di Kejaksaan Negeri Menggala dalam hal permasalahan pengembalian dana JNSBNN (Jeamou Ngebangun Sai Bumi Nengah Nyappur) yang dipinjam oleh Panitia Anggaran Eksekutif yang berasal dari Pos Bantuan Pemda yang akan dianggarkan dalam APBD tahun 2006 untuk 24 (dua puluh empat) Kecamatan dengan jumlah 142 (Seratus empat puluh dua) Kampung yang berhak menerima bantuan dana JNSBNN (Jeamou Ngebangun Sai Bumi Nengah Nyappur) tersebut ;
- Bahwa, saksi adalah Pembantu Bendahara di Kantor Bappeda Tulang Bawang ;
- Bahwa, pada tanggal 9 Nopember 2006, saksi ditelepon oleh atasan saksi yaitu Saksi Aria Septajaya Sesunan, SE.MM Bin Fablulah Sesunan untuk mengantarkan uang yang dibungkus dalam kantong plastik warna hitam kedalam ruang tunggu Bapak Sekretaris Daerah yang saksi terima dari Saksi Ferli Yuledi. Saksi juga tidak mengetahui berapa besar jumlah uang yang diterima dari Saksi Ferli Yuledi karena saksi tidak sempat membuka ;
- Bahwa, saat di Kantor Bappeda, saksi melihat 2 (dua) orang Anggota Dewan dengan pakaian memakai logo namun saksi tidak mengetahui maksud kedatangan 2 (dua) orang Anggota Dewan tersebut. Setelah itu saksi melihat 2 (dua) orang anggota Dewan masuk kedalam ruang rapat Bappeda, tidak lupa berpesan kepada Saksi Aria Septajaya Sesunan, SE.MM Bin Fablulah Sesunan agar apabila ada anggota Dewan DPRD datang harap segera disuruh masuk kedalam ruang Kepala Bappeda ;
- Bahwa, saksi tidak mendengar percakapan para anggota Dewan DPRD serta tidak melihat para anggota Dewan keluar dari ruangan Kepala Bappeda ;
- Bahwa, pada tanggal 28 Desember 2006, saksi pernah disuruh oleh atasan saksi yaitu Saksi Aria Septajaya Sesunan, SE.MM Bin Fablulah Sesunan untuk mencairkan cek sebesar Rp 640.000.000,- (Enam ratus empat puluh juta rupiah) sebagai pengembalian dana JNSBNN (Jeamou Ngebangun Sai Bumi Nengah Nyappur) yang ditandatangani oleh Sdr. Kadarsjah Djs. namun belum dicap ;
- Bahwa, saksi kemudian menemui Sdr. Kadarsjah Djs agar cek segera dicap dan dicairkan lalu Saksi Aria Septajaya Sesunan, SE.MM Bin Fablulah Sesunan menyerahkan kembali sisa uang sebanyak Rp 360.000.000,- (Tiga ratus enam puluh juta rupiah), langsung saksi masukkan kedalam rekening Bank Lampung dan selanjutnya saksi laporkan kepada atasan ;
- Bahwa, dana yang dipakai untuk kegiatan Program JNSBNN (Jeamou Ngebangun Sai Bumi Nengah Nyappur) diperuntukkan guna pembangunan fisik sarana untuk menunjang kegiatan masyarakat di kampung-kampung terpilih. Untuk menunjang Program Kegiatan JNSBNN (Jeamou Ngebangun Sai Bumi Nengah Nyappur) tersebut diperlukan dana sebesar Rp



250.000.000 X 24 Kecamatan dengan jumlah total bantuan Rp 6.000.000.000,- (Enam Miliar Rupiah) dan didistribusi dana pemilihan kampung yang ditentukan oleh musyawarah kampung dan nilai swadaya masyarakat untuk membangun fisik tersebut ;

- Bahwa, setelah rapat, Saksi Aria Septajaya Sesunan, SE.,MM Bin Fablulah Sesunan memanggil saksi dan memberikan kepada saksi uang sebanyak Rp 324.000.000,- (Tiga ratus Dua puluh Empat juta rupiah) untuk ditransferkan ke rekening masing – masing Kampung yang menerima dana JNSBNN (Jeamou Ngebangun Sai Bumi Nengah Nyappur) sedangkan uang sejumlah Rp 640.000.000,- (Enam ratus Empat puluh Juta rupiah) belum dapat ditransfer karena sedang dipinjamkan ;
- Bahwa, setahu saksi yang mencairkan dana sebesar Rp 964.000.000,- (Sembilan ratus Enam puluh Empat Juta rupiah) adalah Sdr. Rubiyati kemudian saksi serahkan kepada Saksi Aria Septajaya Sesunan, SE.,MM Bin Fablulah Sesunan untuk diantar ke ruang tunggu Bapak Sekretaris Daerah sedangkan sisanya diberikan kepada saksi sebesar Rp 360.000.000,- (Tiga ratus enam puluh juta rupiah) yang langsung saksi tranfer ;
- Bahwa, dana JNSBNN (Jeamou Ngebangun Sai Bumi Nengah Nyappur) tahap II merupakan senilai 40% dari dana Rp 2.400.000.000,- (Dua Miliar Empat ratus juta rupiah) yang akan disalurkan bila kampung telah mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan pencairan yaitu laporan kemajuan kampung pekerjaan fisik mencapai 90% serta melampirkan dokumentasi pekerjaan fisik juga ada surat pernyataan dari kelompok masyarakat yang diketahui Camat setempat bahwa pekerjaan sudah mencapai tahap 90% penyelesaiannya ;
- Bahwa, saksi tidak menerima hadiah apa-apa baik dalam bentuk uang ataupun barang dari Saksi Aria Septajaya Sesunan bin Fablulah Sesunan saat diperintah oleh Saksi Aria Septajaya Sesunan bin Fablulah Sesunan untuk mengantarkan uang yang dibungkus dalam kantong plastik kedalam ruangan Bapak Sekretaris Daerah Kab. Tulang Bawang ;

Atas keterangan saksi VIII, Para Terdakwa menyatakan tidak tahu menahu ;

9. Saksi FERLI YULEDI

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dari Para Terdakwa ;
- Bahwa, saksi pernah dipanggil dan diperiksa di Kejaksaan Negeri Menggala sehubungan dengan adanya Dugaan Penyalahgunaan APBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2006 dalam Penggunaan dan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang kepada BUMD PT-Tulang Bawang Jaya ;
- Bahwa, saksi pernah dipanggil oleh saksi Aria Septajaya Sesunan, SE.,MM Bin Fablulah Sesunan untuk ikut menghitung uang dalam 2 (dua) kantong plastik kresek warna hitam dan setelah dihitung, uang berjumlah Rp 1.452.000.000,- (Satu Miliar Empat Ratus Lima puluh Dua juta rupiah) dan lalu dibagi kedalam 5 (lima) amplop besar warna coklat. Adapun Saksi Aria Septajaya Sesunan, SE.,MM Bin Fablulah Sesunan mengatakan



kepada saksi bahwa uang dalam amplop besar warna coklat akan diserahkan kepada para Anggota Dewan di bulan November 2006 di ruangan Kepala Bappeda ;

- Bahwa, setahu saksi kemudian datangnya anggota Dewan lalu segera masuk ke dalam ruangan Kepala Bappeda dan saksi langsung membagikan uang kepada perwakilan fraksi-fraksi antara lain Fraksi PDIP sebanyak 12 orang X Rp 33.000.000,- = Rp 396.000.000,- (Tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah), Fraksi Golkar sebanyak 11 orang X Rp 33.000.000,- = Rp 363.000.000,- (Tiga ratus enam puluh tiga juta rupiah), Fraksi PKB sebanyak 5 orang X Rp 33.000.000,- = Rp 165.000.000,- (Seratus enam puluh lima juta rupiah), Fraksi PKPB sebanyak 5 orang X Rp 33.000.000,- = Rp 165.000.000,- (Seratus enam puluh lima juta rupiah) dan Fraksi Bersatu sebanyak 11 orang X Rp 33.000.000,- = Rp 363.000.000,- (Tiga ratus enam puluh tiga juta rupiah) ;
- Bahwa, Terdakwa I. Ismail Ishak Bin Ishak dan Terdakwa II. H. Khoiri, S.Pd, MM Bin H. Kodiran juga masuk ke dalam ruangan Kepala Bappeda bersama-sama dengan 3 (tiga) Anggota Dewan lainnya karena saat itu Para Terdakwa memakai baju safari lengkap dengan memakai pin anggota dewan ;
- Bahwa, di dalam ruangan Kepala Bappeda hanya ada saksi dan Saksi Aria Septajaya Sesunan bin Fablulah Sesunan namun saksi tidak mengetahui maksud serta tujuan kedatangan ke-5 Anggota Dewan tersebut ke Kantor Kepala Bappeda dan saksi tidak menerima imbalan apa-apa baik dalam bentuk uang maupun barang dari Saksi Aria Septajaya Sesunan bin Fablulah Sesunan ;

Atas keterangan saksi IX tersebut, Para Terdakwa menyatakan cukup ;

10. Saksi RUBIADY, S.Si Bin KARMIJAN

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para Terdakwa ;
- Bahwa, saksi adalah Sekretaris Kegiatan JNSBNN (Sekretaris Dana Pendamping JNSBNN) berdasarkan SK No.900/0510/Bappeda/I/2006 yang memiliki tugas mencatat pelaksanaan kegiatan, mencatat pengeluaran kegiatan, melaksanakan pencatatan pada buku register dan membantu memverifikasi bukti pengeluaran kegiatan ;
- Bahwa, setahu saksi Para Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya permasalahan pemakaian dana BUMD PT-Tulang Bawang Jaya yang diserahkan kepada beberapa Anggota Dewan ;
- Bahwa, awalnya saksi disuruh Saksi Aria Septajaya Sesunan bin Fablulah Sesunan untuk membeli amplop coklat kemudian setelah mendapat amplop berwarna coklat, saksi berikan kepada Saksi Ferli Yuledi lalu melihat 2 (dua) orang masuk ke dalam ruangan Kepala Bappeda namun saksi tidak mengenal kedua orang yang datang ke dalam ruangan Kepala Bappeda namun saksi melihat kedua orang yang datang memakai baju safari dan logo pin Anggota Dewan. Saksi juga melihat Saksi Aria Septajaya Sesunan bin Fablulah Sesunan dan Saksi Ferli



Yuledi masuk kedalam ruangan Kepala Bappeda sementara Kepala Bappeda sedang melaksanakan Ibadah Haji ;

- Bahwa, setahu saksi, Penarikan Bilyet Giro dari Giro Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) senilai Rp 964.000.000,- (Sembilan ratus Enam puluh Empat juta rupiah) dimana Bilyet Giro tersebut sebelumnya telah ditandatangani oleh saksi bersama Saksi Aria Septajaya Sesunan bin Fablulah Sesunan karena sesuai dengan specimen tanda tangan yang ada pada Bank Lampung. Kemudian pencairan dana sebesar Rp 964.000.000,- (Sembilan ratus enam puluh empat juta rupiah) tersebut diambil pada tanggal 13 Oktober 2006 dan uang langsung saksi serahkan kepada Saksi Nita Kesuma, SH.,MH Binti H. Wiyono selaku Bendahara Kegiatan Program JNSBNN (Jeamou Ngebangun Sai Bumi Nengah Nyappur) ;
- Bahwa, setelah menyerahkan uang kepada Saksi Nita Kesuma, SH.MH Binti H. Wiyono selanjutnya saksi disuruh mengantarkan uang dan diminta untuk menemani Saksi Nita Kesuma, SH.,MH Binti H. Wiyono untuk mengantarkan bungkus kantong plastik warna hitam berisikan uang ke ruang rapat Sekretaris Daerah dan disana bertemu Saksi Aria Septajaya Sesunan bin Fablulah Sesunan lalu bungkus kantong plastik warna hitam berisikan uang diserahkan kepada Saksi Aria Septajaya Sesunan untuk selanjutnya dibawa ke ruangan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;
- Bahwa, dana yang disediakan untuk kegiatan program JNSBNN (Jeamou Ngebangun Sai Bumi Nengah Nyappur) telah diberikan kepada kampung-kampung yang berhak dimana untuk penerimaan kas kampung yang sudah dianggap selesai dikerjakan dengan melampirkan bukti-bukti seperti kemajuan fisik (berita acara), bukti kas pengeluaran dan ada rekomendasi dari Camat setempat lalu semua berkas diverifikasi untuk diajukan usulan kepada Kepala Bappeda untuk dibuatkan Nota Dinas Bupati. Selanjutnya diproses oleh Badan Keuangan Daerah melalui Bendaharawan Rutin dan setelah cair barulah ditransfer ke rekening masing-masing kampung yang berhak menerima bantuan ;

Atas keterangan Saksi X tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak tahu menahu ;

11. Saksi SAUT SINURAT Bin LESMAN SINURAT

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para Terdakwa ;
- Bahwa, benar saksi pernah diperiksa di Kejaksaan Negeri Menggala untuk dimintai keterangan menjadi saksi sehubungan dengan adanya dugaan penyalahgunaan dana APBD Tahun 2006 Kabupaten Tulang Bawang dalam Penggunaan dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang sebesar Rp 1.405.000.000,- (Satu Miliar Empat ratus lima juta rupiah) ;
- Bahwa, benar saksi kenal dengan para Terdakwa karena Para Terdakwa adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di kabupaten Tulang Bawang periode tahun 2004 - 2009 yang pada tahun 2006 masih berkantor di Jalan Cemara Komplek Pemerintah Daerah Tulang Bawang namun sejak tahun 2007, Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang



Bawang pindah ke Jalan Lintas Timur dengan jumlah anggota sebanyak 45 (empat puluh lima) orang yang terdiri dari beberapa partai yang mana Terdakwa I. Ismail Ishak bin Ishak berasal dari Fraksi Partai PDI-Perjuanagan dan Terdakwa II. H. Khoiri, S.Pd,MM Bin H. Kodiran (Alm) berasal dari Fraksi Partai Bersatu ;

- Bahwa, di tahun 2006 saksi adalah Kabag Risalah dan Persidangan DPRD Kabupaten Tulang Bawang yang bertugas menyiapkan persidangan DPRD, jadwal persidangan, menyiapkan konsep - konsep keputusan DPRD serta mengelola perpustakaan ;
- Bahwa, pada Kesekretariatan DPRD, saksi selalu mempersiapkan dan membuat notulen serta daftar isinya baik untuk Panitia Anggaran Eksekutif maupun Panitia Anggaran Legislatif berikut daftar hadirnya karena sebagai tugas dan tanggung jawab pada Kesekretariatan DPRD ;
- Bahwa, setahu saksi, pembahasan RAPBD tahun anggaran 2007 diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No : 25 Tahun 2004 serta dalam Keputusan DPRD No. 15 Tahun 2004 yang antara lain mengatur tahapan - tahapan sebagai berikut : *tahap pertama* berupa penyampaian oleh Kepala Daerah, *tahap kedua* berupa Pandangan Umum Anggota DPRD yang dijadwalkan oleh Panitia Badan Musyawarah terhadap penyampaian RAPBD dan Jawaban Bupati atau Pandangan Umum. Selanjutnya *tahap ketiga* adalah Pembahasan antara Panitia Anggaran Eksekutif dan Panitia Anggaran Legislatif kemudian dilanjutkan *tahap keempat* yaitu pengambilan keputusan terhadap RAPBD tahun anggaran 2007 dimana untuk pembicaraan didalam sidang Paripurna disampaikan oleh Bupati. Jika dalam penyampaian tidak sesuai dengan tahapan - tahapan maka RAPBD tidak dapat disetujui, oleh karena itu harus dipenuhi tahapan-tahapannya supaya RAPBD dapat disetujui menjadi APBD ;
- Bahwa, setahu saksi sebagai Kepala Bagian Risalah dan Persidangan, untuk pembahasan RAPBD Tahun anggaran 2007 yang dilakukan oleh Panitia Anggaran Eksekutif dan Panitia Anggaran Legislatif tidak pernah dilakukan secara terus menerus ;
- Bahwa, saksi mengikuti sidang Paripurna pada tahap pertama tanggal 16 Oktober 2006 namun saksi tidak mengikuti sidang Paripurna tahap kedua tanggal 06 Nopember 2006. Kemudian saksi menerima laporan secara tertulis bahwa pada tanggal 9 November 2006 ada rapat antara Panitia Anggaran Eksekutif dengan Panitia Anggaran Legislatif lengkap dengan daftar hadirnya dan saksi melihat nama Saksi Aria Septajaya Sesunan bin Fablulah Sesunan dalam daftar hadir sidang Paripurna ;
- Bahwa, Panitia Anggaran Eksekutif pernah menyampaikan Kebijakan Umum Anggaran pada saat Sidang Paripurna di Pembicaraan tahap pertama namun tidak pernah dibahas secara bersama antara Panitia Anggaran Eksekutif dengan Panitia Anggaran Legislatif. Yang ada hanya pembahasan internal bahwa penyampaian Kebijakan Umum Anggaran Tahun



Anggaran 2007 sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 dan juga dibuktikan dengan adanya Jadwal Buku Agenda Rapat DPRD tanggal 13 juli 2006 dan tanggal 01 Agustus 2006 ;

- Bahwa, setahu saksi, rapat yang sudah dijadwalkan tidak dapat dilaksanakan pada hari libur atau diluar jam kerja karena sudah diatur dalam Tata Tertib dan merupakan keputusan DPRD Kabupaten Tulang Bawang. Selain itu juga ada istirahat selama 1 (satu) jam untuk makan siang dan melaksanakan sholat. Sementara untuk pengisian daftar hadir, peserta harus mengisi sebelum rapat dimulai. Bila peserta sudah tandatangan didalam daftar hadir maka peserta rapat dapat mengikuti sidang Paripurna sampai selesai atau tidak selesai, yang penting peserta sudah mengisi daftar hadir mengikuti rapat ;
- Bahwa, benar saksi pernah menjadi Anggota Panitia Rapat pada tahun 2006 ;
- Bahwa, ada penyampaian Kebijakan Umum Anggaran (KUA) tahun anggaran 2007 pada saat rapat paripurna pembicaraan tahap I APBD-P tahun 2006 sekaligus menyampaikan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2007 yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2006 dan pada tanggal 1 Agustus 2006 mulai dibahas KUA RAPBD Tahun anggaran 2007 ;
- Bahwa, setiap diadakan sidang pembahasan RAPBD untuk dijadikan APBD Kabupaten Tulang Bawang tidak selalu tepat waktu namun pengesahan RAPBD untuk disahkan menjadi APBD Tahun anggaran 2007 sudah tepat waktu dan pada bulan November 2006 sudah dilakukan ketok palu. Karena dinyatakan tepat dan sesuai aturan sehingga dianggap tercepat di Indonesia ;

Atas keterangan saksi XI tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar ;

12. Saksi KADARSYAH Djs, SE.,MM Bin AMUKTI JAYA SINGA

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para Terdakwa ;
- Bahwa, saksi pernah diperiksa di Kejaksaan Negeri Menggala sehubungan dalam perkara dugaan Korupsi di BUMD PT-Tulang Bawang Jaya sebesar Rp 1.405.000.000,- (Satu Miliar Empat ratus lima juta rupiah) ;
- Bahwa, ketika saksi menjabat sebagai Kasubbag Produksi Daerah Bidang II, saksi mengetahui dari beberapa media massa bahwa ada dana penyertaan modal BUMD PT-Tulang Bawang Jaya yang mengalir ke beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang ;
- Bahwa, saksi sebagai Kasubbag Produksi Daerah Bidang II memiliki tugas menyiapkan bahan penyusunan program dan monitoring dalam rangka pengembangan usaha peningkatan produksi pengendalian dampak lingkungan, pertambangan energi, kepariwisataan perusahaan daerah dan perbankan daerah, pertanian, peternakan, kelautan, perkebunan dan kehutanan, industri, perdagangan dan transportasi, juga menerbitkan ijin Undang - undang ganggung kepada pribadi dan Badan Hukum yang melakukan usaha, menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Produksi Daerah



Bidang II serta melakukan tugas lainnya yang diberukan sesuai dengan bidang tugasnya ;

- Bahwa, setahu saksi uang sejumlah Rp 1.405.000.000,- (Satu Miliar Empat ratus lima juta rupiah) adalah cek yang saksi berikan kepada Saksi Aria Septajaya Sesunan bin Fablulah Sesunan dan Saksi Admansyah bin Raden Penutup berupa 2 (dua) lembar cek yang mana cek tersebut telah dicairkan dan akan dipakai oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua Panitia Anggaran Eksekutif untuk menutupi uang pinjaman yang diambil dari dana JNSBNN (Jeamou Ngebangun Sai Bumi Nengah Nyappur) dan Tunjangan Operasional para Pejabat Eselon IV-III-II ;
- Bahwa, setahu saksi, BUMD PT-Tulang Bawang Jaya didirikan pada tahun 2006 yang mana dana untuk seluruh kegiatan dibidang usahanya bersumber dari APBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2006 antara lain *pertama* sebesar Rp 2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah) diterima bulan Desember 2006 ke rekening BUMD PT-Tulang Bawang Jaya dan *kedua* sebesar Rp 2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah) ke rekening Giro Bagian Perekonomian Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang dan telah dipisahkan menjadi Penyertaan Modal Pemerintah namun mengenai pembagian keuntungan antara BUMD PT-Tulang Bawang Jaya dengan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang hingga saat ini tidak diketahui ;
- Bahwa, selanjutnya cek tersebut dicairkan oleh Saksi Andi Wijaya, S.Sos Bin Suryadi dan Saksi Nita Kesuma, SH.MH Binti H. Wiyono pada tanggal 28 Desember 2006 namun saksi tidak mengetahui cek yang dicairkan akan digunakan untuk apa. Setahu saksi, dana yang telah dicairkan Saksi Andi Wijaya, S.Sos bin Suryadi dengan Saksi Nita Kesuma, SH.,MH Binti H. Wiyono selaku Bendahara JNSBNN (Jeamou Ngebangun Sai Bumi Nengah Nyappur) sebesar Rp 1.452.000.000,- (Satu Miliar Empat ratus lima puluh dua juta rupiah) akan dipinjam oleh Ketua Panitia Anggaran (Bapak Sekretaris Daerah - Ir. Fakhrudin (Alm.)) dan akan diberikan kepada Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang ;
- Bahwa, dari Saksi Aria Septajaya Sesunan bin Fablulah Sesunan, saksi mengetahui uang sebesar Rp 1.452.000.000,- (Satu Miliar Empat ratus lima puluh dua juta rupiah) akan diserahkan kepada Anggota Dewan di ruang rapat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui mengenai pengembalian uang dana JNSBNN (Jeamou Ngebangun Sai Bumi Nengah Nyappur) dan dana Operasional untuk Eselon II, III dan IV yang diserahkan kepada Anggota Dewan. Setahu saksi, Panitia Anggaran Eksekutif meminjam uang kepada BUMD PT-Tulang Bawang Jaya namun hingga saat ini belum juga dikembalikan ;
- Bahwa, saksi pernah memberikan cek sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama cek senilai Rp 640.000.000,- (Enam ratus empat puluh juta rupiah) untuk program JNSBNN (Jeamou Ngebangun Sai Bumi Nengah Nyappur) dan cek kedua senilai Rp 765.000.000,- (Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah) yang akan dipergunakan sebagai dana rutin Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang ;



- Bahwa, pada tahun 2008, saksi mengikuti rapat yang membahas rencana pengembalian uang pinjaman yang dipinjam namun sampai sekarang ini saksi tidak mendengar ada pengembalian uang yang telah dipinjam oleh Panitia Anggaran Eksekutif ;
- Bahwa, atas perintah Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang yang dilakukan secara lisan, saksi diminta untuk melakukan pencairan berupa cek Giro Bagian Perekonomian Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang yang diberikan pada Staf Bappeda Kabupaten Tulang Bawang dan Staf Bendahara Rutin Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang lalu saksi diminta untuk mengambil dana BUMD milik PT-Tulang Bawang Jaya yang akan digunakan dalam rangka penyelamatan publik ;
- Bahwa, saksi bersama Sdr. Gunawan Rais dan Sdr. Miswar Hadi telah meminjam pinjaman sementara yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp 595.000.000,- (Lima ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) dengan tidak mengajukan permohonan resmi kepada Pimpinan dikarenakan pinjaman bersifat pribadi dan benar uang telah saksi kembalikan ;

Atas keterangan Saksi XII tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak tahu menahu ;

13. Saksi Ir. MIRZA HALIM, MM Bin A. ZAHRI

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para Terdakwa ;
- Bahwa, pada Tahun 2004 - 2006 saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian di Pemerintahan Kabupaten Tulang Bawang, kemudian pada Tahun 2006 - 2007, saksi menjabat sebagai Kepala Bappeda dan Tahun 2008, saksi menjabat sebagai Staf Ahli Bupati Tulang Bawang ;
- Bahwa, saksi pernah menjabat sebagai Kepala Bappeda sekaligus secara ex officio sebagai Wakil Ketua Panitia Anggaran Eksekutif sejak tanggal 21 September 2006 sesuai dasar hukum SK Bupati Nomor 821.2/0-18/BKD/2006. Adapun kegiatan yang dilakukan saksi saat menjabat sebagai Wakil Ketua Panitia Anggaran Eksekutif pada tahun 2006 adalah mengikuti rapat dalam membahas skala prioritas program berdasarkan Arah dan Kebijakan Umum (AKU) antara Pemkab dengan DPRD dan rapat pembahasan penyusunan strategi plafon antara Organisasi / Instansi yang dikoordinasi oleh Bappeda ;
- Bahwa, pada tanggal 9 Nopember 2006, saksi berada di Kantor dan sedang dinas lalu tanggal 10 Nopember 2006, saksi tidak mengetahui ada kegiatan rapat untuk membahas percepatan persetujuan RAPBD Pemkab Tulang Bawang Tahun anggaran 2007 ;
- Bahwa, setiap mengikuti rapat peserta rapat diharuskan mengisi daftar absen. Di Tahun 2006, saksi pernah mengikuti Rapat Panitia Anggaran Eksekutif dengan Anggota Dewan mengenai pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dari pukul 09.00 Wib hingga selesai namun saksi tidak mengetahui apakah Saksi Aria Septajaya Sesunan, SE.,MM Bin Fablulah Sesunan juga ikut hadir dalam rapat atau tidak ;



- Bahwa, setahu saksi, bagian-bagian yang sering diikuti sertakan dalam rapat adalah Kepala Bagian Tata Usaha, Sekretariat Bappeda, Bagian Keuangan dan Kabid Dispenda ;
- Bahwa, saat saksi menjabat sebagai Staf Ahli, saksi mendengar Para Terdakwa tersangkut masalah adanya Dugaan Penerimaan dana Penyertaan Modal BUMD PT-Tulang Bawang lebih kurang sekitar Rp 1.405.000.000,- (Satu Miliar Empat ratus lima juta rupiah) pada tahun 2006 ;
- Bahwa, saksi mengetahui Para Terdakwa adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang. Saksi juga mengatakan kenal dengan Saksi Nita Kesuma, SH.MMH Binti H. Wiyono karena merupakan stafnya yang bertugas memegang keuangan JNSBNN (Jeamou Ngebangun Sai Bumi Nengah Nyappur) dan juga mengenal Sdr. Ferli Yuledi dan Sdr. Rubiyadi ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui adanya sejumlah uang yang dibagi-bagikan kepada Para Terdakwa. Saksi juga tidak pernah menerima laporan dari Sekretaris Bappeda mengenai adanya pertemuan diruangan saksi selama saksi tidak berada di kantor. Saksi pun menerangkan yang hadir dalam rapat di DPRD adalah Bapak Sekretaris Daerah, saksi dan Saksi Aria Septajaya Sesunan, SE.,MM Bin Fablulah Sesunan namun saksi tidak mengetahui apakah Para Terdakwa hadir atau tidak ;
- Bahwa, Bappeda dalam mengelola dana JNSBNN (Jeamou Ngebangun Sai Bumi Nengah Nyappur) hanya sebagai pendamping dimana untuk dapat dicairkan dana harus ada persetujuan dari saksi namun saat itu tidak ada persetujuan karena sudah ada kuasa dari pengguna anggaran yaitu Bapak Sekretaris Daerah yang mana dana JNSBNN dicairkan setelah saksi menjabat sebagai Kepala Bappeda ;

Atas keterangan saksi XIII tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak tahu menahu ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keteranganyang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. H. ISMAIL ISHAK Bin H. ISHAK

- Bahwa, terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan APBD kabupaten Tulang Bawang TA. 2006 dalam Penggunaan Dana Penyertaan Modal Pemerintahan Kabupaten Tulang Bawang kepada PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) sebesar Rp 1.405.000.000,- (Satu Miliar Empat ratus Lima juta rupiah) yang dipakai untuk pengesahan APBD TA. 2007 ;
- Bahwa, benar Terdakwa menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan periode tahun 2004 - 2009 dan bertugas di Komisi A. Terdakwa juga menjabat sebagai Anggota Panitia Anggaran dengan tugas dan kewajiban menyusun anggaran, pengawasan dan legalisasi serta ikut bersama-sama Pimpinan dan Anggota Panitia Anggaran yang tugasnya adalah membahas, memberikan saran dan pendapat dalam mempersiapkan rancangan APBD, mempersiapkan penetapan perubahan serta perhitungan APBD sebelum ditetapkan dalam paripurna. Selain itu juga memberikan saran dan pendapat mengenai Pra APBD,



Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah serta Rancangan Perhitungan Anggaran yang telah disampaikan oleh Bupati Kabupaten Tulang Bawang ;

- Bahwa, Terdakwa sebagai Anggota Panitia Anggaran Legislatif pada tanggal 09 - 10 November 2006 pernah melakukan pembahasan RAPBD TA. 2007 mengenai Pendapatan Pembelanjaan dan Pembiayaan serta Program - Program Kegiatan dari masing - masing satuan kerja. Namun pada tanggal 9 November 2006, Terdakwa tidak mengikuti rapat Paripurna Pembahasan RAPBD TA. 2007 sehingga dilanjutkan di tanggal 10 November 2006 yang diikuti Terdakwa dan hasilnya adalah sebuah kesepakatan ;
- Bahwa, yang hadir dalam rapat Pembahasan Paripurna RAPBD Kabupaten Tulang Bawang TA. 2007 saat itu adalah Sekretaris Daerah Kab. Tulang Bawang, Kabag Keuangan dan Saksi Aria Septajaya Sesunan, SE., MM Bin Fablulah Sesunan yang mewakili Kepala Bappeda ;
- Bahwa, Fraksi PDI Perjuangan dalam penyampaian kata terakhir menerima dan menyetujui RAPBD diserahkan menjadi APBD TA. 2007 dengan catatan menolak yang menurut Fraksi PDI Perjuangan bahwa pengajuan RAPBD tidak jelas. Karena KUA tidak jelas maka Fraksi PDI Perjuangan menolak RAPBD Tahun 2007 jika tidak dilengkapi data pendukung sedangkan Fraksi Bersatu dan fraksi lainnya tidak ada yang menolak hasil akhir ;
- Bahwa, dalam rapat Paripurna Pembahasan RAPBD Tahun 2007 dimulai dari tahap pertama yaitu Fraksi PDI Perjuangan melakukan pembahasan pertama atas pengajuan RAPBD TA. 2007 oleh pihak Eksekutif namun tidak dibahas oleh fraksi-fraksi dan Komisi - komisi akan tetapi langsung dibahas oleh Panitia Anggaran Legislatif dikarenakan Panitia Anggaran Legislatif sudah terwakili dari anggota fraksi-fraksi dan komisi-komisi ;
- Bahwa, setiap dilakukan rapat-rapat pembahasan selalu disediakan buku absen yang diedarkan oleh Staf Risalah yang kemudian dicatat dan dibuatkan berita acaranya ;
- Bahwa, pada tanggal 1 Agustus 2006 diadakan rapat membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA), RAPBD TA. 2007 dan pembahasan target pencapaian kinerja yang terukur dari program - program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah setempat kemudian dilanjutkan pada tanggal 2 Agustus 2006 dengan alasan agenda Finalisasi KUA sedangkan pembahasan untuk penyusunan RAPBD TA. 2007 oleh pihak Anggaran Eksekutif akan dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2006 ;
- Bahwa, Terdakwa mengikuti rapat pembahasan RAPBD tanggal 10 November 2006, Terdakwa bertemu juga dengan Saksi Aria Septajaya Sesunan, SE., MM Bin Fablulah Sesunan dan saat istirahat pukul 12.00 wib, Terdakwa tidak mendatangi ruang Kepala Bappeda. Hanya saja saat Ishoma, Terdakwa bertemu dengan Saksi Wirhanudin yang merupakan Wartawan di ruang lobi DPRD ;



- Bahwa, APBD Tahun Anggaran 2007 untuk Kabupaten Tulang Bawang diketok palu pada tanggal 30 November 2006 ;
- Bahwa, Terdakwa tidak menyesali segala perbuatannya karena Terdakwa tidak pernah melakukan apa yang didakwakan terhadap dirinya ;

2. H. KHOIRI, SPd., MM Bin H. KODIRAN

- Bahwa, mengerti diperiksa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan APBD kabupaten Tulang Bawang TA. 2006 dalam Penggunaan Dana Penyertaan Modal Pemerintahan Kabupaten Tulang Bawang kepada PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) sebesar Rp 1.405.000.000,- (Satu Miliar Empat ratus Lima juta rupiah) yang dipakai untuk pengesahan APBD TA. 2007 ;
- Bahwa, jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang periode tahun 2004 - 2009 berjumlah 44 (empat puluh empat) orang yang mana Terdakwa berasal dari Partai Persatuan Nahdatul Ummah Indonesia yang berganti menjadi Fraksi Bersatu berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 170/73/Kep/DPRD-TB/2006;
- Bahwa, saat sedang mengikuti rapat mengenai pembahasan RAPDB TA. 2007, Terdakwa tidak melihat Sdr. Yusmanadi Tamin dan Sdr. Bahruddin didalam ruangan rapat. Terdakwa hanya bertemu dengan Saksi Aria Septajaya Sesunan, SE., MM Bin Fablulah Sesunan didalam ruang rapat akan tetapi tidak ada penyerahan uang dari Saksi Aria Septajaya Sesunan, SE.,MM Bin Fablulah Sesunan kepada Terdakwa ataupun Terdakwa I. Ismail Ishak bin H. Ishak ;
- Bahwa, Terdakwa II bersama Terdakwa I. Ismail Ishak bin H. Ishak pernah datang ke rumah Bapak Sekretaris Daerah dan disana bertemu dengan Saksi Aria Septajaya Sesunan, SE., MM Bin Fablulah Sesunan kemudian Ir. Fakhrudin (Alm) mengatakan ingin bertemu dengan para Anggota Dewan dan setelah bertemu, Ir. Fakhrudin (Alm) meminta bantuan agar dana dari BUMD PT-Tulang Bawang Jaya disetorkan ke Kas Daerah ;
- Bahwa, Terdakwa tidak menyesali segala perbuatannya karena Terdakwa tidak melakukan apa yang didakwakan terhadap dirinya ;

Menimbang, bahwa Saksi Ahli di persidangan telah memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi DR. EDDY RIFAI, SH., MH

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa, saksi merupakan Dosen pada Universitas Lampung ;
- Bahwa, saksi menerangkan perbuatan Para Terdakwa termasuk dalam kategori gratifikasi karena gratifikasi adalah seseorang yang memiliki jabatan yang akan



berakhir sedangkan dikatakan suap apabila seseorang tersebut melakukan perbuatan yang bertentangan dengan tugas dan kewajibannya ;

- Bahwa, yang dapat dikenakan sanksi adalah seseorang yang dianggap berperan aktif didalam penyerahan uang, seseorang yang memberi gratifikasi dan yang menerima gratifikasi. Disamping itu, seseorang yang menerima gratifikasi juga dapat dikenakan sanksi denda (terlepas dari apakah uang itu uang negara atau bukan) ;
- Bahwa, menurut saksi, suatu gratifikasi harus dilibatkan dengan suatu jabatan. Apabila tidak dilakukan maka harus dibuat dan bila dibuat maka akan mendapat imbalan, itu juga disebut gratifikasi ;
- Bahwa, saksi menerangkan tidak berkapasitas untuk menjelaskan apakah penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2007 yang dilakukan Panitia Anggaran Legislatif dan Panitia Anggaran Eksekutif sudah sesuai aturan namun bila dilihat secara umum, proses disusunnya RAPBD Kabupaten Tulang Bawang sudah dibuat dan telah selesai ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan cukup dan tidak akan menanggapi ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah pula menghadirkan saksi *A de Charge* (saksi meringankan) yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi WIRHANUDIN**

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa, sebelumnya pada tanggal 9 November 2006, saksi akan menemui Terdakwa I. Ismail Ishak bin H. Ishak di Gedung Anggota Dewan untuk membicarakan SLC. Kemudian pada pukul 11.00 wib, saksi datang ke belakang Kantor Gedung DPRD Kabupaten Tulang Bawang dan melihat para Terdakwa sedang berada didalam ruang rapat. Adapun Terdakwa I. Ismail Ishak bin H. Ishak kemudian menemui saksi setelah selesai rapat ;
- Bahwa, keesokan harinya tanggal 10 November 2006, saksi bertemu lagi dengan Terdakwa I. Ismail Ishak bin H. Ishak sekitar pukul 12.00 wib di ruangan Fraksi PKB namun setelah itu saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa I. Ismail Ishak bin H. Ishak tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menerangkan cukup ;

2. **Saksi Drs. H. ZULKIFLI HUSIN, MM Bin HUSIN**

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa, benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Negeri Menggala sehubungan dengan adanya dugaan penerimaan suap terhadap Para Terdakwa ;
- Bahwa, saksi juga sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga menjadi Anggota Panitia Musyawarah ;



- Bahwa, pada bulan November 2006 saksi tidak pernah mengikuti rapat paripurna yang dilangsungkan di Gedung Kantor DPRD Tulang Bawang ;
- Bahwa, benar saksi mengenal Saksi Aria Septajaya Sesunan, SE.,MM Bin Fablulah Sesunan. Bahwa di bulan November 2006, saksi ingin bertemu dengan Kepala Bappeda namun tidak dapat ditemui karena Kepala Bappeda sedang rapat namun sebelumnya saksi sempat bertemu dengan Terdakwa II. H. Khoiri SPd., MM Bin H. Kodiran (Alm) memakai baju Pakaian Sipil Harian di halaman kantor Bappeda ;
- Bahwa, tujuan saksi datang ke Kantor Kepala Bappeda karena ingin bertemu dengan Bapak Rozinal Arifin, SE yang juga menjabat sebagai Ketua Bappeda dan pertemuan saksi dengan Bapak Rozinal Arifin, SE hanya untuk keperluan pribadi saja ;
- Bahwa, saksi pernah bertemu dengan Terdakwa II. H. Khoiri, SPd., MM Bin H. Kodiran (Alm) setelah jam sholat namun saksi tidak mengetahui apa yang sedang dilakukan Terdakwa II. H. Khoiri SPd., MM Bin H. Kodiran (Alm). Saksi juga sempat menanyakan apa yang sedang dilakukan Terdakwa II. H. Khoiri SPd., MM Bin H. Kodiran (Alm) yang dijawab sedang ada keperluan ;
- Bahwa, saksi tidak melihat Terdakwa II. H. Khoiri SPd., MM Bin H. Kodiran (Alm) keluar membawa sesuatu ;
- Bahwa, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tulang Bawang saat itu adalah Bapak Rozinal Arifin, SE ;
- Bahwa, benar saksi pernah datang ke Kantor DPRD namun saksi mengaku lupa apakah bertemu dengan Para Terdakwa. Saksi juga tidak mengetahui apakah Para Terdakwa bertemu dengan Saksi Aria Septajaya Sesunan, SE.,MM Bin Fablulah Sesunan dan saksi juga tidak mengetahui apakah Para Terdakwa ada menerima uang dari Saksi Aria Septajaya Sesunan, SE., MM Bin Fablulah Sesunan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak tahu menahu ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim selanjutnya Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi ANDIN BUDIMAN PATTIKRATON Bin FAKHRUDIN**

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan dengan Para Terdakwa ;

- Bahwa, saksi dipanggil menjadi saksi di Pengadilan sehubungan dengan adanya pertemuan di rumah orangtua saksi yaitu Bapak Ir. Fakhrudin (Alm) sekitar awal Maret 2009 dimana saat itu saksi disuruh oleh Bapak Ir. Fakhrudin (Alm) untuk membersihkan ruangan karena akan ada pertemuan dengan Anggota Dewan dari Kabupaten Tulang Bawang ;
- Bahwa, yang datang ke pertemuan di rumah Bapak Ir. Fakhrudin (Alm) adalah beberapa Anggota Dewan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten
Tulang
Bawang
sebanyak
5-6 orang
dimana
Terdakwa I.
Ismail Ishak
bin H.
Ishak,
Saudara
Arif Basuki
(BPKB
Bandar
Lampung),
Saudara
Askari, Sdr.
Yusmanadi
Tamin, Sdr.
Marsup dan
Sdr.
Badaruddin
juga hadir
dalam
pertemuan
;

- Bahwa, saksi mengetahui i dari Ir. Fakhruddin (Alm) isi dari pertemuan adalah untuk membicarakan masalah dana BUMD PT-Tulang Bawang Jaya yang jangan sampai dinikmati oleh anggota dewan. Lalu juga ada pembicaraan agar para Anggota Dewan



sepatat
untuk
mengembal
ikan uang
yang
besar
saksi tidak
ketahui ;

- Bahwa, saksi juga melihat Saksi Aria Septajaya Sesunan, SE., MM Bin Fablulah Sesunan juga hadir dalam pertemuan ;
- Bahwa, anggota dewan yang datang ke pertemuan memakai baju bebas dan tidak ada satupun yang memakai baju dinas ;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan sebagian ;

Menimbang, bahwa di persidangan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini berupa dokumen yang berisi lembaran - lembaran surat yaitu :

- 1) Keputusan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Tulang Bawang Masa Keanggotaan 2004 - 2009.
- 2) Keputusan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Nomor 98 Tahun 2007 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Tulang Bawang Masa Keanggotaan 2004 - 2009.
- 3) Himpunan Keputusan Bupati Tulang Bawang tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Desa Kabupaten Tulang Bawang.
- 4) 1 (satu) berkas Risalah APBD-P Kabupaten Tulang Bawang TA. 2006 dan Penyampaian Kebijakan Umum Anggaran TA. 2006.
- 5) Buku agenda rapat-rapat Sekretariat DPRD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2006.
- 6) Keputusan Bupati Tulang Bawang No.: 800/1075/Bid.B/BKD/2006 tanggal 13 Desember 2006 tentang Penunjukkan Pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaksana Harian Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
- 7) Surat Permohonan Kucuran Dana Penyertaan Modal dan BUMD PT. Tulang Bawang Jaya No.: 09.1.XII.2006, tanggal 15 Desember 2006.
 - 8) Nota Dinas Permohonan Bantuan Dana untuk Penyertaan Modal pada BUMD PT. Tulang Bawang Jaya dari Plh. Kepala Badan Keuangan Daerah kepada Bupati Kabupaten Tulang Bawang tanggal 15 Desember 2006.
 - 9) Surat Permohonan Peminjaman Dana dari Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Panang Eksekutif) kepada Direktur Utama PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) No.: 900/245/Keu/TB/2006 tanggal 26 Desember 2006.
 - 10) Keputusan Bupati Tulang Bawang No.: B/108/BG.IX/HK/TB/2006 tentang Pembentukan Tim Anggaran Eksekutif Kabupaten Tulang Bawang.
 - 11) Surat Permohonan Penerbitan Sertifikat Bukti Penanaman Modal dan Kepala Bakuda tanggal 06 Maret 2007.
 - 12) Surat Penjelasan Pengembalian Dana Penyertaan Modal pada BUMD PT. Tulang Bawang Jaya tahun 2006 tanggal 25 Agustus 2008.
 - 13) Surat Penjelasan tentang Penerbitan Sertifikat Penyertaan Modal tahun 2006 tanggal 05 September 2008.
 - 14) 1 (satu) bundel Bukti Kas Pengeluaran.
 - 15) 1 (satu) bundel Bukti Kas Pengeluaran.
 - 16) 1 (satu) bundel Notulen Rapat-Rapat dan Rumusan Hasil Pembahasan Panitia Anggaran Eksekutif dengan Legislatif.
 - 17) 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 170/73/KEP/DPRD-TB/2006 tanggal 07 November 2006 tentang Susunan Personalia Panitia Musyawarah dan Panitia Anggaran DPRD Kab. Tulang Bawang Periode 2004 - 2009.
 - 18) 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 70/73/KEP/DPRD-TB/2006 tentang Pembentukan Nama-Nama Komisi, Susunan Personalia Bidang Tugas dan Koordinator Komisi - Komisi DPRD Kab. Tulang Bawang Masa Kerja 2004 - 2009.
 - 19) Keputusan Bupati Tulang Bawang No.: B/264/BD.III/HK/TB/2006 tentang Alokasi Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) bagi Kampung/Kelurahan terpilih Pelaksana Program BLM Jejamou Ngebangun Say Bumi Nengah Nyappur.
 - 20) Peraturan Bupati Tulang Bawang No.: 13 A Tahun 2006 tentang Program BLM Jejamou Ngebangun Say Bumi Nengah Nyappur.
 - 21) Keputusan Bupati Tulang Bawang No.: B.I 84.A/Bappeda/HK/TB/2006 tentang Tim Fasilitator Kecamatan Program BLM JN-SBNN Kabupaten Tulang Bawang.
 - 22) Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Tulang Bawang No.: 900/0510/Bappeda/I/2006 tanggal 13 Januari 2006 tentang Penunjukkan Pengelola Kegiatan dan Pembentukan Tim Sekretariat Pogram BLM Jejamou Ngebangun Say Bumi Nengah Nyappur.
 - 23) Keputusan Bupati Tulang Bawang No.: B/88/BD.III/HK/TB/2006 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Pembina Program BLM Jejamou Ngebangun Say Bumi Nengah Nyappur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) Kartu tanda tangan yang berhak dan PT. Bank Lampung (untuk Bappeda).
- 25) Keputusan Bupati Tulang Bawang No.: B/280/Bappeda/HK/TB/2006 tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Pencanangan Program BLM JN-SBNN Kabupaten Tulang Bawang.
- 26) Surat Permohonan Pencairan Dana BLM JN-SBNN Tahap 2 sebesar Rp 2.400.000.000,- (Dua Miliar Empat Ratus Juta Rupiah) dan Bappeda No.: 900/0636/Bappeda/I/2006 tanggal 28 Agustus 2006.
- 27) Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Tulang Bawang No.: 900/05.9/JN-SBNN/Bappeda/I/2006 tentang Konsultan Manajemen Pendamping Program BLM JN-SBNN di Kabupaten Tulang Bawang.
- 28) Rekening Koran PT. Bank Lampung Periode 1 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2006 tanggal 27 Pebruari 2009 An. Bendahara Rutin Bappeda.
- 29) 1 (satu) eksemplar Keputusan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 98 Tahun 2007 tanggal 21 September 2007 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Masa Keanggotaan 2004 - 2009.
- 30) 1 (satu) eksemplar Jawaban Bupati Tulang Bawang atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Pengantar Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang TA. 2007.
- 31) 1 (satu) eksemplar Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/277/B.1/HK/2004 tanggal 11 Agustus 2004 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Masa Keanggotaan Tahun 2004 - 2009 dan Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Hasil Pemilihan Umum Tahun 1999.
- 32) 1 (satu) eksemplar Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/372/B.I/HK/2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang Peresmian Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Masa Keanggotaan 2004 - 2009.
- 33) 1 (satu) eksemplar Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/305/B.I/HK/2006 tanggal 10 Juli 2006 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
- 34) 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Nomor : 23/DPC-02/III/A.1/01/2006 tanggal 29 Juni 2006 perihal Pengajuan Pergantian Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang.
- 35) 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Partai Kebangkitan Bangsa Nomor : 26/FKB-02/DPRD/TB/06/2006 tanggal 30 Juni 2006 perihal Pengajuan Pergantian Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang.
- 36) 1 (satu) eksemplar Keputusan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 170/69/Kep/DPRD-TB/2007 tanggal 17 Oktober 2006 tentang Penetapan Calon Pimpinan DPRD Kabupaten Tulang Bawang asal Fraksi Kebangkitan Bangsa.
- 37) 1 (satu) eksemplar Keputusan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 170/71/Kep/DPRD-TB/2007 tanggal 17 Oktober

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2006 tentang Penetapan Pimpinan DPRD Kabupaten Tulang Bawang.

- 38) 1 (satu) eksemplar Keputusan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 170/711/DPRD-TB/2007 tanggal 18 Oktober 2006 tentang Peresmian Pimpinan DPRD Kabupaten Tulang Bawang.
- 39) 1 (satu) eksemplar Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 170/4152/02/2006 tanggal 19 Desember 2006 perihal Usulan Peresmian Pimpinan DPRD Kabupaten Tulang Bawang.
- 40) Risalah rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tulang Bawang dalam rangka Pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tulang Bawang TA. 2007.
- 41) Sebidang tanah berikut Sertifikat tanah atas nama Ismail Ishak No : 08.06.06.1.107.80 di Desa Dwiwarga Tunggal Jaya Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang dengan luas 280 M2 ;
- 42) 1 (satu) unit Toyota Kijang Innova Tahun 2005 Plat BE 2672 BH warna hitam Nomor Rangka MHMXW41G450009411 milik Terdakwa H. Khoiri S.Pd.MM Bin Kodiran berikut BPKB dan STNK atas nama Husnul Hotimah ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan menurut hukum berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 379/Pen.Pid/2010/PN. Mgl tertanggal 24 Nopember 2010 dan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 69/Pen.Pid/2011/PN. Mgl tertanggal 10 Februari 2011 dan di persidangan saksi - saksi yang diajukan maupun Para Terdakwa telah membenarkan alat bukti surat-surat yang dihadirkan sebagai barang bukti dan sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dapat digunakan secara yuridis dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatunya yang terjadi di persidangan untuk mempersingkat uraian putusan maka Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Persidangan yang telah dipertimbangkan sejauh ada kaitannya dengan hukum pembuktian yang merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji secara seksama segenap alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan lalu dinilai berdasarkan pedoman yang digariskan dalam Pasal 185 ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka nampak jelas adanya hal-hal, keadaan-keadaan serta peristiwa-peristiwa yang saling bersesuaian dan menunjang satu sama lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya terdapat hubungan erat atau saling bersesuaian, terungkap adanya **fakta - fakta hukum** di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, benar Terdakwa H. Ismail Ishak Bin H. Ishak dan Terdakwa H. Khoiri, S.Pd, MM Bin H. Kodiran terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang periode 2004 - 2009 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/277/B.I/HK/2004 tertanggal 11 Agustus 2004 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, benar Terdakwa I. H. Ismail Ishak bin H. Ishak diangkat menjadi anggota DPRD melalui partai politik PDI P (Partai Demokrat Indonesia Perjuangan) dan Terdakwa II. H. Khoiri, S.Pd.MM Bin H. Kodiran (Alm) diangkat sebagai anggota DPRD melalui partai politik PNUI (Partai Persatuan Nahdatul Ummah Indonesia) ;
3. Bahwa, benar berdasarkan Pasal 27 Keputusan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 15 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Tulang Bawang masa keanggotaan 2004 - 2009, para Terdakwa pernah menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang yang mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab diantaranya menetapkan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah bersama - sama dengan Kepala Daerah ;
4. Bahwa, benar berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 15 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Tulang Bawang masa keanggotaan 2004-2009 pada Pasal 31, para Terdakwa yang pernah menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang mempunyai kewajiban diantaranya mendahulukan kepentingan Negara diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan, mentaati kode etik dan peraturan tata tertib DPRD Kabupaten Tulang Bawang serta menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait ;
5. Bahwa, benar Para Terdakwa berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 170/73/DPRD-TB/2006 tertanggal 07 November 2006 ditunjuk sebagai Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Tulang Bawang dengan bidang tugas, tanggungjawab dan kewenangan sebagai berikut :
 - Memberikan pertimbangan dalam mempersiapkan dan menetapkan program kerja DPRD mutlak maupun tidak mutlak ;
 - Menetapkan kegiatan dan jadwal secara rapat paripurna ;
 - Memutuskan pilihan mengenai isi risalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila
timbul
perbedaan
pendapat ;

- Memberikan saran pendapat untuk memperlan car segala pembicaraan dalam rapat-rapat atas dasar musyawarah untuk mufakat ;
- Merekomendasikan Pembentukan Panitia Khusus ;

6. Bahwa, benar Bupati Tulang Bawang telah mengirimkan Surat Nomor : 942/0620/Bappeda/I/2006 tertanggal 11 Juli 2006 perihal Penyampaian RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dan KUA (Kebijakan Umum Anggaran) Tahun Anggaran 2007 yang berisi permohonan Panitia Anggaran Legislatif dapat membahas RKPD dan KUA bersama Panitia Anggaran Daerah untuk dituangkan dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Kabupaten Tulang Bawang ;
7. Bahwa, benar pembahasan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dan KUA (Kebijakan Umum Anggaran) Tahun Anggaran 2007 oleh Panitia Anggaran Legislatif hanya berdasar pada buku rapat di DPRD Kabupaten Tulang Bawang yang dilakukan secara internal yaitu pembahasan pada hari Senin tanggal 31 Juli 2006 dan dilanjutkan hari Selasa tanggal 01 Agustus 2006 sehingga tidak ada dibuat Nota Kesepakatan antara Bupati Tulang Bawang dengan pimpinan DPRD Kabupaten Tulang Bawang ;
8. Bahwa, benar terhadap Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) menjadi Prioritas Plafon Anggaran (PPA) pada penyusunan RAPBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2007 tidak pernah dilakukan pembahasan sehingga tidak ada dibuat Nota Kesepakatan antara Bupati Tulang Bawang dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Tulang Bawang ;
9. Bahwa, benar Panitia Anggaran Legislatif DPRD Kabupaten Tulang Bawang bersama Panitia Anggaran Eksekutif hanya melakukan pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2007 Kabupaten Tulang Bawang sebanyak 2 (dua) kali yaitu tanggal 09 November 2006 dan tanggal 10 November 2006 ;
10. Bahwa, benar pada bulan November 2006, Panitia Anggaran Eksekutif yang dipimpin oleh Almarhum Ir. Fakhruddin selaku Ketua Tim Anggaran Eksekutif bertempat di ruang rapat Sekda Kabupaten Tulang Bawang pernah melakukan rapat dan dihadiri



oleh Saksi H. Nimbang Marga, SE Bin H. Muzani, Saksi Drs. Sapawi Sulaiman Bin M. Sulaiman dan Saksi H. Aria Septajaya Sesunan, SE.MM Bin Fablulah Sesunan dimana inti pembahasan adalah dalam hal percepatan RAPBD Tahun Anggaran 2007 yang sedang dibahas oleh DPRD diperlukan dana sebesar Rp 1.405.000.000,00 (Satu Miliar Empat Ratus Lima Juta Rupiah) untuk diberikan kepada masing - masing anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang yang masing-masingnya akan menerima uang sebesar Rp 33.000.000,00 (Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah) ;

11. Bahwa, benar dalam rangka percepatan RAPBD Tahun Anggaran 2007, Almarhum Ir. Fakhrudin selaku Ketua Panitia Anggaran Eksekutif memerintahkan Saksi H. Aria Septajaya Sesunan, SE.MM Bin Fablulah Sesunan agar mencairkan dana dari kegiatan Bappeda sebesar Rp 640.000.000,- (Enam Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) yang diambil dari dana penyertaan modal BUMD PT Tulang Bawang Jaya Tahun Anggaran 2007 dan juga memerintahkan Saksi Admansyah bin Raden Penutup untuk mencari dana sebesar Rp 765.000.000,- (Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah) yang diambil dari uang tunjangan struktural Eselon II, III dan IV Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang ;
12. Bahwa, benar sekira bulan November 2006, Saksi Admansyah bin Raden Penutup mengantarkan uang sebesar Rp 765.000.000,- (Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah) yang dibungkus dengan plastik kresek warna hitam dimana secara bersamaan Saksi H. Aria Septajaya Sesunan, SE.MM Bin Fablulah Sesunan juga mengantarkan uang yang dibungkus dengan plastik kresek warna hitam sebesar Rp 640.000.000,- (Enam Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) yang mana keduanya menyerahkan kepada Almarhum Ir. Fakhrudin di ruangannya lalu uang diletakkan diatas meja kerja Almarhum Ir. Fakhrudin ;
13. Bahwa, benar terdapat tambahan dana taktis dari Badan Keuangan Daerah (Bakuda) sebesar Rp 47.000.000,- (Empat Puluh Tujuh Juta Rupiah) yang dikenal juga dengan istilah *Materai Biru* ;
14. Bahwa, setelah dana terkumpul sebesar Rp 1.452.000.000,- (Satu Miliar Empat Ratus Dua Puluh Lima Dua Juta Rupiah) selanjutnya Almarhum Ir. Fakhrudin selaku Ketua Panitia Anggaran Eksekutif memerintahkan Saksi Aria Septajaya Sesunan, SE.MM Bin Fablulah Sesunan untuk mengantarkan dana kepada anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang di Kantor Bappeda ;
15. Bahwa, benar sesampainya di Kantor Bappeda, Saksi H. Aria Septajaya Sesunan, SE.MM Bin Fablulah Sesunan yang mengajak Saksi Ferli Yuledi kemudian masuk keruangan Kepala Bappeda yang saat itu sedang tidak ada ditempat kemudian Saksi H. Aria Septajaya Sesunan, SE.MM Bin Fablulah Sesunan bersama Saksi Ferli Yuledi memasukkan uang kedalam masing-masing amplop coklat yang sudah diberi nama masing-masing dengan rincian sebagai berikut :

- Fraksi PDI Perjuangan sebanyak 12 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas)
orang X Rp
33.000.000
,- = Rp
396.000.00
0,- (Tiga
Ratus
Sembilan
Puluh Enam
Juta
Rupiah)

- Fraksi
Golkar
sebanyak
11
(sebelas)
orang X Rp
33.000.000
,- = Rp
363.000.00
0,- (Tiga
Ratus Enam
Puluh Tiga
Juta
Rupiah)

- Fraksi PKB
sebanyak 5
(lima)
orang X Rp
33.000.000
,- = Rp
165.000.00
0,- (Seratus
Enam Puluh
Lima Juta
Rupiah)

- Fraksi PKPB
sebanyak 5
(lima)
orang X Rp
33.000.000
,- = Rp
165.000.00
0,- (Seratus
Enam Puluh
Lima Juta
Rupiah)

- Fraksi
Bersatu
sebanyak
11
(sebelas)
orang X Rp
33.000.000
,- = Rp



363.000.00
0,- (Tiga
Ratus Enam
Puluh Tiga
Juta
Rupiah)

16. Bahwa, benar tidak berapa lama kemudian datang anggota DPRD yang dimaksud yaitu Terdakwa I. Ismail Ishak Bin H. Ishak dari Fraksi PDI Perjuangan, Terdakwa II. H. Khoiri, S.Pd,MM Bin H. Kodiran dari Fraksi Bersatu yang datang bersama Saksi Drs. H. Zulkifli Husin, MM Bin Husin, Yusmanadi Tamin dari Fraksi Partai Golkar, Bahrudin dari Fraksi PKB dan Marsup dari Fraksi PKPB kemudian Saksi Ferli Yuledi mengambil 5 (lima) amplop warna coklat yang berada dimeja Kepala Bappeda kemudian menyerahkan 5 (lima) amplop besar yang berisi uang kepada masing-masing anggota DPRD dan setelah menerima amplop warna coklat yang berisi uang, masing-masing anggota DPRD keluar ruangan ;
17. Bahwa, benar sekitar bulan Maret 2009 diadakan pertemuan di rumah Almarhum Ir. Fakhrudin yang dihadiri oleh Terdakwa I. Ismail Ishak bin H. Ishak, Sdr. Yusmanadi Tamin, Sdr. Bahrudin, Sdr. Marsup, Saksi H. Aria Septajaya Sesunan, SE.MM Bin Fablulah Sesunan dan Sdr. Arif Basuki (BPKB Bandar Lampung) dimana dalam pertemuan hasilnya adalah agar para anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang sepakat untuk mengembalikan uang yang diterima masing-masing anggota DPRD tersebut ;
18. Bahwa, benar untuk menutupi dana yang terpakai maka Panitia Anggaran Eksekutif meminjam dana penyertaan Modal BUMD PT. Tulang Bawang Jaya sebesar Rp 2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah) untuk mengembalikan dana JNSBNN (Jeamou Ngebangun Sai Bumi Nengah Nyappur) sebesar Rp 640.000.000,- (Enam Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) dan dana rutin tunjangan struktural eselon II, III dan IV sebesar Rp 765.000.000,- (Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah);
Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa telah memenuhi unsur - unsur sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dihubungkan dengan fakta - fakta hukum sebagaimana terungkap diatas ;
Menimbang, bahwa pada dasarnya Hakim serta Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan tidak boleh menyimpang dari apa yang didakwakan dalam surat dakwaan. Oleh karena dari sisi kepentingan Jaksa Penuntut Umum, surat dakwaan adalah dasar pelimpahan perkara dengan acara biasa agar perkara diperiksa dan diputus dalam sidang Pengadilan, dimana proses selanjutnya dakwaan menjadi dasar pembahasan yuridis sebagai dasar penuntutan yang kemudian juga merupakan dasar untuk menentukan upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan Hakim sementara bagi Hakim, surat dakwaan adalah rujukan dalam menjatuhkan putusan dan arah pemeriksaan perkara sekaligus memberikan limitasi (pembatasan dimensi ruang lingkup) pemeriksaan, dasar analisa proses pembuktian, pertimbangan hukum dan pengambilan putusan guna menentukan bersalah atau tidaknya Para Terdakwa sebagai klimaksnya hasil pemeriksaan perkara ;
Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :



- **Dakwaan PERTAMA**, didakwa Pasal 12 huruf a jo. Pasal 18 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

- **Dakwaan KEDUA**, didakwa Pasal 12 huruf b jo. Pasal 18 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

- **Dakwaan KETIGA**, didakwa Pasal 12 huruf e Jo. Pasal 18 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP ;

ATAU

- **Dakwaan KEEMPAT**, didakwa Pasal 11 Jo. Pasal 18 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam penyusunan surat dakwaannya mempergunakan bentuk surat dakwaan Alternatif yaitu bentuk dakwaan dimana Para Terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana yang masing - masing berbeda dalam uraian fakta namun berhubungan satu dengan yang lainnya. Dalam dakwaan ini yang dibuktikan hanya satu dakwaan saja sehingga Majelis Hakim dapat secara langsung memilih dakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur - unsur salah satu dari dakwaan tersebut yang dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Keempat ;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Keempat, para Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara ;
2. Unsur Menerima hadiah atau janji ;
3. Unsur Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya ;
4. Unsur Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan

Ad. 1. Unsur “Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara”

Menimbang, bahwa secara yuridis unsur ini bersifat alternatif atau pilihan dimana pengertian Pegawai Negeri dalam ketentuan Pasal



1 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi meliputi :

- a. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian.
- b. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari Keuangan Negara atau Daerah.
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu Korporasi yang menerima bantuan dan Keuangan Negara atau Daerah.
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari Korporasi lain yang menggunakan modal atau fasilitas dari Negara atau Masyarakat.

Menimbang, bahwa pengertian Penyelenggara Negara oleh Penjelasan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme meliputi :

- a. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara.
- b. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara.
- c. Menteri.
- d. Gubernur.
- e. Hakim.
- f. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku.
- g. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara Negara sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa Terdakwa H. Ismail Ishak bin H. Ishak dan Terdakwa H. Khoiri, S.Pd.MM Bin Kodiran (alm) adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Periode Tahun 2004-2009 berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/277/B.I/HK/2004 tertanggal 11 Agustus 2004 tentang Peresmian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Periode Tahun 2004 - 2009 dimana yang termasuk Pejabat Negara adalah seseorang yang menjalankan fungsi Legislatif sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau unsur "Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara" telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Para Terdakwa ;

Ad. 2. Unsur "Menerima Hadiah atau Janji"

Menimbang, bahwa secara yuridis yang dimaksud dengan menerima merupakan unsur perbuatan sedangkan hadiah atau janji adalah objek perbuatan atau objek yang dituju oleh perbuatan dan perbuatan menerima adalah suatu perbuatan aktif yang disyaratkan ada sesuatu gerakan walaupun sekecil apapun sebagai indikator dan perbuatan dimana perbuatan aktif sebagai pertanda perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai atau terjadi secara sempurna diisyaratkan hadiah telah beralih kedalam kekuasaan orang yang menerima. Sedangkan yang dimaksud dengan hadiah mengacu pada ketentuan *Hoge Raad* tanggal 25 April 1916 yaitu segala sesuatu yang memiliki nilai sedangkan janji adalah tawaran sesuatu yang diajukan dan akan dipenuhi oleh si pemberi tawaran sehingga pada waktu menerima hadiah atau janji tidak perlu dilakukan oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara sendiri namun dapat dilakukan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi yang saling bersesuaian sebagaimana terungkap di persidangan maka diperoleh adanya fakta - fakta sebagai berikut :

- Bahwa, benar berdasarkan keterangan Saksi H. Aria Septajaya Sesunan, SE.MM Bin Fablulah Sesunan dan Saksi Ferli Yuledi, SP, sekitar bulan November 2006 bertempat diruangan Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang, keduanya diperintahkan oleh Almarhum Ir. Fakhruddin selaku Ketua Panitia Anggaran Eksekutif untuk mencari dana percepatan pengesahan RAPBD Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran
2007
sebesar Rp
1.405.000.
000,- (Satu
Miliar
Empat
Ratus Lima
Juta
Rupiah)
yang akan
diberikan
kepada
anggota
Dewan
DPRD
Kabupaten
Tulang
Bawang
dimana
masing-
masing
anggota
Dewan
DPRD
Kabupaten
Tulang
Bawang
akan
menerima
bagian
sebesar Rp
33.000.000
,- (Tiga
Puluh Tiga
Juta
Rupiah) ;

- Bahwa,
benar
akhirnya
Saksi H.
Aria
Septajaya
Sesunan,
SE.MM Bin
Fablulah
Sesunan
berhasil
memperole
h dana
sebesar Rp
640.000.00
0,- (Enam
ratus
Empat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Juta
Rupiah)
yang
dipinjam
dari dana
JNSBNN
(Jejamou
Ngebangun
Sai Bumi
Nengah
Nyappur)
Tahun
Anggaran
2006
sementara
Saksi Ferli
Yuledi, SP
juga
memperole
h dana
sebesar Rp
765.000.00
0,- (Tujuh
Ratus
Enam
Puluh Lima
Juta
Rupiah)
yang
dipinjam
dari uang
Tunjangan
Struktural
Eselon II, III
dan IV
Pemerintah
Daerah
Kabupaten
Tulang
Bawang ;
• Bahwa,
benar
terdapat
tambahan
dana taktis
dari Badan
Keuangan
Daerah
(Bakuda)
sebesar Rp
47.000.000
,- (Empat
Puluh Tujuh
Juta
Rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, benar akhirnya terkumpul dana sebesar Rp 1.452.000.000,- (Satu Miliar Empat Ratus Lima Puluh Dua Juta Rupiah) yang kemudian dibungkus dalam 2 (dua) kantong plastik warna hitam dan selanjutnya diantarkan oleh Saksi H. Aria Septajaya Sesunan, SE.MM Bin Fablulah Sesunan dan Saksi Ferli Yuledi, SP keruang kerja Almarhum Ir. Fakhruddin (Sekretaris Daerah Kab. Tulang Bawang) yang mana sesampainya diruangan Ir. Fakhruddin (Alm), Saksi Ferli Yuledi, SP memasukkan uang kedalam 5



(lima)
amplop
besar
warna
coklat
yang
sudah
diberi
nama
dengan
rincian :

1. Fraksi PDI Perjuangan sebanyak 12 (dua belas) orang X Rp 33.000.000,- = Rp 396.000.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah).
2. Fraksi Golkar sebanyak 11 (sebelas) orang X Rp 33.000.000,- = Rp 363.000.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Juta Rupiah).
3. Fraksi PKB sebanyak 5 (Lima) orang X Rp 33.000.000,- = Rp 165.000.000,- (Seratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah).
4. Fraksi PKPB sebanyak 5 (lima) orang X Rp 33.000.000,- = Rp 165.000.000,- (Seratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah).
5. Fraksi Bersatu sebanyak 5 (lima) orang X Rp 33.000.000,- = Rp 165.000.000,- (Seratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah).

- Bahwa, benar setelah uang dimasukkan ke dalam 5 (lima) amplop coklat, Saksi H. Aria Septajaya Sesunan, SE.MM Bin Fablulah Sesunan dan Saksi Ferli Yuledi, SP diperintah oleh Almarhum Ir. Fakhrudin untuk pergi ke kantor Bappeda Kab. Tulang Bawang karena 5 (lima) dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwakilan fraksi akan datang ke Kantor Bappeda mengambil uang yang sudah disiapkan. Kemudian Saksi Ferli Yuledi, SP bersama Saksi H. Aria Septajaya Sesunan, SE.MM Bin Fablulah Sesunan pergi ke Kantor Bappeda dan segera masuk kedalam ruang kerja Kepala Bappeda yang saat itu sedang tidak ada ditempat ;

- Bahwa, benar tidak lama kemudian datang perwakilan dari fraksi antara lain Terdakwa I. Ismail Ishak Bin Ishak (Fraksi PDI Perjuangan), Terdakwa II. H. Khoiri, S.Pd.MM Bin Kodiran (Fraksi Bersatu), Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusmanadi
Tamin
(Fraksi
Golkar),
Sdr.
Marsup
(Fraksi
PKPB) dan
Sdr.
Bahrudin
(Fraksi
PKB) ke
Kantor
Bappeda
dan
langsung
menemui
Saksi Ferli
Yuledi, SP
dan Saksi
Aria
Septajaya
Sesunan,
SE.MM Bin
diruangan
Kepala
Bappeda.
Setelah
berbincang
-bincang
selama
beberapa
menit
kemudian
Saksi Ferli
Yuledi, SP
langsung
menyerahk
an 5 (lima)
amplop
besar
warna
coklat
yang berisi
uang
sesuai
dengan
bagiannya
kepada
masing-
masing
perwakilan
fraksi dan
diterima
pula oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para
Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan berupa barang bukti berupa dokumen yang dihadirkan menurut hemat Majelis Hakim terbukti bersesuaian dengan alat bukti keterangan saksi-saksi dan alat bukti petunjuk mengenai adanya aliran dana yang diberikan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang Bawang dimana sumber dana berasal dari Program JNSBNN (Jejamou Ngebangun Sai Bumi Nengah Nyappur) Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp 640.000.000,- (Enam Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) dan dana tunjangan Struktural Eselon II, III dan IV Tahun Anggaran 2006 Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang berupa :

- Bukti pengambilan dana tunjangan struktural eselon II, III dan IV Sekretaris Daerah Kab. Tulang Bawang sebesar Rp 765.000.000,- (Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah) yang diambil dari rekening No. 388.00.05.00150.5 tertanggal 06 November 2006 di Bank Lampung Cabang Menggala dimana pengambilan dana tersebut dari kegiatan rutin Sekretariat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp
1.456.100.
000,- (Satu
Miliar
Empat
ratus Lima
Puluh
Enam Juta
Seratus
Ribu
Rupiah)
sesuai
pengajuan
Surat
Permintaan
Pembayaran
Pengisian
Kas (SPP-
PK) No :
541/
SPPRJS/
X/2006
tertanggal
31 Oktober
2006 dan
SPM No :
02362/
PK/2006
tertanggal
01
November
2006 ;
• Bukti
pengambil
an dana
Program
BLM-
JNSBNN
Tahun
Anggaran
2006
sebesar Rp
640.000.00
0,- (Enam
Ratus
Empat
Puluh Juta
Rupiah)
yang
pengambil
an dana
berasal
dari Surat
Kepala
Bappeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulang
Bawang
No.:
900/0636/
Bappeda/
I/2006
tertanggal
28 Agustus
2006
perihal
Permohonan
Pencairan
Dana BLM-
JNSBNN
Tahap
kedua
sebesar Rp
2.400.000.
000,- (Dua
Miliar
Empat
Ratus Juta
Rupiah)
sesuai
bukti SPM
No :
01525/
BT/2006
tertanggal
01
September
2006 ;
• Cek tunai
No : SRD
069431
tertanggal
28
Desember
2006
senilai Rp
640.000.00
0,- (Enam
Ratus
Empat
Puluh Juta
Rupiah)
untuk
pengembalian dana
BLM-
JNSBNN
Tahun
Anggaran
2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana
dananya
berasal
dari
Penyertaan
Modal
PT.Tulang
Bawang
Jaya
(BUMD) ;

- Cek tunai
No : SRD
069432

tertanggal
28
Desember
2006
senilai Rp
765.000.00
0,- (Tujuh
Ratus
Enam
Puluh Lima
Juta
Rupiah)

untuk
pengembal
ian dana
tunjangan
struktural
Eselon II, III
dan IV
yang mana
dananya
berasal
dari
Penyertaan
Modal PT.
Tulang
Bawang
Jaya
(BUMD) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana termaksud diatas jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP Jo. Pasal 185 ayat (3) KUHAP Jo. Pasal 188 ayat (1) KUHAP dapat diperoleh petunjuk suatu fakta hukum adanya peristiwa pidana yaitu :

- Bahwa,
dihubungk
an dengan
keterangan
Saksi Drs.
H. Zulkifli
Husin, MM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(saksi A de Charge)
yang bertemu dengan Para Terdakwa di Gedung Bappeda menerangkan pada tanggal 9 November 2006 bertempat di ruang kerja Kepala Bappeda Kabupaten Tulang Bawang, Saksi Aria Septajaya Sesunan, SE.MM Bin Fablulah Sesunan serta Saksi Ferli Yuledi, SP telah memberikan uang kepada anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang Periode 2004-2009 sebesar Rp 1.452.000.000,- (Satu Miliar Empat Ratus Lima Puluh Dua Juta Rupiah) untuk mempercepat penyelesaian an RAPBD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten
Tulang
Bawang
Tahun
Anggaran
2007 yang
diterima
langsung
oleh
masing -
masing
fraksi
dengan
rincian
sebagai
berikut :

1. Fraksi PDI Perjuangan sebanyak 12 (dua belas) orang X Rp 33.000.000,- = Rp 396.000.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah).
2. Fraksi Golkar sebanyak 11 (sebelas) orang X Rp 33.000.000,- = Rp 363.000.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Juta Rupiah).
3. Fraksi PKB sebanyak 5 (Lima) orang X Rp 33.000.000,- = Rp 165.000.000,- (Seratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah).
4. Fraksi PKPB sebanyak 5 (lima) orang X Rp 33.000.000,- = Rp 165.000.000,- (Seratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah).
5. Fraksi Bersatu sebanyak 5 (lima) orang X Rp 33.000.000,- = Rp 165.000.000,- (Seratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah).

- Bahwa, dana yang diberikan kepada anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang periode 2004-2009 merupakan dana yang sumbernya berasal dari dana Program BLM-JNSBNN Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp 640.000.000,- (Enam Ratus Empat Puluh Juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah)
dan dana
tunjangan
struktural
Eselon II, III
dan IV
Sekretariat
Daerah
Kabupaten
Tulang
Bawang
Tahun
Anggaran
2006
sebesar Rp
765.000.00
0,- (Tujuh
Ratus
Enam
Puluh Lima
Juta
Rupiah)
serta dana
taktis dari
Badan
Keuangan
Daerah
(Bakuda)
sebesar Rp
47.000.000
,- (Empat
Puluh Tujuh
Juta
Rupiah)
sehingga
keseluruhan
nya
sebesar
Rp1.452.00
0.000,-
(Satu Miliar
Empat
Ratus Lima
Puluh Dua
Juta
Rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan lagi dalam unsur ini adalah adanya dalil Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan bahwa :

- Para Terdakwa tidak pernah "menerima hadiah"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa
uang
masing-
masing
sebesar Rp
396.000.00
0,- (untuk
Terdakwa I.
Ismail
Ishak bin
Ishak) dan
Rp
363.000.00
0,- (untuk
Terdakwa
II. H.
Khoiri,
S.Pd.MM
Bin
Kodiran)
baik dari
Almarhum
Ir.
Fakhrudin
selaku
Sekretaris
Daerah
Kabupaten
Tulang
Bawang
melalui
Saksi Aria
Septajaya
Sesunan,
SE.MM Bin
Fablulah
Sesunan
dan Saksi
Ferli Yuledi,
SP ;

- Bahwa,
telah
dicairkan
dana dari
Program
BLM-
JNSBNN
(Bantuan
Langsung
Masyarakat
Jeamou
Ngebangun
Sai Bumi
Nengah
Nyappur)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan
Bilyet Giro
yang
ditandatangan
gani oleh
Saksi Aria
Septajaya
Sesunan,
SE.MM Bin
Fablulah
Sesunan
dan Saksi
Rubiadi,
S.Si
sebesar Rp
964.000.00
0,-
(Sembilan
Ratus
Enam
Puluh
Empat Juta
Rupiah)
pada
tanggal 13
Oktober
2001 dan
langsung
diantarkan
kepada
Saksi Aria
Septajaya
Sesunan,
SE.MM Bin
Fablulah
Sesunan
kemudian
pada
tanggal 6
November
2006 telah
dicairkan
dana
sebesar Rp
1.406.100.
000,- (Satu
Miliar
Empat
Ratus
Enam Juta
Seratus
Ribu
Rupiah)
dan
tanggal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November
2006,
sebagian
dana
sebesar Rp
765.000.00
0,- (Tujuh
Ratus
Enam
Puluh Lima
Juta
Rupiah)
diserahkan
kepada
Almarhum
Ir.
Fakhrudin
karena
akan
dipinjam
oleh
Panitia
Anggaran
Eksekutif ;

- Bahwa,
dari
adanya 2
(dua) kali
pencairan
dan
penyeraha
n pada
tanggal
yang
berbeda,
Saksi Aria
Septajaya
Sesunan,
SE.MM Bin
Fablulah
Sesunan
dan Saksi
Ferli Yuledi,
SP telah
melakukan
rekayasa
bahwa
dana telah
dicairkan
pada
tanggal
yang sama
dan juga
adanya
rekayasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa
Para
Terdakwa
telah
menerima
dana pada
tanggal 9
November
2006 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas maka menurut hemat Majelis Hakim, alasan-alasan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa hanya didasarkan pada asumsi atau alibi dari keterangan Para Terdakwa semata tanpa mempertimbangkan adanya korelasi atau hubungan antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain termasuk barang bukti yang dihadirkan dan diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau unsur "Menerima hadiah atau janji" telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Para Terdakwa ;

Ad. 3 Padahal Diketahui atau Patut Diduga bahwa Hadiah atau Janji tersebut Diberikan karena Kekuasaan atau Kewenangan yang berhubungan dengan Jabatannya atau yang menurut Pikiran Orang yang Memberikan Hadiah atau Janji tersebut ada hubungannya dengan Jabatan

Menimbang, bahwa dari unsur ketiga ini dapat diketahui bahwa bentuk kesalahan dari pelaku tindak pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 11 adalah *dolus* atau *culpa* sehingga Pasal 11 dapat dikatakan merupakan apa yang disebut *pro parte dolus pro parte culpa*. Dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim terhadap rumusan unsur ketiga merupakan tindak pidana Korupsi jika Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut mengetahui atau patut menduga bahwa penerimaan hadiah atau janji dilakukan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji ada hubungannya dengan jabatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa Terdakwa I. H. Ismail Ishak Bin H. Ishak dan Terdakwa II. H. Khoiri, S.Pd. MM Bin Kodiran (Alm) pernah terpilih dan menjabat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Periode 2004-2009 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/277/B./HK/2004 tertanggal 11 Agustus 2004 dan berdasarkan Pasal 27 Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor :15 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Tulang Bawang masa keanggotaan 2004-2009 ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang memiliki tugas, wewenang, hak dan tanggung jawab diantaranya menetapkan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah bersama - sama dengan Kepala Daerah serta berdasarkan Pasal 31 Keputusan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Tertib DPRD Kabupaten Tulang Bawang periode 2004-2009, Para Terdakwa sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang memiliki kewajiban diantaranya :

- a) Mendahulukan kepentingan Negara diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.
- b) Mentaati kode etik dan peraturan tata tertib DPRD Kabupaten Tulang Bawang.
- c) Menjaga etika dan norma dalam hubunga kerja dengan lembaga terkait.

Menimbang, bahwa Terdakwa I. H. Ismail Ishak Bin H. Ishak dan Terdakwa II. H. Khoiri, S.Pd. MM Bin Kodiran (Alm) berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 170/73/Kep/DPRD-TB/2006 tertanggal 7 November 2006 ditunjuk sebagai Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Tulang Bawang dengan bidang tugas, tanggung jawab dan kewenangan yaitu :

- a) Memberikan pertimbangan dalam mempersiapkan dan menetapkan program kerja DPRD mutlak maupun tidak mutlak.
- b) Menetapkan kegiatan dan jadwal acara rapat paripurna.
- c) Memutuskan pilihan mengenai isi risalah apabila timbul perbedaan pendapat.
- d) Memberikan saran pendapat untuk memperlancar segala pembicaraan dalam rapat - rapat atas dasar musyawarah untuk mufakat.
- e) Merekomendasikan pembentukan Panitia Khusus.

Menimbang, bahwa sesuai jabatan dan kewenangan Para Terdakwa sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang Periode 2004 - 2009 yaitu menetapkan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah maka setelah Bupati Tulang Bawang mengirimkan Surat Nomor : 942/0620/BAPPEDA/I/2006 tertanggal 11 Juli 2006 perihal Penyampaian Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) dan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2007 meminta kepada DPRD Kabupaten Tulang Bawang untuk membahas bersama Panitia Anggaran Pemerintah Daerah ;

Menimbang, bahwa pemberian hadiah berupa uang yang diterima Para Terdakwa dilakukan dengan maksud untuk percepatan pembahasan RAPBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2007 menjadi APBD Kabupten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2007 yang mana percepatan tersebut dapat dilihat dari fakta - fakta sebagai berikut :

- Bahwa, benar Panitia Anggaran Legislatif DPRD Kabupaten Tulang Bawang secara internal hanya melakukan Pembahasan RKPD dan KUA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun
Anggaran
2007
sebanyak 2
(dua) kali
yaitu pada
tanggal 31
Juli 2006
dan
tanggal 1
Agustus
2006
dimana
pembahas
an tersebut
tidak
melibatkan
Panitia
Anggaran
Eksekutif
sehingga
tidak ada
dibuat
Nota
Kesepakata
n antara
Bupati
Tulang
Bawang
dengan
Pimpinan
DPRD
Kabupaten
Tulang
Bawang ;

- Bahwa,
benar
Panitia
Anggaran
Eksekutif
bersama
dengan
Panitia
Anggaran
Legislatif
DPRD
Kabupaten
Tulang
Bawang
hanya
melakukan
Pembahasa
n RAPBD
Tahun
Anggaran



2007
sebanyak 2
(dua) kali
yaitu pada
tanggal 9
November
2006 dan
tanggal 10
November
2006
namun
dilakukan
setelah
Rapat
Paripurna
Pembicara
an Tahap II
RAPBD
Kabupaten
Tulang
Bawang
Tahun
Anggaran
2007 pada
tanggal 16
Oktober
2006 dan
Rapat
Paripurna
Pembicara
an Tahap II
RAPBD
Kabupaten
Tulang
Bawang
Tahun
Anggaran
2007 pada
tanggal 06
November
2006 ;

- Bahwa,
benar
Pemerintah
Daerah
Kabupaten
Tulang
Bawang
dalam
penyusunan
RAPBD
Kabupaten
Tulang
Bawang
Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran
2007
berpedoma
n pada
Peraturan
Menteri
Dalam
Negeri
Republik
Indonesia
Nomor 13
Tahun
2006
tentang
Pengelolaa
n
Keuangan
Daerah
sehingga
tidak
adanya
pembahas
an
bersama
RKPD dan
KUA Tahun
Anggaran
2007 serta
tidak
dibuatkann
ya Nota
Kesepakata
n sehingga
bertentang
an dengan
ketentuan
dalam
Pasal 81
ayat (2)
Permendag
ri Nomor
13 Tahun
2006
tentang
Pedoman
Pengelolaa
n
Keuangan
Daerah ;

- Bahwa,
benar
berdasarka
n
keterangan
Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nimbang
Marga, SE.,
Saksi Drs,
Sapawi
Sulaiman
dan Saksi
Aria
Septajaya
Sesunan,
SE. MM Bin
Fablulah
Sesunan
menerangk
an sekitar
bulan
Oktober
2006,
Panitia
Anggaran
Eksekutif
yang
dipimpin
oleh
Almarhum
Ir.
Fakhrudin
mengadak
an rapat di
ruang kerja
Sekretaris
Daerah
Kabupaten
Tulang
Bawang
dan
membicara
kan
tentang
diperlukan
nya
sejumlah
dana untuk
diberikan
kepada
anggota
DPRD
Kabupaten
Tulang
Bawang
yang
sedang
melaksana
kan
pembahas
an RAPBD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten
Tulang
Bawang
Tahun
Anggaran
2007 ;

- Bahwa, benar Para Terdakwa tidak menjalankan fungsinya baik sebagai Panitia Musyawarah (Panmus) maupun Panitia Anggaran karena pada saat pemeriksaan di persidangan terhadap pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2007 banyak tidak mengetahui i akan tetapi pada pandangan umum fraksi maupun kata akhir fraksi, Para Terdakwa ikut terlibat dalam menyusun pandangan umum fraksi maupun kata akhir fraksi sehingga hal



tersebut
makin
memperku
at adanya
percepatan
dalam
proses
Pembahasa
n RAPBD
Kabupaten
Tulang
Bawang
Tahun
Anggaran
2007 ;
• Bahwa,
benar
pemberian
uang yang
diterima
Para
Terdakwa
untuk
anggota
fraksinya
masing-
masing
mengartika
n Para
Terdakwa
sudah
dapat
menerka
bahwa
uang yang
akan
diterima
ada
hubungann
ya dengan
pembahas
an RAPBD
Kabupaten
Tulang
Bawang
Tahun
Anggaran
2007
sesuai
dengan
jabatan
Para
Terdakwa
sebagai
anggota



DPRD
dengan
kewenangan
menetapkan
Anggaran
dan
Pendapatan
Belanja
Daerah ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau unsur “Padahal Diketahui atau Patut Diduga bahwa Hadiah atau Janji tersebut Diberikan karena Kekuasaan atau Kewenangan yang Berhubungan dengan Jabatan ya atau yang Menurut Pikiran Orang yang Memberikan Hadiah atau Janji tersebut ada hubungannya dengan Jabatannya” telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Para Terdakwa ;

Ad.4. MELAKUKAN, MENYURUH LAKUKAN, TURUT MELAKUKAN

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 3 (tiga) kriteria pelaku tindak pidana yaitu :

- a. Orang yang melakukan (*pleger*) adalah seseorang yang dengan sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana ;
- b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*). Disini sedikitnya ada dua orang yaitu yang menyuruh (*doen pleger*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain meskipun demikian ia dipandang akan dihukum sebagai orang yang melakukan pidana ;
- c. Orang yang turut melakukan (*medepleger*). Turut melakukan dalam arti bersama-sama melakukan disini sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Jadi kedua orang itu semuanya melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana sehingga tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong karena tidak termasuk “*medepleger*” namun dihukum sebagai “membantu melakukan” (*medeplichtige*) sebagaimana diatur dalam Pasal 56 KUHP ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Van Hatum, yang dimaksud “Orang yang melakukan” adalah orang yang memenuhi suatu rumusan delik atau orang yang memenuhi semua unsur dari rumusan suatu delik ataupun yang seperti telah dikatakan oleh Zevenbergen yaitu orang yang telah memenuhi suatu unsur dari suatu delik secara lengkap (*Dasar - Dasar Hukum Pidana Indonesia, Drs. P.A.F. Lamintang, SH., Penerbit Sinar Baru Bandung, Cetakan ke-2 Tahun 1990, halaman 570*) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang menyuruh melakukan” mengandung pengertian terdapat sedikitnya ada 2 (dua) orang yaitu seseorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana dan seseorang lainnya yang disuruh melakukan tindak pidana tersebut (*Dasar - Dasar Hukum Pidana Indonesia, Drs. P.A.F. Lamintang, SH., Penerbit Sinar Baru Bandung, Cetakan ke-2 Tahun 1990, halaman 582*);

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud "orang lain yang turut serta melakukan kejahatan" dapat dianggap sebagai pelaku maka dapat terjadi turut serta melakukan menunjukkan tentang adanya kerjasama fisik untuk melakukan perbuatan yang didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu melakukan kerja sama (*Dasar - Dasar Hukum Pidana Indonesia, Drs. P.A.F. Lamintang, SH., Penerbit Sinar Baru Bandung, Cetakan ke-2 Tahun 1990, halaman 54*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan atau ikut melakukan sebagaimana Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP dipidana sebagai pelaku tindak pidana yaitu mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan suatu perbuatan dimana unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti maka terpenuhilah semua unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan ditemukan adanya fakta - fakta :

- Bahwa, benar pada bulan November 2006 bertempat di ruang kerja Kepala Bappeda Kabupaten Tulang Bawang, Saksi H. Aria Septajaya Sesunan, SE. MM Bin Fablulah Sesunan dan Saksi Ferli Yuledi, SP telah memberikan sejumlah uang kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Periode
2004 -
2009
sebesar Rp
1.452.000.
000,- (Satu
Miliar
Empat
Ratus Lima
Puluh Dua
Juta
Rupiah)
guna
percepatan
penyelesai
an RAPBD
Kabupaten
Tulang
Bawang
Tahun
Anggaran
2007
dengan
rincian
sebagai
berikut :

1. Fraksi PDI Perjuangan diterima Terdakwa I. H. Ismail Ishak bin H. Ishak untuk 12 (dua belas) orang X Rp 33.000.000,00 = Rp 396.000.000,00. (Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah)
2. Fraksi Golkar diterima Sdr. Yusmanadi Tamin untuk 11 (sebelas) orang X Rp 33.000.000,00 = Rp 363.000.000,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Juta Rupiah).
3. Fraksi PKB diterima Sdr. Bahrudin untuk 5 (lima) orang X Rp 33.000.000,00 = Rp 165.000.000,00 (Seratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah).
4. Fraksi PKPB diterima Sdr. Marsup untuk 5 (lima) orang X Rp 33.000.000,00 = Rp 165.000.000,00 (Seratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah).
5. Fraksi Bersatu diterima Terdakwa II. H. Khoiri, S.Pd, MM Bin Kodiran (Alm) sebanyak 11 (sebelas) orang X Rp 33.000.000,00 = Rp 165.000.000,00 (Seratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah).

- Bahwa, benar tujuan pemberian uang untuk masing-masing fraksi yang diterima Para Terdakwa adalah



dalam
rangka
memperce
pat
pembahas
an RAPBD
Kabupaten
Tulang
Bawang
Tahun
Anggaran
2007 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta tersebut maka perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur anasir perbuatan yang menimbulkan akibat, melanggar larangan atau keharusan yang dilarang oleh Undang-undang yaitu sebagaimana adanya larangan dalam Pasal 31 Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang masa keanggotaan 2004 - 2009 dimana sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang memiliki kewajiban diantaranya :

- a) Mendahulukan kepentingan Negara diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.
- b) Mentaati kode etik dan peraturan tata tertib DPRD Kabupaten Tulang Bawang.
- c) Menjaga etika dan norma dalam hubunga kerja dengan lembaga terkait.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau unsur "yang Melakukan" telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan minimum pembuktian dan "the degree of evidence" dalam perkara ini maka dapat ditarik kesimpulan persyaratan yang dikehendaki oleh Pasal 185 ayat (2) KUHAP antara lain :

- Untuk dapat membuktikan kesalahan para Terdakwa paling sedikit harus didukung oleh 2 (dua) orang saksi
- Apabila ada saksi yang hanya terdiri dari



1 (satu) orang saja maka kesaksian tunggal itu harus "dicukupi" atau "ditambah" dengan salah satu alat bukti lain (Vide : *Buku Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Edisi Kedua, Yahya Harahap, halaman 288*).

Menimbang, bahwa terhadap uraian diatas maka menurut hemat Majelis Hakim dengan didukung alat bukti keterangan lebih dari 2 (dua) orang saksi, alat bukti surat dan petunjuk maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Keempat yaitu melanggar Pasal 11 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa rumusan tindak pidana Korupsi dalam ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menurut hemat Majelis Hakim merupakan tipologi tindak pidana korupsi suap yang pada dasarnya merupakan hasil adopsi dan harmonisasi dari ketentuan Pasal 418 KUHP yang merupakan salah satu kejahatan jabatan yang diatur dalam Bab XXVIII KUHP tentang Kejahatan Jabatan yang pertama kali diadopsi dan diharmonisasi menjadi tindak pidana Korupsi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24/Prp/1960 kemudian juga diadopsi dan diharmonisasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 pada Pasal 1 angka (1) huruf c juga kembali diadopsi dan dihamonisasi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 pada Pasal 11 dan terakhir diadopsi dan dihamonisasi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 juga pada Pasal 11 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusan harus memuat irah-irah *DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA* dan dihubungkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menganut asas peradilan bebas maka dalam ketentuan-ketentuan hukum positif dan doktrin ilmu hukum dimana Undang - Undang menunjukkan kepada para Hakim dalam menjatuhkan putusan berpegang pada asas kepatutan (*billijkheid*) dan rasa keadilan (*gerechtigheid*) sebagai pembenar pada itikad baik dan itikad buruk ;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan *asas kebebasan* guna dapat menjatuhkan putusan yang tepat, Hakim melakukan interpretasi, penghalusan hukum dan konstruksi hukum dengan sebaik - baiknya dan seorang Hakim harus terjun ke tengah - tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusannya, Majelis Hakim selain mendasarkan pada alasan yuridis juga perlu dipertimbangkan aspek sosiologis dan aspek filosofis. Secara *sosiologis*, penegakan hukum harus dapat mengembalikan pergaulan kemasyarakatan kedalam keseimbangan dalam tatanan yang telah ada sehingga tidak terjadi ketimpangan dalam masyarakat. Dalam aspek *filosofis*, ada beberapa dari tujuan hukum itu diciptakan yaitu keadilan, kepastian dan ketertiban. Apabila kepastian hukum bertentangan dengan keadilan maka harus diutamakan adalah Keadilan. Sementara dalam memutus perkara tidaklah disamaratakan antara kasus yang satu dengan kasus yang lainnya karena perkara ini bersifat kasuistis ;

Menimbang, bahwa dengan sikap seperti diatas maka terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim berusaha mengambil putusan dalam perkara ini, disamping memperhatikan unsur *legalitas* juga menitikberatkan pada *moral justice* dan *social justice* sebab Hakim bukanlah seorang algojo. Dalam penegakan hukum dan keadilan bukan hanya hak masyarakat apalagi hak pengamat atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) namun keadilan juga milik Para Terdakwa dan Hakim bukanlah terompet undang-undang ;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya hal - hal yang dapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan atau mengecualikan Para Terdakwa dari ancaman pidana maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Keempat dan kepada Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum di masyarakat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan amar Tuntutan Pidana (*Requisitor*) Jaksa Penuntut Umum khususnya mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada masing - masing Terdakwa selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan, oleh karena menurut Majelis Hakim tuntutan pidana penjara tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukanlah hukuman yang bersifat mendidik dan merupakan nestapa yang amat berat bagi masing-masing Terdakwa yang sudah lama mengabdikan dirinya berkiprah di lembaga Legislatif Kabupaten Tulang Bawang (bahkan Para Terdakwa masih terpilih sebagai Anggota DPRD Kabupaten Mesuji) sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara terhadap diri masing - masing Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan dan kesalahan yang telah dilakukan oleh masing - masing Terdakwa tanpa mengurangi esensi tujuan pemidanaan yang menimbulkan efek jera bagi terpidana dan memberikan rasa keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mendidik terpidana menjadi manusia yang bermoral dan bementabab serta sadar akan tindak pidana yang telah dilakukannya sebagaimana doktrin hukum yang diatur dalam asas - asas dan tujuan pemidanaan, bukan sebagai sarana balas dendam dengan memberikan hukuman terberat bagi terpidana meskipun hal tersebut merupakan sarana *shock therapy* yang efektif khususnya menyangkut tindak pidana Korupsi yang membutuhkan penanganan secara efektif, efisien dengan menitikberatkan pada berkurangnya potensi kerugian negara serta pemulihan kerugian negara melalui pengembalian dana - dana ataupun uang yang telah digunakan terpidana sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan yang diatur oleh *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* atau Konvensi Perserikatan Bangsa - Bangsa Anti Korupsi Tahun 2003 yang diratifikasi Indonesia dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2006 yang memuat beberapa substansi menarik dilihat dari aspek filosofis, sosiologis dan yuridis meskipun pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan pidana pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian Majelis Hakim menolak Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa yang memohon agar membebaskan Para Terdakwa dari segala dakwaan atau setidaknya - tidaknya melepaskan Para Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 11 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tercantum rumusan secara kumulatif dan alternatif pidana yaitu pidana penjara dan atau pidana denda dan *in casu* Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Para Terdakwa untuk membayar pidana denda dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan dan kemampuan secara finansial masing-masing Para Terdakwa untuk membayar pidana denda sehingga menurut hemat Majelis Hakim adalah adil dan bijaksana apabila masing-masing Terdakwa dijatuhi pidana denda minimal yang besarnya telah ditentukan secara limitatif dalam dakwaan Keempat dengan ketentuan adanya pidana pengganti berupa pidana kurungan karena hal - hal tersebut dapat memberikan pelajaran dan *shock therapy* bagi Para Terdakwa dan pelaku tindak pidana Korupsi lainnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberadaan Para Terdakwa yang tidak ditahan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa hakekat dari jenis pidana bukanlah sebagai sarana balas dendam tetapi hakikat pidana adalah untuk mendidik dan membina Para Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar Para Terdakwa menjadi jera dan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Disamping itu bertujuan sebagai sarana prevensi umum dimana pada saat ini Pemerintah sedang mencanangkan pemberantasan korupsi dan pada saat ini kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegakan hukum sangatlah rendah sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu adanya kepastian hukum terhadap perkara yang diputus terutama tindak pidana Korupsi sehingga tercipta kondisi kepastian hukum yang tidak melukai rasa keadilan dalam masyarakat dan dapat mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 ayat (2) KUHP jo. Pasal 21 ayat (1) KUHP bahwa Pengadilan dalam menjatuhkan putusan jika Terdakwa tidak ditahan dihubungkan dengan faktor - faktor yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa yang sampai saat ini masih menjadi Anggota Dewan Aktif sedangkan dalam hal ini Majelis Hakim telah mempertimbangkan sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Korupsi pada saat Para Terdakwa menjabat sebagai Anggota Dewan Tahun 2004 - 2009 yang sudah sepatutnya menjadi contoh bagi masyarakat sehingga Majelis Hakim berpendapat dengan masih aktifnya Para Terdakwa menjadi Anggota Dewan dikhawatirkan Para Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dalam hal Percepatan Pengesahan APBD yang akan datang sehingga hal tersebut dapat menjadi preseden buruk dan menodai citra Wakil Rakyat di Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang maka untuk memenuhi rasa keadilan sudah sepatutnya Para Terdakwa untuk diperintahkan ditahan di Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan amar Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang menuntut agar masing-masing Terdakwa juga dijatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti karena secara yuridis inti delik dari ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah Korupsi dengan tipologi tindak pidana suap yang unsur-unsurnya adalah sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dan menurut hemat Majelis Hakim pada tipologi tindak pidana Korupsi berupa suap tidak ditemukan adanya unsur kerugian negara yang harus ditanggung oleh si penerima. Dengan demikian adalah adil dan bijaksana apabila terhadap masing-masing Terdakwa hanya dijatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana denda tanpa menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti ;

Menimbang, bahwa terhadap sebidang tanah berikut Sertifikat tanah atas nama Ismail Ishak No. 08.06.06.1.107.80 di Desa Dwiwarga Tunggal Jaya Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang dengan luas 280



M², Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) jenis mobil Toyota Kijang Innova BE 2672 BH atas nama Khusnul Hotimah dan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) mobil Toyota Kijang Innova BE 2672 BH atas nama Khusnul Hotimah merupakan barang yang dijaminkan agar tidak dilakukan penahanan terhadap diri Para Terdakwa sementara 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova Nomor BE 2672 BH atas nama Khusnul Hotimah diperoleh pada tahun 2005, jauh sebelum perkara pidana yang didakwakan Terhadap diri Terdakwa II. H. Khoiri, S.Pd., MM Bin Kodiran (Alm) sehingga Majelis Hakim berpendapat menolak Tuntutan Penuntut Umum untuk dilakukan perampasan oleh Negara terhadap sebidang tanah berikut Sertifikat tanah atas nama Ismail Ishak No. 08.06.06.1.107.80 di Desa Dwiwarga Tunggal Jaya Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang dengan luas 280 M², Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) jenis mobil Toyota Kijang Innova BE 2672 BH atas nama Khusnul Hotimah dan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) mobil Toyota Kijang Innova BE 2672 BH atas nama Khusnul Hotimah serta 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova Nomor BE 2672 BH atas nama Khusnul Hotimah dan oleh karena itu harus dikembalikan kepada masing-masing Terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka Majelis Hakim memiliki kewenangan secara yuridis terhadap status barang bukti sebagai berikut :

1. Menjatuhkan putusan pengembalian benda sitaan kepada orang dari siapa benda itu disita atau kepada orang yang dianggap paling berhak atas benda sitaan ;
2. Menjatuhkan putusan menetapkan perampasan benda sitaan untuk negara ;
3. Menjatuhkan putusan yang memerintahkan pemusnahan atau perusakan benda sitaan ;
4. Menjatuhkan putusan yang menetapkan benda sitaan ini masih diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan barang bukti berupa :

- 1) Keputusan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Tulang Bawang Masa Keanggotaan 2004 - 2009.
- 2) Keputusan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Nomor 98 Tahun 2007 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Tulang Bawang Masa Keanggotaan 2004 - 2009.
- 3) Himpunan Keputusan Bupati Tulang Bawang tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Desa Kabupaten Tulang Bawang.
- 4) 1 (satu) berkas Risalah APBD-P Kabupaten Tulang Bawang TA. 2006 dan Penyampaian Kebijakan Umum Anggaran TA. 2006.
- 5) Buku agenda rapat-rapat Sekretariat DPRD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2006.
- 6) Keputusan Bupati Tulang Bawang No.: 800/1075/Bid.B/BKD/2006 tanggal 13 Desember 2006 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Harian Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Surat Permohonan Kucuran Dana Penyertaan Modal dan BUMD PT. Tulang Bawang Jaya No.: 09.1.XII.2006, tanggal 15 Desember 2006.
- 8) Nota Dinas Permohonan Bantuan Dana untuk Penyertaan Modal pada BUMD PT. Tulang Bawang Jaya dari Plh. Kepala Badan Keuangan Daerah kepada Bupati Kabupaten Tulang Bawang tanggal 15 Desember 2006.
- 9) Surat Permohonan Peminjaman Dana dari Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Panang Eksekutif) kepada Direktur Utama PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) No.: 900/245/Keu/TB/2006 tanggal 26 Desember 2006.
- 10) Keputusan Bupati Tulang Bawang No.: B/108/BG.IX/HK/TB/2006 tentang Pembentukan Tim Anggaran Eksekutif Kabupaten Tulang Bawang.
- 11) Surat Permohonan Penerbitan Sertifikat Bukti Penanaman Modal dan Kepala Bakuda tanggal 06 Maret 2007.
- 12) Surat Penjelasan Pengembalian Dana Penyertaan Modal pada BUMD PT. Tulang Bawang Jaya tahun 2006 tanggal 25 Agustus 2008.
- 13) Surat Penjelasan tentang Penerbitan Sertifikat Penyertaan Modal tahun 2006 tanggal 05 September 2008.
- 14) 1 (satu) bundel Bukti Kas Pengeluaran.
- 15) 1 (satu) bundel Bukti Kas Pengeluaran.
- 16) 1 (satu) bundel Notulen Rapat-Rapat dan Rumusan Hasil Pembahasan Panitia Anggaran Eksekutif dengan Legislatif.
- 17) 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 170/73/KEP/DPRD-TB/2006 tanggal 07 November 2006 tentang Susunan Personalia Panitia Musyawarah dan Panitia Anggaran DPRD Kab. Tulang Bawang Periode 2004 - 2009.
- 18) 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 70/73/KEP/DPRD-TB/2006 tentang Pembentukan Nama-Nama Komisi, Susunan Personalia Bidang Tugas dan Koordinator Komisi - Komisi DPRD Kab. Tulang Bawang Masa Kerja 2004 - 2009.
- 19) Keputusan Bupati Tulang Bawang No.: B/264/BD.III/HK/TB/2006 tentang Alokasi Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) bagi Kampung/Kelurahan terpilih Pelaksana Program BLM Jemamou Ngebangun Say Bumi Nengah Nyappur.
- 20) Peraturan Bupati Tulang Bawang No.: 13 A Tahun 2006 tentang Program BLM Jemamou Ngebangun Say Bumi Nengah Nyappur.
- 21) Keputusan Bupati Tulang Bawang No.: B.I 84.A/Bappeda/HK/TB/2006 tentang Tim Fasilitator Kecamatan Program BLM JN-SBNN Kabupaten Tulang Bawang.
- 22) Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Tulang Bawang No.: 900/0510/Bappeda/I/2006 tanggal 13 Januari 2006 tentang Penunjukkan Pengelola Kegiatan dan Pembentukan Tim Sekretariat Pogram BLM Jemamou Ngebangun Say Bumi Nengah Nyappur.
- 23) Keputusan Bupati Tulang Bawang No.: B/88/BD.III/HK/TB/2006 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Pembina Program BLM Jemamou Ngebangun Say Bumi Nengah Nyappur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) Kartu tanda tangan yang berhak dan PT. Bank Lampung (untuk Bappeda).
- 25) Keputusan Bupati Tulang Bawang No.: B/280/Bappeda/HK/TB/2006 tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Pencaangan Program BLM JN-SBNN Kabupaten Tulang Bawang.
- 26) Surat Permohonan Pencairan Dana BLM JN-SBNN Tahap 2 sebesar Rp 2.400.000.000,- (Dua Miliar Empat Ratus Juta Rupiah) dan Bappeda No.: 900/0636/Bappeda/I/2006 tanggal 28 Agustus 2006.
- 27) Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Tulang Bawang No.: 900/05.9/JN-SBNN/Bappeda/I/2006 tentang Konsultan Manajemen Pendamping Program BLM JN-SBNN di Kabupaten Tulang Bawang.
- 28) Rekening Koran PT. Bank Lampung Periode 1 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2006 tanggal 27 Pebruari 2009 An. Bendahara Rutin Bappeda.
- 29) 1 (satu) eksemplar Keputusan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 98 Tahun 2007 tanggal 21 September 2007 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Masa Keanggotaan 2004 - 2009.
- 30) 1 (satu) eksemplar Jawaban Bupati Tulang Bawang atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Pengantar Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang TA. 2007.
- 31) 1 (satu) eksemplar Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/277/B.1/HK/2004 tanggal 11 Agustus 2004 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Masa Keanggotaan Tahun 2004 - 2009 dan Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Hasil Pemilihan Umum Tahun 1999.
- 32) 1 (satu) eksemplar Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/372/B.1/HK/2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang Peresmian Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Masa Keanggotaan 2004 - 2009.
- 33) 1 (satu) eksemplar Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/305/B.1/HK/2006 tanggal 10 Juli 2006 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
- 34) 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Nomor : 23/DPC-02/III/A.1/01/2006 tanggal 29 Juni 2006 perihal Pengajuan Pergantian Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang.
- 35) 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Partai Kebangkitan Bangsa Nomor : 26/FKB-02/DPRD/TB/06/2006 tanggal 30 Juni 2006 perihal Pengajuan Pergantian Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang.
- 36) 1 (satu) eksemplar Keputusan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 170/69/Kep/DPRD-TB/2007 tanggal 17 Oktober 2006 tentang Penetapan Calon Pimpinan DPRD Kabupaten Tulang Bawang asal Fraksi Kebangkitan Bangsa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37) 1 (satu) eksemplar Keputusan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 170/71/Kep/DPRD-TB/2007 tanggal 17 Oktober 2006 tentang Penetapan Pimpinan DPRD Kabupaten Tulang Bawang.

38) 1 (satu) eksemplar Keputusan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 170/711/DPRD-TB/2007 tanggal 18 Oktober 2006 tentang Peresmian Pimpinan DPRD Kabupaten Tulang Bawang.

39) 1 (satu) eksemplar Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 170/4152/02/2006 tanggal 19 Desember 2006 perihal Usulan Peresmian Pimpinan DPRD Kabupaten Tulang Bawang.

40) Risalah rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tulang Bawang dalam rangka Pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tulang Bawang TA. 2007.

Oleh karena bukti - bukti surat tersebut berkaitan dalam perkara ini sehingga sudah sejojanya kalau bukti - bukti surat tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti lain yang diajukan dalam persidangan maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1) Sebidang tanah berikut Sertifikat tanah atas nama Ismail Ishak No : 08.06.06.1.107.80 di Desa Dwiwarga Tunggal Jaya Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang dengan luas 280 M2, merupakan barang bukti yang dijadikan jaminan agar Terdakwa I. H. Ismail Ishak bin H. Ishak tidak dilakukan penahanan maka sudah sejojanya kalau barang bukti ini dikembalikan kepada Terdakwa I. H. Ismail Ishak bin H. Ishak ;

2) 1 (satu) unit Toyota Kijang Innova Tahun 2005 Plat BE 2672 BH warna hitam Nomor Rangka MHMXW41G450009411 milik Terdakwa H. Khoiri S.Pd.MM Bin Kodiran berikut BPKB dan STNK atas nama Husnul Hotimah, merupakan barang bukti yang diperoleh jauh sebelum terjadinya tindak pidana terhadap diri Terdakwa maka sudah sejojanya kalau barang bukti ini dikembalikan kepada Terdakwa II. H. Khoiri S.Pd., MM Bin Kodiran (Alm)

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena masing - masing Terdakwa dijatuhi pidana maka masing - masing Terdakwa patut dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan sesuai dengan rasa keadilan, kepatutan dan kemampuan finansial Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan putusan yang tepat dan seadil - adilnya maka sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Para Terdakwa :

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung



program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana Korupsi dan kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi perekonomian negara ;

- Para Terdakwa sebagai wakil rakyat di Lembaga Legislatif tidak memberikan contoh dan suri tauladan yang baik kepada masyarakat ;
- Para Terdakwa tidak mengakui terusterang perbuatannya ;

Hal - hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan – pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sebagaimana dalam amar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dibawah ini adalah sudah patut dan adil, setimpal dengan kesalahan masing - masing Terdakwa ;

Mengingat, Pasal 11 Jo. Pasal 18 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP Jo. Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I. H. ISMAIL ISHAK Bin H. ISHAK dan Terdakwa II. H. KHOIRI, S.Pd, MM Bin KODIRAN (Alm)** masing -masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Keempat ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. H. ISMAIL ISHAK Bin H. ISHAK dan Terdakwa II. H. KHOIRI, S.Pd, MM Bin KODIRAN (Alm)** masing - masing dengan pidana penjara selama : **1 (Satu) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan masing - masing selama **1 (Satu) Bulan** ;
3. Memerintahkan agar Para Terdakwa untuk ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Keputusan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Tulang Bawang Masa Keanggotaan 2004 - 2009.
 - 2) Keputusan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Nomor 98 Tahun 2007 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Tulang Bawang Masa Keanggotaan 2004 - 2009.
 - 3) Himpunan Keputusan Bupati Tulang Bawang tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Desa Kabupaten Tulang Bawang.
 - 4) 1 (satu) berkas Risalah APBD-P Kabupaten Tulang Bawang TA. 2006 dan Penyampaian Kebijakan Umum Anggaran TA. 2006.
 - 5) Buku agenda rapat-rapat Sekretariat DPRD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2006.
 - 6) Keputusan Bupati Tulang Bawang No.: 800/1075/Bid.B/BKD/2006 tanggal 13 Desember 2006 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Harian Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
 - 7) Surat Permohonan Kucuran Dana Penyertaan Modal dan BUMD PT. Tulang Bawang Jaya No.: 09.1.XII.2006, tanggal 15 Desember 2006.
 - 8) Nota Dinas Permohonan Bantuan Dana untuk Penyertaan Modal pada BUMD PT. Tulang Bawang Jaya dari Plh. Kepala Badan Keuangan Daerah kepada Bupati Kabupaten Tulang Bawang tanggal 15 Desember 2006.
 - 9) Surat Permohonan Peminjaman Dana dari Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Panang Eksekutif) kepada Direktur Utama PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) No.: 900/245/Keu/TB/2006 tanggal 26 Desember 2006.
 - 10) Keputusan Bupati Tulang Bawang No.: B/108/BG.IX/HK/TB/2006 tentang Pembentukan Tim Anggaran Eksekutif Kabupaten Tulang Bawang.



- 11) Surat Permohonan Penerbitan Sertifikat Bukti Penanaman Modal dan Kepala Bakuda tanggal 06 Maret 2007.
- 12) Surat Penjelasan Pengembalian Dana Penyertaan Modal pada BUMD PT. Tulang Bawang Jaya tahun 2006 tanggal 25 Agustus 2008.
- 13) Surat Penjelasan tentang Penerbitan Sertifikat Penyertaan Modal tahun 2006 tanggal 05 September 2008.
- 14) 1 (satu) bundel Bukti Kas Pengeluaran.
- 15) 1 (satu) bundel Bukti Kas Pengeluaran.
- 16) 1 (satu) bundel Notulen Rapat-Rapat dan Rumusan Hasil Pembahasan Panitia Anggaran Eksekutif dengan Legislatif.
- 17) 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 170/73/KEP/DPRD-TB/2006 tanggal 07 November 2006 tentang Susunan Personalia Panitia Musyawarah dan Panitia Anggaran DPRD Kab. Tulang Bawang Periode 2004 - 2009.
- 18) 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 70/73/KEP/DPRD-TB/2006 tentang Pembentukan Nama-Nama Komisi, Susunan Personalia Bidang Tugas dan Koordinator Komisi - Komisi DPRD Kab. Tulang Bawang Masa Kerja 2004 - 2009.
- 19) Keputusan Bupati Tulang Bawang No.: B/264/BD.III/HK/TB/2006 tentang Alokasi Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) bagi Kampung/Kelurahan terpilih Pelaksana Program BLM Jemamou Ngebangun Say Bumi Nengah Nyappur.
- 20) Peraturan Bupati Tulang Bawang No.: 13 A Tahun 2006 tentang Program BLM Jemamou Ngebangun Say Bumi Nengah Nyappur.
- 21) Keputusan Bupati Tulang Bawang No.: B.I 84.A/Bappeda/HK/TB/2006 tentang Tim Fasilitator Kecamatan Program BLM JN-SBNN Kabupaten Tulang Bawang.
- 22) Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Tulang Bawang No.: 900/0510/Bappeda/I/2006 tanggal 13 Januari 2006 tentang Penunjukkan Pengelola Kegiatan dan Pembentukan Tim Sekretariat Pogram BLM Jemamou Ngebangun Say Bumi Nengah Nyappur.
- 23) Keputusan Bupati Tulang Bawang No.: B/88/BD.III/HK/TB/2006 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Pembina Program BLM Jemamou Ngebangun Say Bumi Nengah Nyappur.
- 24) Kartu tanda tangan yang berhak dan PT. Bank Lampung (untuk Bappeda).
- 25) Keputusan Bupati Tulang Bawang No.: B/280/Bappeda/HK/TB/2006 tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Pencanangan Program BLM JN-SBNN Kabupaten Tulang Bawang.
- 26) Surat Permohonan Pencairan Dana BLM JN-SBNN Tahap 2 sebesar Rp 2.400.000.000,- (Dua Miliar Empat Ratus Juta Rupiah) dan Bappeda No.: 900/0636/Bappeda/I/2006 tanggal 28 Agustus 2006.
- 27) Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Tulang Bawang No.: 900/05.9/JN-SBNN/Bappeda/I/2006 tentang Konsultan Manajemen Pendamping Program BLM JN-SBNN di Kabupaten Tulang Bawang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 28) Rekening Koran PT. Bank Lampung Periode 1 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2006 tanggal 27 Pebruari 2009 An. Bendahara Rutin Bappeda.
- 29) 1 (satu) eksemplar Keputusan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 98 Tahun 2007 tanggal 21 September 2007 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Masa Keanggotaan 2004 - 2009.
- 30) 1 (satu) eksemplar Jawaban Bupati Tulang Bawang atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Pengantar Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang TA. 2007.
- 31) 1 (satu) eksemplar Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/277/B.1/HK/2004 tanggal 11 Agustus 2004 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Masa Keanggotaan Tahun 2004 - 2009 dan Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Hasil Pemilihan Umum Tahun 1999.
- 32) 1 (satu) eksemplar Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/372/B.1/HK/2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang Peresmian Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Masa Keanggotaan 2004 - 2009.
- 33) 1 (satu) eksemplar Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/305/B.1/HK/2006 tanggal 10 Juli 2006 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
- 34) 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Nomor : 23/DPC-02/III/A.1/01/2006 tanggal 29 Juni 2006 perihal Pengajuan Pergantian Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang.
- 35) 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Partai Kebangkitan Bangsa Nomor : 26/FKB-02/DPRD/TB/06/2006 tanggal 30 Juni 2006 perihal Pengajuan Pergantian Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang.
- 36) 1 (satu) eksemplar Keputusan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 170/69/Kep/DPRD-TB/2007 tanggal 17 Oktober 2006 tentang Penetapan Calon Pimpinan DPRD Kabupaten Tulang Bawang asal Fraksi Kebangkitan Bangsa.
- 37) 1 (satu) eksemplar Keputusan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 170/71/Kep/DPRD-TB/2007 tanggal 17 Oktober 2006 tentang Penetapan Pimpinan DPRD Kabupaten Tulang Bawang.
- 38) 1 (satu) eksemplar Keputusan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 170/711/DPRD-TB/2007 tanggal 18 Oktober 2006 tentang Peresmian Pimpinan DPRD Kabupaten Tulang Bawang.
- 39) 1 (satu) eksemplar Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 170/4152/02/2006 tanggal 19 Desember 2006 perihal Usulan Peresmian Pimpinan DPRD Kabupaten Tulang Bawang.
- 40) Risalah rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tulang Bawang dalam rangka Pembahasan Anggaran Pendapatan Belanjar Daerah (APBD) Kabupaten Tulang Bawang TA. 2007.



TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

- 1) Sebidang tanah berikut Sertifikat tanah atas nama Ismail Ishak No : 08.06.06.1.107.80 di Desa Dwiwarga Tunggal Jaya Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang dengan luas 280 M2 ;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA I. H. ISMAIL ISHAK Bin H. ISHAK

- 2) 1 (satu) unit Toyota Kijang Innova Tahun 2005 Plat BE 2672 BH warna hitam Nomor Rangka MHMXW41G450009411 milik Terdakwa H. Khoiri S.Pd.MM Bin Kodiran berikut BPKB dan STNK atas nama Husnul Hotimah ;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA II. H. KHOIRI, S.Pd.,MM Bin KODIRAN (Alm)

5. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp 7.500,- (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) ;

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **SELASA** : tanggal **08 NOVEMBER 2011** oleh kami **ELLY NOER YASMIEN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **AGUNG WICAKSONO, S.H., M.Kn** dan **FRANCISKA YUDITH ICHWANDANI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** : tanggal **15 NOVEMBER 2011** , oleh Hakim Ketua **ELLY NOER YASMIEN, S.H.**, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **TRIMO SARDJONO, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri **REOPAN SARAGIH, SH.**, dan **IWIN SURTININGSIH, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala serta Para Terdakwa dan Penasehat Hukum Para Terdakwa ;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

**AGUNG WICAKSONO, S.H.,M.Kn
S.H.**

ELLY NOER YASMIEN,

Fr. YUDITH ICHWANDANI, S.H.

Panitera Pengganti,

TRIMO SARJONO, SH